



Laporan Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika 2019





“

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) merupakan kementerian yang dituntut untuk paling dinamis menyikapi perubahan cepat serba-digital.

—— **Johnny G. Plate,**

Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia



Kata Pengantar

Laporan Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (LKj Kemkominfo) ini merupakan wujud akuntabilitas kinerja atas upaya pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019.

Laporan Kinerja ini merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj Kemkominfo Tahun 2019 merupakan LKj tahun terakhir dari Rencana Strategis (Renstra) 2015–2019. LKj Kemkominfo Tahun 2019 membahas hasil pengukuran sasaran kinerja yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama periode Tahun 2019 yang disusun berdasarkan capaian Indikator Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Segenap kemampuan, gagasan dan upaya terbaik telah dicurahkan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing dengan hasil kinerja seperti yang tertuang dalam laporan ini.

Berdasarkan lingkup pemangku kepentingan yang dilayani, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) merupakan kementerian yang dituntut untuk paling dinamis menyikapi perubahan cepat serba-*digital*. Program-

program prioritas yang dicanangkan syarat dengan nuansa *digital*: peningkatan akses infrastruktur, digitalisasi penyiaran, tata kelola internet, dan *government public relations* (GPR).

Sehingga Kemkominfo menggelar kebijakan yang afirmatif demi pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di seluruh Nusantara melalui penerapan teknologi 4G lebih awal dari jadwal semula, desain ulang proses bisnis proyek Palapa Ring, membentangkan *last mile mobile* dan akses internet seluas-luasnya, dan menyiapkan *High Throughput Satellite*. Kemkominfo juga memfasilitasi kewirausahaan *digital* melalui Gerakan 1000 *Startup Digital*, dan mengembangkan talenta-talenta ekonomi *digital* melalui beasiswa ke India dan Tiongkok. Serta menyusun regulasi tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP). Kemkominfo juga menginisiasi program *Next Indonesia Unicorn* untuk mendorong munculnya unicorn-unicorn baru. Selain itu, Kemkominfo juga menyelenggarakan program-program UMKM *Go Online*, Ekonomi *Digital* Kerakyatan (Nelayan dan Petani).

Laporan Kinerja Kemkominfo Tahun 2019 ini disusun sebagai media untuk menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja kementerian dan diharapkan juga dapat menjadi sumber informasi bagi semua pemangku kepentingan dan masyarakat umum. Segala pencapaian dan kekurangan dalam hal kinerja yang terangkum dalam laporan ini akan menjadi bahan evaluasi bagi seluruh jajaran pejabat dan karyawan di lingkungan Kemkominfo.

Jakarta, Mei 2020



Johnny G. Plate

Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia



Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan bentuk dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam sasaran strategis. Sasaran strategis tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) periode 2015–2019 dan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015–2019. Uraian sasaran strategis tersebut kemudian ditetapkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 yang merupakan implementasi dari empat program prioritas, yaitu: Infrastruktur Akses Pitallebar (*Broadband*), Digitalisasi Penyiaran Televisi, Tata Kelola Internet dan *Government Public Relations* (GPR), serta kinerja lainnya yang memiliki dampak positif bagi masyarakat.

Dalam implementasi keempat program prioritas diatas, Kementerian Komunikasi dan Informatika menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis yang memuat perspektif *stakeholder*, perspektif layanan maupun perspektif internal. Perspektif *stakeholder*, yaitu (1) pemerataan Jangkauan Layanan Komunikasi dan Informatika di wilayah Indonesia persentase capaiannya sebesar 94,79 persen;

(2) Digitalisasi Sektor-sektor Prioritas Nasional persentase capaiannya sebesar 98,83 persen.

Sedangkan capaian sasaran strategis dalam Perspektif Layanan, yakni (1) Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah persentase capaiannya sebesar 100 persen.

Terakhir adalah capaian sasaran strategis dalam Perspektif Proses Internal, dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika persentase capaiannya adalah 99,74 persen.

Secara umum pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam tahun 2019 telah sesuai dengan yang ditargetkan. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang masih belum mencapai target yang ditetapkan. Untuk itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, serta menyempurnakan kebijakan yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis, sehingga diharapkan di tahun berikutnya capaian semua sasaran strategis dapat lebih optimal.

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Ringkasan Eksekutif	v
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
Daftar Grafik	ix
Bab 1 Pendahuluan	3
Latar Belakang	5
Maksud & Tujuan	6
Struktur Organisasi dan Komposisi Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika	6
Permasalahan Strategis Bidang Komunikasi dan Informatika	11
Bab 2 Perencanaan Kinerja	17
Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019	19
Perjanjian Kinerja	23
Bab 3 Akuntabilitas Kerja	27
Capaian Kinerja Organisasi	29
Kinerja Lainnya	78
Realisasi Anggaran	98
Bab 4 Penutup	109
Lampiran	111

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Berdasarkan Renstra Tahun 2015–2019	20
Tabel 2.2	Tujuan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kementerian Kominfo Tahun 2019	22
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Kementerian Kominfo Tahun 2019	23
Tabel 3.1	Pencapaian Sasaran Strategis	28
Tabel 3.2	Capaian Sasaran Strategis 1	32
Tabel 3.3	Capaian Persentase (%) Wilayah di Indonesia yang Terjangkau Layanan Seluler	32
Tabel 3.4	Persentase (%) Wilayah di Indonesia yang Terjangkau Layanan <i>Fixed Broadband</i>	34
Tabel 3.5	Persentase (%) Wilayah di Indonesia yang Terjangkau Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional (<i>Backbone</i>)	36
Tabel 3.6	Capaian Sasaran Strategis 2	40
Tabel 3.7	Persentase (%) Digitalisasi Sektor-Sektor Prioritas Nasional dari Target yang Ditetapkan (<i>UMKM Go Online</i>)	42
Tabel 3.8	Capaian Petani dan Nelayan <i>Go Online</i> Tahun 2017–2019	47
Tabel 3.9	Persentase (%) Digitalisasi Sektor-Sektor Prioritas Nasional dari Target yang Ditetapkan (Petani dan Nelayan <i>Go Online</i>)	48
Tabel 3.10	Persentase (%) Pengembangan <i>Digital talent</i> di Indonesia (<i>Startup Digital</i>)	50
Tabel 3.11	Capaian <i>Startup</i> Tahun 2016–2019	50
Tabel 3.12	Persentase (%) Pengembangan <i>Digital talent</i> di Indonesia (<i>Digital talent Scholarships</i>)	52
Tabel 3.13	Indikator Pencapaian Sasaran Strategis 3	56
Tabel 3.14	Volume Kegiatan Sosialisasi Kementerian Kominfo Tahun 2019	57
Tabel 3.15	Penilaian Hasil Survei Akses dan Kualitas Informasi Publik Terkait Isu Prioritas Nasional	62
Tabel 3.16	Indikator Pencapaian Sasaran Strategis 4	64
Tabel 3.17	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Kominfo	65
Tabel 3.18	Hasil Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kemkominfo Tahun 2015–2019	67
Tabel 3.19	Upaya Perbaikan yang Dilakukan Masing-Masing Pokja	70
Tabel 3.20	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Kementerian Kominfo	70
Tabel 3.21	Komponen Penilaian AKIP Tahun 2015–2019	71
Tabel 3.22	Hasil Rekomendasi Kemenpan dan RB Beserta Tindakan yang Telah Dilakukan	73
Tabel 3.23	Nilai Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kementerian Kominfo	75
Tabel 3.24	Perubahan Bobot Penilaian pada Beberapa Indikator IKPA	75
Tabel 3.25	Target Proses Layanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio yang Diproses Tepat Waktu Tahun 2019	84
Tabel 3.26	Proses Pelayanan Sertifikasi Operator Radio Ujian Negara REOR Tahun 2019	84
Tabel 3.27	Rekapitulasi Laporan Tahun 2019	87
Tabel 3.28	Realisasi Anggaran Per Eselon I	99
Tabel 3.29	Kinerja Capaian Target PNBPN Tahun 2015 – 2018	99
Tabel 3.30	Evaluasi/Reviu Renstra Internal Kementerian Kominfo	102
Tabel 3.31	Rencana Pembangunan Unit Infrastruktur Multiplexing	105

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika	7
Gambar 1.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	8
Gambar 1.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Satuan Kerja	9
Gambar 1.4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang	10
Gambar 1.5	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan	10
Gambar 1.6	Persentase Ketersediaan Saluran Komunikasi	13
Gambar 1.7	Alur Proses <i>Government Public Relations</i> (GPR)	14
Gambar 3.1	Peta Pembangunan Palapa Ring	38
Gambar 3.2	Capaian UMKM <i>Go Online</i> Tahun 2017–2019	43
Gambar 3.3	Jumlah dan Nilai Transaksi UMKM <i>Go Online</i>	44
Gambar 3.4	Data Persebaran Kegiatan UMKM <i>Go Online</i>	46
Gambar 3.5	Peta Persebaran Petani dan Nelayan <i>Go Online</i>	48
Gambar 3.6	Alur Kerja <i>Government Public Relations</i>	56
Gambar 3.7	Ruang Lingkup Survei	58
Gambar 3.8	Skor Aspek Informasi Publik yang Didapatkan	59
Gambar 3.9	Skor Akses Terhadap Informasi	59
Gambar 3.10	Skor Kecepatan Penyampaian Informasi	60
Gambar 3.11	Skor Keakuratan Informasi	61
Gambar 3.12	Skor Kualitas Informasi	62
Gambar 3.13	Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo Tahun 2015–2019	66
Gambar 3.14	Indikator Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran	74
Gambar 3.15	Rencana Awal dan Capaian Target Tersedianya Tambahan Spektrum Frekuensi IKPA	78
Gambar 3.16	Frekuensi <i>Mobile Broadband</i> di Indonesia	80
Gambar 3.17	Perkembangan Coverage 4G Tahun 2016–2018	81
Gambar 3.18	Kategori Badan Publik Kementerian yang Termasuk dalam Kategori Informatif	86

Daftar Grafik

Grafik 3.1	Rekapitulasi Peserta pada Kategori <i>Fresh Graduate Academy</i>	53
Grafik 3.2	Rekapitulasi Peserta pada Kategori <i>Vocational School Graduate Academy</i>	54
Grafik 3.3	Rekapitulasi Peserta pada Kategori <i>Coding Teacher Academy</i>	54
Grafik 3.4	Rekapitulasi Peserta pada Kategori <i>Online Academy</i>	55
Grafik 3.5	Pelaksanaan Ujian Negara REOR Tahun 2015–2019	84
Grafik 3.6	Proses Penerbitan Izin Amatir Radio (IAR) dan Izin	85
Grafik 3.7	Profil Demografi Responden	88
Grafik 3.8	Penilaian Kinerja Kominfo	89
Grafik 3.9	Persepsi Kominfo	89
Grafik 3.10	Pencarian Informasi Produk/Program Kementerian Kominfo	90
Grafik 3.11	Jumlah Pengaduan Kasus Pers yang Masuk ke Dewan Pers Tahun 2015–2019	93
Grafik 3.12	Perbandingan Indeks Kualitas Program TV 2017–2019	95
Grafik 3.13	Perbandingan Indeks Per Kategori Per Tahun	95
Grafik 3.14	Permohonan Sengketa s.d Tahun 2019	96
Grafik 3.15	Penyelesaian Sengketa s.d Tahun 2019	97
Grafik 3.16	Capaian Penyelesaian Sengketa Informasi s.d Tahun 2019	97
Grafik 3.17	Realisasi Penyerapan Anggaran Kementerian Kominfo Tahun 2019	98
Grafik 3.18	Kinerja Capaian Target PNBPN Tahun 2015 – 2019	100



akan Menuju

100
Smart City
9

GERAKAN 100 SMART

November 2019



N MENUJU T CITY 2019

Bab 1 Pendahuluan

Latar Belakang

Maksud dan Tujuan

Struktur Organisasi dan Komposisi

Permasalahan Strategis



Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, memandatkan Presiden untuk menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas Perencanaan Pembangunan Nasional serta menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk periode 5 tahunan sesuai masa jabatannya. RPJMN merupakan penjabaran visi, misi dan program presiden yang berfungsi sebagai:

- Pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
- Bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam mencapai sasaran Nasional yang termuat dalam RPJMN
- Pedoman bagi pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah
- Acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJM Nasional.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengusung sembilan Program Prioritas (Nawacita). Empat dari sembilan program prioritas tersebut menuntut kontribusi aktif dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Keempat nawacita tersebut ialah:

- Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa,
- Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional,

- Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
- Mewujudkan kemandirian ekonomi.

Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian integral dari pemerintahan mendukung visi tersebut dengan mempercepat pembangunan dan pemerataan infrastruktur telekomunikasi, pembangunan jaringan pita lebar, pengembangan ekonomi *digital*, digitalisasi penyiaran, penataan regulasi dan tata kelola internet, serta pengelolaan komunikasi publik yang lebih baik. Kementerian Komunikasi dan Informatika juga dituntut untuk melaksanakan program dan kegiatan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi dan Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Laporan Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Kementerian Komunikasi dan Informatika atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2019. Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Kementerian Komunikasi dan Informatika atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2019.

Maksud & Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja dari Menteri Komunikasi dan Informatika kepada Presiden dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan selama tahun 2019.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019 ini adalah untuk melakukan penilaian dan evaluasi atas pencapaian kinerja dan sasaran pembangunan di bidang komunikasi dan informatika selama Tahun 2019, sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Struktur Organisasi dan Komposisi Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata


Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, susunan organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika terdiri atas:

- **Sekretariat Jenderal (Setjen);**
- **Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI);**
- **Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI);**
- **Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen APTIKA);**
- **Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP);**
- **Inspektorat Jenderal (Itjen);**
- **Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Balitbang SDM);**
- **Staf Ahli Bidang Hukum;**
- **Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya;**
- **Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa; dan**
- **Staf Ahli Bidang Teknologi**

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6

Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Gambar 1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika
 Sumber: Permenkominfo No. 6/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika

Selain itu, pada Kementerian Komunikasi dan Informatika terdapat organisasi di luar Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6

Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu:

1. **Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI)**, ditetapkan melalui Permenkominfo Nomor 3 tahun 2018, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika yang bertugas melaksanakan pengelolaan pembiayaan Kewajiban Pelayanan Universal dan penyediaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi dan informatika.
2. **Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)**, ditetapkan melalui Permenkominfo Nomor 9 Tahun 2013, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang bertugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dalam menyelenggarakan fungsi dan wewenangnya.
3. **Sekretariat Komisi Informasi Pusat (KIP)**, ditetapkan melalui Permenkominfo Nomor 11 Tahun 2011, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat yang bertugas melaksanakan dukungan teknis dan administratif kepada Komisi Informasi Pusat dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.
4. **Sekretariat Dewan Pers**, ditetapkan melalui Permenkominfo Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pers yang bertugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan Pers dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kementerian Komunikasi dan Informatika didukung oleh 3.085 orang pegawai dari berbagai satuan kerja yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.966 orang dan perempuan sebanyak 1.119 orang. Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika tersebut tersebar pada 8 (delapan) unit Eselon I (Gambar 1.3)

dengan komposisi sebagai berikut: (1) Setjen (400 orang), (2) Ditjen SDPPI (1.277 orang), (3) Ditjen PPI (247 orang), (4) Ditjen Aptika (210 orang), (5) Ditjen IKP (269 orang), (6) Itjen (106 orang), (7) Balitbang SDM (549 orang), dan (8) BAKTI (26 orang) serta 1 orang staf ahli.




Gambar 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Sumber: Biro Kepegawaian dan Organisasi, 2019

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kementerian Komunikasi dan Informatika didukung oleh 3.085 orang pegawai dari berbagai satuan kerja yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.966 orang dan perempuan sebanyak 1.119 orang. Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika tersebut tersebar pada 8 (delapan) unit Eselon I (Gambar 1.3)

dengan komposisi sebagai berikut: (1) Setjen (400 orang), (2) Ditjen SDPPI (1.277 orang), (3) Ditjen PPI (247 orang), (4) Ditjen Aptika (210 orang), (5) Ditjen IKP (269 orang), (6) Itjen (106 orang), (7) Balitbang SDM (549 orang), dan (8) BAKTI (26 orang) serta 1 orang staf ahli.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Satuan Kerja



LAKI-LAKI



PEREMPUAN


Gambar 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Satuan Kerja

Sumber: Biro Kepegawaian dan Organisasi, 2019

Sedangkan berdasarkan golongan ruang, sebanyak 13 orang berada di Golongan I, sebanyak 370 orang berada di golongan pangkat II, sebanyak 2.284

orang tersebar dalam golongan ruang III A, III B, III C dan III D, sedangkan 415 orang sisanya berada di golongan IV.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang




Gambar 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang
 Sumber: Biro Kepegawaian dan Organisasi, 2019

Berdasarkan jenjang pendidikan, sebanyak 17 orang merupakan lulusan sekolah dasar (SD). Sebanyak 29 orang merupakan lulusan dari jenjang sekolah menengah pertama dan 563 merupakan lulusan sekolah menengah atas atau sederajat. Selanjutnya, sebanyak 236 orang pegawai di Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan lulusan

Diploma I/II/III. Pemilik gelar sarjana atau Diploma IV paling banyak mengisi komposisi pegawai dengan jumlah 1.492 orang, kemudian disusul dengan pengggang gelar pasca sarjana dengan sebanyak 722 orang. Sisanya merupakan pegawai yang memiliki gelar sebagai professor dengan jumlah sebanyak 26 orang.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 1.5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan
 Sumber: Biro Kepegawaian dan Organisasi, 2019

Permasalahan Strategis Bidang Komunikasi dan Informatika

Tantangan dan permasalahan strategis di bidang komunikasi dan informatika terbagi menjadi 4 (empat) permasalahan utama yang menjadi prioritas Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai *leading sector* di bidang komunikasi dan informatika dalam mendukung fokus pembangunan pemerintah. Keempat permasalahan utama tersebut antara lain adalah:

1. Infrastruktur Akses Pitalebar (*Broadband*)

Luas wilayah dan kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan, penyebaran penduduk yang tidak merata, serta penyediaan infrastruktur komunikasi dan informatika yang hampir seluruhnya mengandalkan peran dunia usaha yang masih berpusat di Pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan menyisakan wilayah yang belum terlayani akses telekomunikasi di wilayah non-komersial atau daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T). Hal ini menyebabkan timbulnya permasalahan kesenjangan *digital* dan konektivitas antar wilayah. Akibatnya, akses masyarakat yang berada di wilayah non-komersial tersebut terhadap informasi masih sangat kurang, tingginya biaya komunikasi yang harus dibayarkan, dan gangguan sinyal telekomunikasi dari negara tetangga yang lebih kuat dari sinyal telekomunikasi operator lokal sering terjadi. Jika tidak segera diatasi, maka kondisi tersebut dapat menyebabkan rentannya

nasionalisme dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat akibat tidak berkembangnya ekonomi, khususnya bagi masyarakat di wilayah perbatasan.

Saat ini industri telekomunikasi di Indonesia sudah jenuh dengan tingkat persaingan yang tinggi, terlebih terjadi persaingan harga antar operator dalam menentukan tarif layanan telekomunikasi. Namun, persaingan harga tersebut tidak diikuti dengan kualitas layanan yang baik. Tingginya biaya pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan belum efisiennya infrastruktur telekomunikasi nasional juga menyebabkan penetrasi pitalebar berjalan lambat karena fokus pembangunan penyelenggara telekomunikasi yang hanya membangun di wilayah yang layak secara komersial saja, sehingga pendapatan sektor telekomunikasi tidak terdistribusi merata ke daerah-daerah lainnya di wilayah Indonesia.

2. Digitalisasi Penyiaran Televisi

Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam yang terbatas. Diperkirakan pada Tahun 2019, Indonesia akan membutuhkan 350 MHz spektrum frekuensi radio untuk penerapan pitalebar. Oleh karena itu, perlu dilakukan digitalisasi terhadap

penyiaran Televisi (TV) agar dapat meningkatkan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi, efisiensi infrastruktur industri penyiaran, dan membuka peluang usaha baru bagi industri konten.

Dari sisi kualitas siaran, pemancar TV *Digital* juga memiliki kualitas gambar dan warna yang jauh lebih bagus daripada televisi analog. Selain itu, televisi *digital* dapat dioperasikan dengan daya yang rendah (*less power*), dibandingkan dengan televisi analog. Ketahanan sinyal *digital* terhadap gangguan suara (*noise*) lebih baik dan lebih mudah untuk diperbaiki dengan kode koreksi error (*error correction code*). Dengan teknologi analog, pembawa satu frekuensi

(*one-frequency carrier*) hanya dapat membawa satu program siaran, sedangkan dengan teknologi *digital one-frequency-carrier* dapat membawa beberapa program siaran pada waktu yang bersamaan melalui pembagian kanal.

Namun, dalam mendorong penerapan digitalisasi penyiaran TV, Kementerian Komunikasi dan Informatika masih menemui kendala antara lain:

- a. Implementasi digitalisasi sistem penyiaran harus didasari regulasi yang kuat di level undang-undang sedangkan Indonesia belum memilikinya;
- b. Implementasi migrasi siaran TV Analog ke *Digital* (digitalisasi) memerlukan biaya tinggi bagi lembaga penyiaran lokal, komunitas, dan juga masyarakat kelas menengah ke bawah, khususnya lembaga penyiaran yang sudah berinvestasi tinggi dalam penyelenggaraan siaran analog. Pemberlakuan digitalisasi menyebabkan infrastruktur analog tidak dapat digunakan lagi dan semua materi siaran akan disiarkan oleh Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multiplexing (LPPPM);
- c. Belum ada aturan pengawasan sistem *digital* dan sanksi terhadap pelanggaran konten (program siaran).

3. Tata Kelola Internet

Berdasarkan proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 2013 jumlah penduduk Indonesia pada Tahun 2018 diproyeksikan mencapai 265 juta jiwa. Dengan jumlah populasi yang besar tersebut, Indonesia menyimpan potensi ekonomi *digital* di masa yang akan datang seiring berkembangnya teknologi dan media sosial.

Dari jumlah populasi tersebut, sebanyak 132,7 juta jiwa atau 54% merupakan pengguna internet. Jumlah pengguna internet ini tidak mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan pengguna internet tahun 2017. Sedangkan untuk pengguna social media mengalami kenaikan sebesar 23% dibanding tahun sebelumnya (*Digital in 2018 in Southeast Asia, Essential Insight Into Internet, Social Media, Mobile, and Ecommerce Use Around The World, We Are Social, Hootsuite, hal 34*).

Pengguna internet memanfaatkan internet untuk berbagai keperluan, namun beberapa diantara memiliki perilaku yang berbeda. Sejumlah 71% dari masyarakat Indonesia menyakini bahwa perkembangan teknologi membawa banyak peluang dibandingkan resiko yang ditimbulkan. Sejumlah 68% populasi mempercayai bahwa dengan adanya

internet, masyarakat dapat bekerja dimana saja asalkan ada jaringan internet. Disamping itu, sejumlah 79% masyarakat percaya bahwa data pribadi menjadi perhatian yang penting.

Peluang yang terjadi di internet diantaranya adalah untuk menjual/membeli barang/jasa (*e-commerce*). Sebesar 45% masyarakat mencari barang/jasa via *online* dan 40% nya melakukan pembelian barang/jasa secara daring. Produk/Jasa yang paling banyak dikonsumsi masyarakat dalam *marketplace* adalah produk/jasa yang berada dalam kategori fesyen dan kecantikan. Setelah itu, kategori hobi dan akomodasi (tiket, hotel) menyusul sebagai kategori barang/jasa yang paling banyak dikonsumsi masyarakat.

Banyaknya peluang di bidang *e-commerce* tidak serta merta tanpa masalah. Isu yang muncul akibat adanya transaksi *e-commerce* antara lain *phising*, *credit card fraud*, termasuk adanya *sms spam*, *email spam* dan *call spam*, sehingga isu-isu ini perlu penyelesaian yang baik agar masyarakat merasa aman dan nyaman ketika bertransaksi secara daring.

Dengan adanya internet, kini masyarakat dapat bekerja dengan lebih efektif dan efisien karena bekerja dapat dilakukan di mana saja selama perangkat yang digunakan terhubung dengan internet. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Badan Litbang SDM Kemkominfo, dimana mayoritas individu menggunakan akses internet dimana saja (66,02%), kemudian di kantor (51,37%), dan di rumah (13,58%), dan tempat lainnya seperti di ruang publik berbayar, sekolah, rumah teman/kerabat/tetangga, dan ruang publik gratis.

Meski internet lebih mudah diakses, masalah tetap ada. Beberapa penyedia jasa internet seringkali memanfaatkan perangkat pengguna untuk menyalin data dari perangkat tersebut dan diperjualbelikan tanpa sepengetahuan pemilik data. Selain itu, masyarakat juga masih kurang teredukasi atas apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan (hak dan kewajiban) dalam hal menjaga/ melindungi data pribadi. Fakta ini menunjukkan

bahwa setiap muncul korban pencurian data baik perorang maupun kelompok, negara dianggap tidak hadir dalam melindungi data pribadi dan membiarkan hal tersebut.


Karakteristik internet yang tidak mengenal batas antarkota ataupun antarnegara, membuat masyarakat internet mudah mengonsumsi konten informasi, baik konten yang sifatnya positif maupun negatif. Berdasarkan data dari Balitbang SDM Kemkominfo, konten yang bernuansa pornografi berada di ranking pertama (74,34%), kemudian diikuti konten SARA (45,11%), dan konten lain.

Masih tingginya konten pornografi di media daring bisa jadi karena pornografi sengaja diproduksi produk bernilai tinggi dalam industri media global. Sementara konten SARA (suku, agama dan ras) menempati urutan kedua lantaran dimanfaatkan sebagai materi kampanye politik pada pilkada serentak dan kampanye pemilihan presiden dan pemilihan legislatif.

4. Membangun Komunikasi Interaktif antara Pemerintah dan Masyarakat melalui *Government Public Relations (GPR)*

Saat ini, masyarakat Indonesia mendapatkan informasi melalui berbagai saluran komunikasi. Saluran komunikasi yang paling banyak digunakan masyarakat untuk mengakses informasi ialah media massa konvensional seperti televisi, surat

kabar, radio, dan bioskop (98,7%), kemudian disusul media komunikasi *interpersonal* (87,4%). Sementara media komunikasi luar ruang seperti *billboard* dan videotron, menempati urutan ketiga (84,1)¹.




Gambar 1.6 Persentase Ketersediaan Saluran Komunikasi
Sumber: Pusbang Aptika & IKP, Balitbang SDM, Kemenkominfo, 2018

Meski begitu, penyebaran informasi saat ini kurang efektif karena belum menyentuh masyarakat secara menyeluruh. Sebagai contoh, dalam komunitas petani dan nelayan, sebagian besar memiliki televisi dan telepon seluler. Akses petani terhadap televisi mencapai 56,5%, sedangkan nelayan 63,8%. Sebanyak 66,4% nelayan dan 69,4% petani memiliki telepon seluler. Namun demikian, kepemilikan televisi dan telepon seluler bagi petani dan nelayan belum digunakan secara optimal untuk mengakses informasi mengenai program prioritas terkait pertanian dan perikanan yang pada dasarnya mereka butuhkan.

Hal-hal tersebut dapat menyebabkan ketimpangan informasi dan persepsi yang berbeda-beda dari masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik dalam rangka menunjang keberhasilan kabinet kerja, menyerap aspirasi publik, dan mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program Pemerintah. Pemerintah menunjuk Kemkominfo untuk:

1. Mengoordinasikan perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan komunikasi publik terkait kebijakan dan program pemerintah;
2. Mengkaji data dan informasi yang disampaikan kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian;
3. Melakukan pengawasan media (*media monitoring*) dan analisis konten media terkait kebijakan dan program pemerintah;
4. Menyusun narasi tunggal terkait dengan kebijakan dan program pemerintah kepada publik sesuai arahan Presiden;
5. Melaksanakan diseminasi dan edukasi terkait kebijakan dan program pemerintah melalui seluruh saluran komunikasi yang tersedia;
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan komunikasi publik;
7. Mengundang dan mengikutsertakan menteri, pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian dan/atau pihak lain dalam merumuskan materi informasi yang akan dikomunikasikan kepada publik.



Gambar 1.7 Alur Proses Government Public Relations (GPR)
Sumber: Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, 2015

Dengan adanya Inpres Nomor 9 Tahun 2015 ini, Kemkominfo diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi kehumasan pemerintah (*Government Public Relation "GPR"*). Sehingga, penyampaian informasi kepada masyarakat diharapkan dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan berkualitas baik. Selain itu, penyusunan narasi

tunggal sebagai agenda *setting* akan memberikan informasi pemerintah yang konsisten, sehingga terdapat informasi yang berimbang terhadap kinerja pemerintah sebagai pertimbangan opini yang dibentuk oleh arus pemberitaan media yang cenderung kritis (negatif) terhadap pemerintah.



**MENGENAL
DEWAN PERS**
100 Tahun Jambak Tembaga Dewan Pers

DEWA

Sem

Refleksi

bebas





Bab 2

Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis

Perjanjian Kinerja



Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2015–2019, mengacu kepada visi pembangunan nasional tahun 2015–2019, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015–2019

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015–2019, disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015. RPJMN Tahun 2015–2019, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan (Nawacita) Presiden dan wakil presiden periode 2015–2019. Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2015–2019, mengacu kepada visi pembangunan nasional tahun 2015–2019, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Visi tersebut kemudian dijabarkan kepada seluruh jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan adanya visi tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat memberikan manfaat signifikan bagi rakyat dan negara. Selain itu, Renstra juga harus bisa menjawab tantangan dan permasalahan strategis terkait perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, seperti masih tingginya kesenjangan *digital* di wilayah Indonesia, kendala geografis dan demografis yang menyebabkan pembangunan infrastruktur dan akses masyarakat terhadap informasi terhambat, hingga pada kendala peningkatan citra pemerintah di mata masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di masyarakat Indonesia sangat dinamis sehingga pada Tahun 2019 telah dilakukan reviu terhadap Renstra Kemkominfo Tahun 2015 – 2019 agar kebijakan yang diambil dapat diaplikasikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Reviu Renstra ini juga dilandasi oleh beberapa alasan, seperti hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang menyebutkan bahwa terdapat beberapa indikator dalam Renstra Kemkominfo Tahun 2015–2019 yang masih mencerminkan proses dan belum memperlihatkan dampak dari proses yang akan dikerjakan. Selain itu, dinamika perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi dalam setahun terakhir membutuhkan intervensi pemerintah sebagai regulator untuk dapat memberikan solusi terbaik bagi masyarakat Indonesia di bidang komunikasi dan informatika. Kemudian, hasil reviu Renstra tersebut ditetapkan ke dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015–2019. Adapun sasaran strategis dan indikator sasaran strategis dalam Renstra Kominfo Tahun 2015–2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Dinamika perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi dalam setahun terakhir membutuhkan intervensi pemerintah sebagai regulator untuk dapat memberikan solusi terbaik.

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Berdasarkan Renstra Tahun 2015–2019

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
SS.1	Tersedianya Infrastruktur TIK serta Pengembangan Ekosistem TIK yang Merata dan Efisien di Seluruh Wilayah Indonesia					
IKSS.1.1	Persentase (%) Kab/Kota terhubung jaringan <i>backbone</i> serat optik Nasional (Jumlah Kab/kota: 514)	78	82	86	90	93
IKSS.1.2	Persentase (%) Kab/Kota terlayani Akses <i>broadband</i> 4G LTE (Jumlah Kab/kota: 514)	20	40	60	80	100
IKSS.1.3	Persentase (%) desa di wilayah tertinggal termasuk memperoleh akses telekomunikasi (Jumlah desa di wilayah tertinggal termasuk lokpri :19.000 Desa)	-	-	2,6	6,3	10
IKSS.1.4	Persentase (%) kecamatan di kawasan perbatasan terlayani jasa akses telekomunikasi (Jumlah lokpri kawasan perbatasan: 187 kecamatan)	30	50	60	80	100
IKSS.1.5	Persentase (%) harga layanan pita lebar terhadap PDB per kapita	9,9	8,6	7,3	6,6	4,5
IKSS.1.6	Persentase (%) implementasi digitalisasi penyiaran/ <i>Analog Switch Off</i> (ASO)	35	50	70	80	100

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target				
	2015	2016	2017	2018	2019
IKSS.1.7 Persentase (%) nelayan dan petani <i>go digital</i> (Jumlah petani + nelayan per tahun 2013: 28,7 Juta)	0,7	1,4	2,1	2,8	3
IKSS.1.8 Persentase (%) UMKM <i>go digital</i> (Jumlah UMKM per tahun 2012: 56 juta)	9	11	13	16	20
IKSS.1.9 Persentase (%) desa di wilayah perbatasan, daerah tertinggal termasuk lokpri tersedia layanan <i>digital</i> (Jumlah desa di wilayah perbatasan, daerah tertinggal termasuk lokpri: 19.000 Desa)	-	-	2,6	6,3	10
SS.2	Tersedianya Akses dan Kualitas Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah yang Baik, Cepat, Tepat dan Obyektif kepada Seluruh Lapisan Masyarakat Indonesia				
IKSS.2.1 Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik (Survei Responden/Publik)	30	40	50	60	70
SS.3	Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang Bersih, Efisien dan Efektif				
IKSS.3.1 Opini laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
IKSS.3.2 Indeks Reformasi Birokrasi	B	A	A	A	A
IKSS.3.3 Nilai akuntabilitas kinerja	B	A	A	A	A

Selanjutnya, dalam Renstra Kementerian Kominfo juga ditetapkan tujuan yang akan dicapai di tahun 2019. Pencapaian tujuan dilakukan melalui percepatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur telekomunikasi, pengembangan ekonomi *digital*, digitalisasi penyiaran, penataan regulasi dan tata kelola internet, serta pengelolaan komunikasi publik yang lebih baik. Untuk mendukung

pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, telah ditetapkan tiga sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan/dicapai oleh Kementerian Kominfo pada akhir periode perencanaan. Adapun Tujuan, Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Kementerian Kominfo Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tujuan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kementerian Kominfo Tahun 2019

Tujuan		Menjadikan bidang komunikasi dan informatika sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan sektor TIK nasional beserta ekosistemnya yang tangguh, efisien dan berdaya saing internasional sehingga tercipta peningkatan kesempatan kerja, penurunan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah dengan tetap menjaga martabat, keamanan nasional, kedaulatan dan kemandirian bangsa	
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Tahun 2019	Target 2019
1	Pemerataan Jangkauan Layanan Komunikasi dan Informatika di Wilayah Indonesia	1. Persentase (%) Wilayah di Indonesia yang Terjangkau Layanan Seluler	Layanan Seluler: 90% (75.752 Desa dari Total 83.218 Desa)
		2. Persentase (%) Wilayah di Indonesia yang Terjangkau Layanan Fixed Broadband	Layanan Fixed Broadband: 12,42% Rumah Tangga di Pulau Jawa (39.685.200 Rumah Tangga)
		3. Persentase (%) Wilayah di Indonesia yang Terjangkau Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional (Backbone)	Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional (Backbone): 100% (Komitmen PT. Telkom: 457 Ibukota Kab/Kota + Palapa Ring: 57 Ibukota Kab/Kota)
2	Digitalisasi Sektor-Sektor Prioritas Nasional	Persentase (%) Digitalisasi Sektor-Sektor Prioritas Nasional dari Target yang Ditetapkan	a. UMKM Go Online: 100% (250.000 UMKM) b. Petani & Nelayan Go Online: 100% (260.165 Petani dan Nelayan Go Online)
		Persentase (%) Pengembangan Digital talent di Indonesia	a. Startup Digital: 100% (416 Startup Digital) b. Digital talent Scholarship: 20% Peserta dari Kategori Fresh Graduate & Vokasi yang Tersertifikasi Difasilitasi agar Dapat Diserap Industri
3	Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah	Persentase (%) Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah	≥ 70%
4	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Kementerian Kominfo	1. Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Kominfo	≥ 76
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Kementerian Kominfo	≥ 67
		3. Nilai Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kementerian Kominfo	WTP
		4. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kominfo	≥ 94

Terdapat dua indikator yang baru muncul di Perjanjian Kinerja Kementerian Kominfo Tahun 2019 yaitu:

1. Persentase (%) Wilayah di Indonesia yang Terjangkau Layanan *Fixed Broadband*

Indikator ini muncul sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) saat evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah

tahun 2018 menyarankan agar indikator di level Kementerian harus diperbaiki sehingga bersifat *outcome*. Indikator ini bertujuan untuk mengukur jangkauan *fixed broadband* di Indonesia.

2. Persentase (%) Pengembangan *Digital talent* di Indonesia

Indikator ini muncul sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) saat evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah tahun 2018 menyarankan agar indikator di level Kementerian harus diperbaiki sehingga bersifat *outcome*. dan di tahun 2018 tersebut pula, diinisiasi program *digital talent* yang bertujuan

untuk pengembangan sumber daya manusia (sesuai dengan arahan RPJMN dan Perpres No. 74 Tahun 2017 Perpres *e-commerce* (Perpres no. 74 Tahun 2017)). Sehingga pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ditambahkan indikator persentase pengembangan *digital talent* di Indonesia dengan target *startup digital* dan *digital talent scholarships*.

Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Dalam Perjanjian Kinerja terdapat pernyataan kesepakatan kinerja yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab. Perjanjian Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2019, secara rinci adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Kementerian Kominfo Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Menteri	Target 2019
1	Pemerataan Jangkauan Layanan Komunikasi dan Informatika di Wilayah Indonesia	Persentase (%) Wilayah di Indonesia yang Terjangkau Layanan Seluler	Layanan Seluler: 90% (75.752 Desa dari Total 83.218 Desa)
		Persentase (%) Wilayah di Indonesia yang Terjangkau Layanan <i>Fixed Broadband</i>	Layanan <i>Fixed Broadband</i> : 12,42% Rumah Tangga di Pulau Jawa (39.685.200 Rumah Tangga)
		Persentase (%) Wilayah di Indonesia yang Terjangkau Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional (<i>Backbone</i>)	Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional (<i>Backbone</i>): 100% (<i>Komitmen PT. Telkom: 457 Ibukota Kab/Kota + Palapa Ring: 57 Ibukota Kab/Kota</i>)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Menteri	Target 2019
2	Digitalisasi Sektor- Sektor Prioritas Nasional	Persentase (%) Digitalisasi Sektor-Sektor Prioritas Nasional dari Target yang Ditetapkan	a. UMKM <i>Go Online</i> : 100% (250.000 UMKM) b. Petani & Nelayan <i>Go Online</i> : 100% (260.165 Petani dan Nelayan <i>Go Online</i>)
		Persentase (%) Pengembangan <i>Digital talent</i> di Indonesia	a. <i>Startup Digital</i> : 100% (416 <i>Startup Digital</i>) b. <i>Digital talent Scholarship</i> : 20% Peserta dari Kategori <i>Fresh Graduate</i> & Vokasi yang Tersertifikasi Difasilitasi agar Dapat Diserap Industri
3	Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah	Persentase (%) Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah	≥ 70%
4	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Kementerian Kominfo	1. Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Kominfo	≥ 76
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Kementerian Kominfo	≥ 67
		3. Nilai Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kementerian Kominfo	WTP
		4. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kominfo	≥ 94

Perjanjian kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 diimplementasikan melalui 4 (empat) program utama yang merupakan

program prioritas bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

1. Infrastruktur Akses Pitalebar (*Broadband*)

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan

Pemerintah Indonesia. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- Pembangunan jaringan tulang punggung (serat optik dan radio) nasional Palapa Ring;
- Penyediaan *Base Transceiver Station* (BTS) di daerah *blankspot*, khususnya di daerah perbatasan dan pedalaman (lokasi prioritas, tertinggal, terluar dan terdepan/3T) yang belum terlayani akses telekomunikasi seluler;
- Penyediaan akses *broadband* internet bagi masyarakat, Kementerian/Lembaga dan
- Pemda tingkat Kabupaten/Kota yang mengusulkan di wilayah.

2. Digitalisasi Penyiaran Televisi

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan efisiensi spektrum frekuensi, efisiensi infrastruktur industri penyiaran, mempertahankan *diversity of ownership*, menumbuhkan industri

konten (*diversity of contents*), memperoleh *digital dividend* yang dapat digunakan untuk *broadband* kebencanaan (*Public Protection and Disaster Relief*), pendidikan, dll., menghemat biaya listrik

sebesar 94%, biaya modal (*Capital Expenditure*) sebesar 79% dan biaya operasional (*Operational Expenditure*) sebesar 57% dibandingkan dengan

tetap menggunakan pemancar TV Analog, serta meningkatkan kualitas penerimaan siaran TV.

3. Tata Kelola Internet

Tujuan dari program ini adalah untuk mewujudkan ekosistem yang memanfaatkan jaringan pitalebar yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya,

pertahanan dan keamanan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- Perancangan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP)
- Gerakan Literasi *Digital* (Siberkreasi)
- Gerakan Nasional 1.000 *Startup Digital*
- Penanganan Konten Negatif
- *Digital talent Scholarships*
- *UMKM Go Online*
- *Petani dan Nelayan Go Online*

4. Membangun Komunikasi Interaktif antara Pemerintah dan Masyarakat melalui *Government Public Relations (GPR)*

Tujuan dari program ini adalah untuk membentuk agenda setting pemerintah yang dapat meningkatkan partisipasi publik dan citra positif pemerintah. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan meliputi

produksi dan penyebaran konten, baik melalui koordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Pemda, *GPR Widget*, *Media Center*, dan kanal komunikasi lainnya.

5. Kinerja Lainnya

Pada bagian ini dijelaskan mengenai capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Kementerian

Komunikasi dan Informatika, namun tidak dimasukkan ke dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019:

- a. Tambah Spektrum Frekuensi Radio sebesar 350 MHz untuk *Mobile Broadband*;
- b. *Ignite the Nation*;
- c. Peningkatan Layanan Perizinan Penggunaan Frekuensi Radio;
- d. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- e. Penyelenggaraan Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat (LAPOR);
- f. Survei Persepsi Publik;
- g. Persetujuan Permohonan Indonesia untuk Perpanjangan *Regulatory priode ke-3 Filling* Satelit Indonesia pada Sidang WRC-19;
- h. Pengaduan Bidang Pers;
- i. Indeks Kemerdekaan Pers;
- j. Indeks Kualitas Program Siaran Televisi;
- k. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.



KODE KEH RU PENERBA
1. JURU PENERANG NARAN PANCASIA
2. JURU PENERANG KORAS MELAKSANA
POLITIK PEMERINTAH
JURU PENERANG

Bab 3

Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja Lainnya

Realisasi Anggaran

Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika selama Tahun 2019 dapat dilihat dari beberapa perspektif yang meliputi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), pelaksanaan kinerja anggaran, dan kinerja lainnya yang menunjukkan achievement dan penghargaan yang diperoleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 dan memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas. Selain itu pelaksanaan evaluasi internal yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam upaya meningkatkan pengelolaan kinerja.

Tabel 3.1 Pencapaian Sasaran Strategis

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Tahun 2015		Tahun 2016	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
Sasaran Strategis 1 : Pemerataan Jangkauan Layanan Komunikasi dan Informatika di Wilayah Indonesia						
1.1	Persentase (%) Wilayah di Indonesia yang Terjangkau Layanan Seluler	%	–	(Belum dilakukan pengukuran)	–	53% (44.011 desa)
1.2	Persentase (%) Wilayah di Indonesia yang Terjangkau Layanan <i>Fixed Broadband</i>	%	–	(Belum dilakukan pengukuran)	–	(Belum dilakukan pengukuran)
1.3	Persentase (%) Wilayah di Indonesia yang Terjangkau Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional (<i>Back Bone</i>)	%	78% (400 IKK dari 514 IKK)	78% (400 IKK dari 514 IKK)	82% (422 IKK dari 514 IKK)	82,5% (425 IKK dari 514 IKK)
Sasaran Strategis 2 : Digitalisasi Sektor-sektor Prioritas Nasional						
2.1	Persentase (%) Digitalisasi Sektor- Sektor Prioritas Nasional dari Target yang Ditetapkan	%	–	–	–	–
2.2	Persentase (%) Pengembangan <i>Digital talent</i> di Indonesia	%	–	–	a. <i>Startup Digital</i> : 100% (65 <i>Startup Digital</i>) b. <i>Digital talent Scholarship</i> : –	a. <i>Startup Digital</i> : 100% (65 <i>Startup Digital</i>) b. <i>Digital talent Scholarship</i> : –

Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan rencana berdasarkan target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja selama satu

tahun. Capaian kinerja tersebut akan memberikan jawaban terhadap keberhasilan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melakukan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika dalam mendukung fokus pembangunan nasional.

Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Capaian 2019 (%)
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
-	85% (70.768 desa)	-	88% (72.839 desa)	Layanan Seluler: 90% (75.752 Desa dari Total 83.218 Desa)	93,25% (terdiri dari 8.438 Kelurahan dan 69.159 Desa)	100%
-	(Belum dilakukan pengukuran)	-	(Belum dilakukan pengukuran)	Layanan <i>Fixed Broadband</i> : 12,42% Rumah Tangga di Pulau Jawa (39.685.200 Rumah Tangga)	11,13% Rumah Tangga di pulau Jawa Kominfo: 115 SSL PT. TELKOM: 4.415.399 SSL (4.415.514 dari 39.685.200 Rumah Tangga)	89,58%
86% (422 Kab/kota dari 514 Kab/Kota)	86,38% (444 kab/ kota dari 514 kab/ kota)	90% (462 dari 514 IKK)	93,19% (479 dari 514 IKK)	100% (Komitmen PT. Telkom: 457 Ibukota Kab/Kota + Palapa Ring: 57 Ibukota Kab/Kota)	100% (514 Ibukota Kab/Kota) Peresmian oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Oktober 2019	100%
a.UMKM Go Online: 100% (29.000 UMKM)	a. UMKM Go Online: 100% (6.824.717 UMKM)	a.UMKM Go Online: 100% (2.674.351 UMKM)	a. UMKM Go Online: 100% (4.369.170 UMKM)	a. UMKM Go Online: 100% (250.000 UMKM)	a. UMKM Go Online: 100% (5.919.333 UMKM)	100%
b. Petani & Nelayan Go Online: 100% (300.000 Petani dan Nelayan Go Online)	b. Petani & Nelayan Go Online: 100% (333.515 Petani dan Nelayan yang teregister di aplikasi)	b. Petani & Nelayan Go Online: 40% dari 1 juta (400.000 Petani dan Nelayan Go Online)	b. Petani & Nelayan Go Online: 100% (406.320 Petani dan Nelayan Go Online)	b. Petani & Nelayan Go Online: 100% (260.165 Petani dan Nelayan Go Online)	b. Petani & Nelayan Go Online: 100% (302.342 Petani dan Nelayan Go Online)	
a. Startup Digital: 100% (66 Startup Digital)	a. Startup Digital: 100% (66 Startup Digital)	a. Startup Digital: 100% (311 Startup Digital)	a. Startup Digital: 100% (453 Startup Digital)	a.Startup Digital: 100% (416 Startup Digital)	a. Startup Digital: 100% (456 Startup Digital)	97,65%
b. Digital talent Scholarship: -	b. Digital talent Scholarship: -	b. Digital talent Scholarship: 1.000 Peserta yang lulus	b. Digital talent Scholarship: 964 Peserta yang lulus	b. Digital talent Scholarship: 20% Peserta dari Kategori <i>Fresh Graduate</i> & Vokasi yang Tertsertifikasi Difasilitasi agar Dapat Diserap Industri	b. Digital talent Scholarship: 95,3% (5.559 peserta lulus, 1.210 peserta terserap industri) dari kategori <i>Fresh Graduate Academy</i> (FGA) dan (4.657 peserta lulus, 737 peserta terserap industri) dari kategori <i>Vocational School Graduate Academy</i> . (VSGA).	

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Tahun 2015		Tahun 2016	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
Sasaran Strategis 3 : Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Pri						
3.1	Persentase (%) Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintahan.	%	-	-	60% (1-49% = <i>Distrusters</i> ; 50-59% = <i>Neutral</i> ; 60-100% = <i>Trusters</i>)	71% (1-49% = <i>Distrusters</i> ; 50-59% = <i>Neutral</i> ; 60-100% = <i>Trusters</i>)
Sasaran Strategis 4 : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Kementerian Kominfo						
4.1	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Kominfo	Nilai	75 (B)	66,14 (B)	80 (A)	72,93 (B)
4.2	Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Kementerian Kominfo	Nilai	70 (B)	64,35 (B)	70 (B)	65,19 (B)
4.3	Nilai Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kementerian Kominfo	Opini	WTP	TMP	WTP	WDP
4.4	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kominfo	Nilai	-	-	-	-

Sasaran Strategis 1: Pemerataan Jangkauan Layanan Komunikasi dan Informatika di Wilayah Indonesia

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika terus menerus mengupayakan agar manfaat digitalisasi dapat dinikmati oleh seluruh penduduk di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan membangun jaringan telekomunikasi di wilayah-wilayah yang secara finansial tidak menarik untuk dikembangkan oleh pihak swasta, antara lain, karena jumlah penduduk yang sedikit, lingkungan geografis yang sulit (Terluar, Tertinggal, Terdepan/3T dan Perbatasan), dan tingkat ekonomi masyarakat yang rendah. Sebagai *affirmative policy*, Kementerian Komunikasi dan Informatika hadir untuk memastikan bahwa pembangunan, terutama di sektor telekomunikasi menjangkau seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali.

Potensi ekonomi *digital* Indonesia sangat besar, namun belum dapat dinikmati oleh mayoritas masyarakat Indonesia, terutama di daerah 3T.

Penetrasi internet menjadi salah satu pondasi terpenting untuk menyertakan penduduk di Wilayah 3T dalam mata rantai nilai perdagangan elektronik (*e-commerce*). Kementerian Kominfo mendedikasikan kinerjanya untuk membangun infrastruktur telekomunikasi dan ekosistem untuk menunjang ekonomi *digital*, antara lain dengan menggelar teknologi 4G di di wilayah perbatasan Indonesia. Langkah ini merupakan suatu *leapfrog* yang berangkat dari keyakinan bahwa perbatasan bukan hanya strategis sebagai garda kedaulatan politik, tetapi juga memiliki fungsi ekonomi.

Tidak mudah mengemban mandat konektivitas TIK di wilayah 3T dan Perbatasan, namun hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi merupakan amanat konstitusi. Pemenuhan hak tersebut harus dilakukan, antara lain melalui pembangunan infrastruktur TIK dengan skema

Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Capaian 2019 (%)
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
oritas Pemerintah						
50% (1-49% = <i>Distrusters</i> ; 50-59% = <i>Neutral</i> ; 60-100% = <i>Trusters</i>)	73% (1-49% = <i>Distrusters</i> ; 50-59% = <i>Neutral</i> ; 60-100% = <i>Trusters</i>)	60%	69,43%	≥ 70%	75%	100%
80 (A)	73,13 (B)	80 (A)	75,01 (BB)	≥ 76 (BB)	76,18 (BB)	100%
80 (A)	66,44 (B)	>80-90 (A)	66,50 (B)	≥ 67	66,99 (B)	99,98%
WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%
80	76,86	80	93,64	≥ 94	93,02	98,96%

Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) di wilayah-wilayah yang tidak *feasible* secara finansial untuk dikerjakan oleh pihak swasta.

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) ini dimaksudkan sebagai kewajiban untuk menyediakan jaringan dan layanan telekomunikasi di daerah terpencil dan atau belum berkembang terutama yang berpotensi besar dapat menunjang sektor ekonomi dan memperlancar pertukaran informasi yang sangat diperlukan untuk mendorong kegiatan pembangunan dan pemerintahan, yang meliputi:

1. Wilayah tertinggal, terpencil terluar, perintisan dan/atau perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Wilayah tidak layak secara ekonomi; dan/atau
3. Wilayah lainnya yang masih membutuhkan sarana dan prasarana telekomunikasi dan informatika.

Pembangunan infrastruktur mengalami amplifikasi yang luar biasa. Konektivitas berhasil mengangkat

daya saing daya saing infrastruktur Indonesia di dunia internasional dari peringkat 82 pada tahun 2014 menjadi peringkat 60 pada tahun 2017 dan kini menduduki peringkat 32 dunia di daftar *Global Competitiveness Index, World Economic Forum 2019*.

Salah satu amanat dari Nawacita adalah terbangunnya infrastruktur yang menunjang pemerataan konektivitas antar wilayah di seluruh Indonesia. Untuk itu, dalam rangka mewujudkan pemerataan konektivitas tersebut, khususnya yang terkait dengan konektivitas pitalebar (*broadband*) nasional, Kementerian Komunikasi dan Informatika fokus terhadap 2 (dua) hal : (1) pembangunan jaringan tulang punggung (*backbone*) telekomunikasi nasional yang mendukung ketahanan nasional serta pengembangan jaringan telekomunikasi tetap pitalebar (*fixed*) dan pitalebar bergerak (*mobile*) dan (2) peningkatan layanan *broadband* dan multimedia agar menjadi lebih kompetitif dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika menetapkan indikator sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Sasaran Strategis 1

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Tahun 2015		Tahun 2016	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
Sasaran Strategis 1 : Pemerataan Jangkauan Layanan Komunikasi dan Informatika di Wilayah Indonesia						
1.1	Persentase (%) Wilayah di Indonesia yang Terjangkau Layanan Seluler	%	-	(Belum dilakukan pengukuran)	-	53% (44.011 desa)
1.2	Persentase (%) Wilayah di Indonesia yang Terjangkau Layanan <i>Fixed Broadband</i>	%	-	(Belum dilakukan pengukuran)	-	(Belum dilakukan pengukuran)
1.3	Persentase (%) Wilayah di Indonesia yang Terjangkau Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional (<i>Back Bone</i>)	%	78% (400 IKK dari 514 IKK)	78% (400 IKK dari 514 IKK)	82% (422 IKK dari 514 IKK)	82,5% (425 IKK dari 514 IKK)

Elaborasi capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis secara lebih detail menurut indikator kinerjanya dijelaskan sebagai berikut:

1.1 Persentase (%) Wilayah di Indonesia yang Terjangkau Layanan Seluler

Tabel 3.3 Capaian Persentase (%) Wilayah di Indonesia yang Terjangkau Layanan Seluler

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Tahun 2015		Tahun 2016	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
Sasaran Strategis 1 : Pemerataan Jangkauan Layanan Komunikasi dan Informatika di Wilayah Indonesia						
1.1	Persentase (%) Wilayah di Indonesia yang Terjangkau Layanan Seluler	%	-	(Belum dilakukan pengukuran)	-	53% (44.011 desa)

Suatu wilayah dapat dikatakan telah terlayani sinyal seluler jika wilayah tersebut telah terjangkau sinyal seluler 100% atau lebih dari 50% dari luas pemukiman pada wilayah tersebut telah terjangkau sinyal. Berdasarkan data presensi layanan 2G, 3G dan 4G yang telah disampaikan oleh 7 (tujuh) operator seluler hingga Kuartal II Tahun 2019 (Q3 2019), jumlah desa/kelurahan di Indonesia yang sudah terjangkau sinyal seluler 2G, 3G dan 4G adalah sebanyak 77.597 desa/kelurahan (terdiri dari 8.438 Kelurahan dan 69.159 Desa) dari total 83.218 Desa/Kelurahan. Selain itu Indonesia dengan wilayah seluas 1.899.753 km² hingga Kuartal II Tahun 2019 (Q3 2019) sudah lebih dari 70% wilayahnya telah terjangkau sinyal 2G. Sementara untuk sinyal 3G masih terjangkau di bawah 50% dan 4G sudah di atas 50%. Kemudian jika dilihat berdasarkan luas

wilayah pemukiman Indonesia yaitu seluas 44.651 km² hingga Kuartal II Tahun 2019 (Q3 2019) sudah lebih dari 90% wilayah Indonesia telah terjangkau sinyal seluler 2G, 3G maupun 4G.

Indikator kinerja "Persentase (%) wilayah di Indonesia yang Terjangkau Layanan Seluler" disusun untuk mengukur langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah selaku regulator, akselerator dan fasilitator beserta penyelenggara telekomunikasi dalam mendorong penggelaran jaringan akses dan konektivitas jaringan pitalebar di wilayah Indonesia.

Jangkauan Layanan Seluler di Indonesia sampai dengan kuartal II tahun 2019 yaitu 93,25% dari target 90% di tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Capaian 2019 (%)
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
-	85% (70.768 desa)	-	88% (72.839 desa)	Layanan Seluler: 90% (75.752 Desa dari total 83.218 Desa)	93,25% (terdiri dari 8.438 Kelurahan dan 69.159 Desa)	100%
-	(Belum dilakukan pengukuran)	-	(Belum dilakukan pengukuran)	Layanan <i>Fixed Broadband</i> : 12,42% Rumah Tangga di Pulau Jawa (39.685.200 Rumah Tangga)	11,13% Rumah Tangga di pulau Jawa Kominfo: 115 SSL PT. TELKOM: 4.415.399 SSL (4.415.514 dari 39.685.200 Rumah Tangga)	89,58%
86% (422 Kab/Kota dari 514 Kab/Kota)	86,38% (444 Kab/Kota dari 514 Kab/Kota)	90% (462 dari 514 IKK)	93,19% (479 dari 514 IKK)	100% (Komitmen PT. Telkom: 457 Ibukota Kab/ Kota + Palapa Ring: 57 Ibukota Kab/Kota)	100% (514 Ibukota Kab/Kota) Peresmian oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Oktober 2019	100%

Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Capaian 2019 (%)
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
-	85% (70.768 desa)	-	88% (72.839 desa)	Layanan Seluler: 90% (75.752 Desa dari total 83.218 Desa)	93,25% (terdiri dari 8.438 Kelurahan dan 69.159 Desa)	100%

- Jumlah Desa/Kelurahan ter-cover 2G, 3G, dan 4G yang dijangkau oleh operator seluler: 77.597 Desa/Kelurahan (terdiri dari 8.438 Kelurahan dan 69.159 Desa dari 83.218 Desa/Kelurahan)
- Perhitungan realisasi dari indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Desa yang Terjangkau Layanan Seluler (Pembangunan oleh Opsel dan BAKTI)} = 77.597}{\sum \text{Desa di Indonesia} = 83.218} \times 100\% = \mathbf{93,25\%}$$

Sehingga capaian yang didapat di tahun 2019 yaitu **100%**, didapat dengan cara membandingkan antara realisasi (93,25%) dengan target (90%).

- Tercapainya indikator ini tidak lepas dari peran Kementerian Kominfo bersama operator seluler untuk memperluas jaringan hingga menjangkau tingkat desa sehingga semakin banyak masyarakat Indonesia yang dapat menikmati layanan dengan cepat dan mudah,

hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya pengguna telepon seluler setiap tahun melebihi jumlah penduduk Indonesia yang merupakan salah satu modal pengembangan industri *digital* di Indonesia, maka diperlukan tersedianya layanan sinyal seluler ke seluruh penjuru tanah air yang dapat dinikmati, salah satunya dari tersedianya layanan sinyal seluler yang bisa menjangkau hingga ke wilayah pelosok Indonesia.

Layanan telekomunikasi jaringan bergerak seluler *Mobile Broadband* sangat dibutuhkan oleh masyarakat utamanya untuk memenuhi kebutuhan komunikasi berbasis data / Internet yang semakin meningkat. Oleh sebab itu, diperlukan penyebarluasan dan pemerataan pembangunan

1.2 Persentase (%) Wilayah di Indonesia yang Terjangkau Layanan *Fixed Broadband*

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Tahun 2015		Tahun 2016	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
Sasaran Strategis 1 : Pemerataan Jangkauan Layanan Komunikasi dan Informatika di Wilayah Indonesia						
1.2	Persentase (%) Wilayah di Indonesia yang Terjangkau Layanan <i>Fixed Broadband</i>	%	-	(Belum dilakukan pengukuran)	-	(Belum dilakukan pengukuran)

Sampai dengan Oktober 2019 Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama operator seluler (PT. Telkom) telah menjangkau rumah tangga di pulau Jawa sebesar 11,13% dari target 12,42%, dengan rincian sebagai berikut:

- Jangkauan oleh Kominfo= 115 Satuan Sambungan Layanan (SSL) (dari Target 500 SSL di tahun 2019)
- Jangkauan oleh PT. Telkom= 4.415.499 SSL (penambahan 1.400.000 SSL di tahun 2019 dari target akumulasi s.d 2019 = 4.930.000 SSL) Sehingga total jangkauan terhadap rumah tangga di pulau jawa yaitu sebanyak 4.415.514 SSL (11,13%).
 - Realisasi dari indikator diatas didapat dari rumus berikut:

$$\frac{\sum \text{Rumah tangga yang terjangkau layanan Fixed BB} \\ (\text{Pembangunan oleh Kominfo dan PT. Telkom}) = 115 + 4.415.514}{\sum \text{Rumah Tangga di Pulau Jawa (39.685.200)}} \times 100\% = \mathbf{11,13\%}$$

- Capaian indikator ini sampai dengan akhir Desember 2019 tercapai 89,58% didapat dari membandingkan antara realisasi (11,13%) dan targetnya (12,42%).
- Tidak tercapainya indikator ini dikarenakan adanya keterlambatan pada proses lelang kegiatan bantuan pemerintah penyediaan Layanan *Fixed Broadband*. dari 500 SSL yang ditargetkan, baru *on air* sebanyak 115 SSL. Sedangkan sisanya, akan dibangun di tahun 2020.

teknologi seluler berbasis 4G untuk menambah kapasitas jaringan yang telah disediakan oleh teknologi seluler generasi sebelumnya, yaitu 2G dan 3G.

Dengan tersedianya layanan bergerak seluler berbasis teknologi 4G, masyarakat dapat menikmati layanan bergerak Internet pitalebar (*Mobile Broadband*) dengan kecepatan tinggi dan harga yang semakin kompetitif. Manfaat yang

telah dirasakan oleh masyarakat pengguna layanan seluler adalah tingginya kualitas dan tingkat penetrasi layanan *Mobile Broadband* 4G yang mampu mengimplementasikan teknologi seluler termutakhir, yaitu *LTE-Advanced Pro* (4.9G), dan disertai dengan pemerataan penetrasi jaringan 4G yang telah melayani seluas 97,06% (sembilan puluh koma empat dua persen) dari total luas wilayah permukiman di seluruh Indonesia.

Tabel 3.4 Persentase (%) Wilayah di Indonesia yang Terjangkau Layanan *Fixed Broadband*

Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Capaian 2019 (%)
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
-	(Belum dilakukan pengukuran)	-	(Belum dilakukan pengukuran)	Layanan <i>Fixed Broadband</i> : 12,42% Rumah Tangga di Pulau Jawa (39.685.200 Rumah Tangga)	11,13% Rumah Tangga di pulau Jawa Kominfo: 115 SSL PT. TELKOM: 4.415.399 SSL (4.415.514 dari 39.685.200 Rumah Tangga)	89,58%

Pemerintah terus berupaya untuk mewujudkan akses terhadap layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. pada tahun 2014, telah ditetapkan PP No. 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019 yang bertujuan untuk memberikan arah dan panduan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan Pitalebar yang komprehensif dan terintegrasi di wilayah Indonesia untuk periode 2014-2019. Perpres ini mendasarkan pada visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi khususnya pitalebar (*broadband*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Kegiatan ini dilakukan sebagai jawaban untuk membantu penetrasi pitalebar (*fixed Broadband*) di Indonesia.

Dalam rangka untuk mendukung target Perpres 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019, dimana untuk penetrasi *fixed broadband* wilayah urban harus mencapai 71% rumah tangga dan wilayah rural 49% rumah tangga. Sedangkan

berdasarkan pemetaan tahu 2017, penetrasi *fixed broadband* terhadap rumah tangga secara nasional baru di kisaran 9,38% dimana persebaran pelanggannya sebagian besar masih di pulau Jawa (68%). Oleh karena itu Kementerian Kominfo sebagai regulator, fasilitator dan akselerator melakukan langkah-langkah untuk mendukung penetrasi *fixed broadband*, yaitu memfasilitasi pertemuan operator dan calon pelanggan potensial serta melakukan intervensi pembiayaan penyediaan akses *fixed broadband* untuk masyarakat pelaku usaha. Adapun program intervensi pembiayaan penyediaan akses *fixed broadband* ini bertujuan untuk: Pemicu Percepatan penetrasi *fixed broadband* terhadap rumah tangga & populasi; Pemerataan akses *Fixed Broadband*; Menciptakan *demand* dan *supply*, dan Pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja.

Indikator kinerja ini disusun untuk mengukur langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah selaku regulator, akselerator dan fasilitator beserta penyelenggara telekomunikasi dalam mendorong penggelaran jaringan akses dan konektivitas jaringan pitalebar di wilayah Indonesia.

1.3 Persentase (%) Wilayah di Indonesia yang Terjangkau Jaringan Tulang Punggung (*backbone*) Serat Optik Nasional

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Tahun 2015		Tahun 2016	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
Sasaran Strategis 1 : Pemerataan Jangkauan Layanan Komunikasi dan Informatika di Wilayah Indonesia						
1.3	Persentase (%) Wilayah di Indonesia yang Terjangkau Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional (<i>Back Bone</i>)	%	78% (400 IKK dari 514 IKK)	78% (400 IKK dari 514 IKK)	82% (422 IKK dari 514 IKK)	82,5% (425 IKK dari 514 IKK)

- Perhitungan realisasi dari indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional} = 514}{\sum \text{Ibukota Kab./Kota} = 514} \times 100\% = 100\%$$

- Capaian indikator ini sampai dengan akhir Desember 2019 tercapai 100% didapat dari membandingkan antara realisasi 100% (514 IKK) dan targetnya 100% (514 IKK).
- Tercapainya indikator ini salah satu faktornya adalah digunakannya model Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Palapa Ring ini termasuk KPBU yang pertama dan tercepat untuk eksekusinya. Dalam waktu kurang dari satu tahun, semua pihak terkait sudah bisa menandatangani *financial closing*. Pertimbangan pemerintah memilih menggunakan Skema KPBU untuk membangun jaringan *backbone* serat optik yang tidak dibangun oleh penyelenggara telekomunikasi adalah karena Palapa Ring membutuhkan investasi dan kompleksitas teknologi yang cukup tinggi yang tidak cukup dibiayai oleh APBN. Disisi lain Palapa Ring dipandang tidak memiliki potensi komersial yang memadai. Menimbang sebagai wujud pemerataan kesejahteraan masyarakat di wilayah 3T dan manfaat ekonomi sosial Palapa Ring yang tinggi, untuk itu Kementerian Komunikasi dan Informatika memutuskan untuk menggunakan skema KPBU dalam membangun Palapa Ring dengan mengundang partisipasi swasta untuk berinvestasi.

Program Palapa Ring merupakan proyek infrastruktur telekomunikasi pembangunan serat optik sepanjang 12,128 kilometer. Palapa Ring terdiri dari tujuh lingkaran kecil serat optik meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, dan Maluku melengkapi infrastruktur yang sudah dibangun para operator. Pembangunan jaringan tulang punggung pitalebar serat optik nasional ini mencakup 57 ibukota kabupaten/kota dan dibagi menjadi 3 (tiga) paket pekerjaan yaitu Paket Barat, Paket Tengah, dan Paket Timur.

Melalui Palapa Ring, Kementerian Kominfo membangun infrastruktur untuk akses internet cepat. Investasi di bidang infrastruktur selalu sifatnya jangka panjang, *low return, high risk*. Karenanya, dimanapun infrastruktur itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Apabila semua proyek infrastruktur diserahkan kepada swasta tanpa ada insentif, maka tidak akan ada pihak swasta yang mau membangun. Pembangunan akses internet cepat atau *broadband* memiliki karakteristik yang sama dengan infrastruktur

Tabel 3.5 Persentase (%) Wilayah di Indonesia yang Terjangkau Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional (*Backbone*)

Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Capaian 2019 (%)
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
86% (422 Kab/Kota dari 514 Kab/Kota)	86,38% (444 Kab/Kota dari 514 Kab/Kota)	90% (462 dari 514 IKK)	93,19% (479 dari 514 IKK)	100% (<i>Komitmen PT. Telkom: 457 Ibukota Kab/Kota + Palapa Ring: 57 Ibukota Kab/Kota</i>)	100% (514 Ibukota Kab/Kota) Peresmian oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Oktober 2019	100%

lainnya. Pemerintahlah yang memikul tanggung jawab untuk menyelenggarakan transmisi, karena alam strukturnya, tidak ada kewajiban operator seluler untuk eksis di seluruh Indonesia. Hal tersebut dikarenakan mereka memang harus selalu fokus berorientasi pada bisnis. Namun demikian, sebagai sulihnya, mereka memberikan kontribusi dalam bentuk KPU (*Kewajiban Pelayanan Umum*) atau *Universal Service Obligation* (USO).

Pada 14 Oktober 2019 Presiden Joko Widodo telah meresmikan Jaringan Tulang Punggung (*Backbone*) Serat Optik Nasional dengan rincian sebagai berikut:

- Paket Barat: 100% (2.147 Km)
- Paket Tengah: 100% (3.102 Km)
- Paket Timur: 100% (6.878 Km)

Keseluruhan Paket Barat, Tengah dan Timur telah mencakup 57 Ibukota/kabupaten dan terdapat 33 Kota Interkoneksi di Indonesia.

Infrastruktur telekomunikasi merupakan suatu kebutuhan mendasar untuk mendorong pertumbuhan sektor lainnya, termasuk untuk mengembangkan dan meningkatkan pelayanan dan kualitas hidup bagi masyarakat. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengamanatkan bahwa telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika dan kepercayaan pada diri sendiri. Tujuan penyelenggaraan telekomunikasi tersebut adalah untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung


kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa.

Wilayah terluar dan terdepan Indonesia seperti di daerah pelosok dan perbatasan sering mengalami kesulitan mendapatkan akses telekomunikasi yang memadai, jauh tertinggal dari wilayah-wilayah lainnya sehingga disebut wilayah 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal). Biaya akses telekomunikasi yang tinggi di wilayah 3T menyebabkan masyarakat sulit menjangkau informasi dan layanan dasar. Disinilah diperlukan adanya jaringan *backbone* telekomunikasi berupa jaringan serat optik menghubungkan seluruh wilayah Indonesia. Proyek Palapa Ring berangkat dari ide yang ditawarkan dalam Indonesia Infrastructure Summit (IIS) Jakarta tahun 2005 untuk menjawab kebutuhan akan tersedianya akses telekomunikasi khususnya data dan internet yang cepat dan berkualitas merata di seluruh penjuru nusantara. Konsep *backbone* ini dikenal dengan nama Palapa Ring yang berasal dari kata Sumpah Palapa dari Patih Gajah Mada yang bersumpah untuk menyatukan nusantara.

Proyek Palapa Ring dengan Skema KPBU menghubungkan jaringan sepanjang 12.128 kilometer dari barat hingga timur Indonesia, yang akan mengitari Indonesia di darat dan di laut. Perinciannya, Palapa Ring Paket Barat menjangkau wilayah Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Kalimantan Barat dengan jaringan laut sepanjang 1.743 kilometer dan darat sepanjang 404 kilometer. Jaringannya menghubungkan 5 kabupaten/kota layanan dan 7 kabupaten/kota interkoneksi.

Kemudian, Palapa Ring Paket Tengah meliputi wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi

Peta Pembangunan Palapa Ring



Gambar 3.1 Peta Pembangunan Palapa Ring

Sumber: BAKTI, 2019

Tenggara, Maluku Utara dan Kalimantan Timur dengan panjang jaringan 1.798 kilometer di laut dan 1.304 kilometer di darat yang menghubungkan 17 kabupaten/kota layanan dan 10 kabupaten/kota interkoneksi. Sedangkan, Palapa Ring Paket Timur meliputi wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua dan Papua Barat dengan panjang 4.426 kilometer di laut dan 2.452 kilometer di darat, yang menghubungkan 35 kabupaten/kota layanan dan 16 kabupaten/kota interkoneksi.

Proyek Palapa Ring yang dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo terdiri dari tiga paket, yaitu Palapa Ring Paket Barat, Palapa Ring Paket Tengah, dan Palapa Ring Paket Timur. Keseluruhan paket

palapa ring sudah rampung 100% dan sudah memasuki masa operasional dan komersial, dengan masing-masing tanggal penyelesaian konstruksi sebagai berikut:

- Palapa Ring Paket Barat diselesaikan pada tanggal 2 Maret 2018
- Palapa Ring Paket Tengah diselesaikan pada tanggal 21 Desember 2018
- Palapa Ring Paket Timur diselesaikan pada tanggal 29 Agustus 2019

Untuk pelaksanaan proyek, Pemerintah telah menunjuk 3 (tiga) Badan Usaha Pelaksana (BUP) Proyek Palapa Ring sebagai berikut:

Capaian Desember 2019



Barat

100%

2.275 KM

Tengah

100%

2.995 KM

Timur

100%

6.878 KM

57 Kabupaten/Kota**33** Kota Interkoneksi**12.128 KM** Total Panjang

- Palapa Ring Paket Barat dilaksanakan oleh PT. Palapa Ring Barat
- Palapa Ring Paket Tengah dilaksanakan oleh PT. LEN Telekomunikasi Indonesia
- Palapa Ring Paket Timur dilaksanakan oleh PT. Palapa Timur Telematika

Kehadiran Palapa Ring merupakan salah satu bentuk realisasi dari amanat yang diberikan kepada Pemerintah dalam hal pemerataan layanan telekomunikasi di Indonesia. Kehadiran infrastruktur telekomunikasi yang memadai tidak hanya dapat memberikan dampak langsung seperti penghematan anggaran penyelenggaraan pemerintahan, namun juga dampak tidak langsung seperti tersedianya kesempatan usaha bagi masyarakat yang berbasis pada layanan *digital*.

Aplikasi skema KPBUs dengan *Availability Payment* (AP) juga telah memberikan kesempatan Pemerintah untuk dapat menyediakan infrastruktur tanpa harus menunggu dalam waktu yang panjang, meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pada akhirnya, dengan tersedianya infrastruktur telekomunikasi yang memadai akan mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa. Keberadaan infrastruktur Palapa Ring juga diharapkan turut memberikan berbagai manfaat kepada masyarakat yang diantaranya adalah pemerataan akses telekomunikasi, penghematan APBN, terbukanya peluang usaha dan lapangan kerja baru, meningkatnya efisiensi dan efektifitas sistem kerja.

Sasaran Strategis 2: Digitalisasi Sektor-Sektor Prioritas Nasional

Tabel 3.6 Capaian Sasaran Strategis 2

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Tahun 2015		Tahun 2016	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
Sasaran Strategis 2 : Digitalisasi Sektor-sektor Prioritas Nasional						
2.1	Persentase (%) Digitalisasi Sektor- Sektor Prioritas Nasional dari Target yang Ditetapkan	%	-	-	-	-
2.2	Persentase (%) Pengembangan <i>Digital talent</i> di Indonesia	%	-	-	a. <i>Startup Digital</i> : 100% (65 <i>Startup Digital</i>) b. <i>Digital talent Scholarship</i> : -	a. <i>Startup Digital</i> : 100% (65 <i>Startup Digital</i>) b. <i>Digital talent Scholarship</i> : -

- Realisasi dari indikator 2.1 didapat dari perhitungan:

$$A. \frac{\sum \text{UMKM Go Online} = 5.919.333}{\sum \text{Target UMKM Go Online} = 250.000} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

$$B. \frac{\sum \text{Petani \& Nelayan Go Online} = 302.342}{\sum \text{Target Petani \& Nelayan Go Online} = 260.165} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

- Sehingga, capaian dari indikator 2.1 adalah sebagai berikut:

$$\left(\left(\frac{\text{Realisasi Poin A} = 100\%}{\text{Target Poin A} = 100\%} \times 100\% \right) + \left(\frac{\text{Realisasi Poin B} = 100\%}{\text{Target Poin B} = 100\%} \times 100\% \right) \right) : 2$$

$$= \left(\frac{100\% + 100\%}{2} \right) = \mathbf{100\%}$$

Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Capaian 2019 (%)
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
a.UMKM Go Online: 100% (29.000 UMKM) b. Petani & Nelayan Go Online: 100% (300.000 Petani dan Nelayan Go Online)	a. UMKM Go Online: 100% (6.824.717 UMKM) b. Petani & Nelayan Go Online: 100% (333.515 Petani dan Nelayan yang teregister di aplikasi)	a.UMKM Go Online: 100% (2.674.351 UMKM) b. Petani & Nelayan Go Online: 40% dari 1 juta (400.000 Petani dan Nelayan Go Online)	a. UMKM Go Online: 100% (4.369.170 UMKM) b. Petani & Nelayan Go Online: 100% (406.320 Petani dan Nelayan Go Online)	a. UMKM Go Online: 100% (250.000 UMKM) b. Petani & Nelayan Go Online: 100% (260.165 Petani dan Nelayan Go Online)	a. UMKM Go Online: 100% (5.919.333 UMKM) b. Petani & Nelayan Go Online: 100% (302.342 Petani dan Nelayan Go Online)	100%
a. Startup Digital: 100% (66 Startup Digital) b. Digital talent Scholarship: –	a. Startup Digital: 100% (66 Startup Digital) b. Digital talent Scholarship: –	a. Startup Digital: 100% (311 Startup Digital) b. Digital talent Scholarship: 1.000 Peserta yang lulus	a. Startup Digital: 100% (453 Startup Digital) b. Digital talent Scholarship : 964 Peserta yang lulus	a.Startup Digital: 100% (416 Startup Digital) b. Digital talent Scholarship: 20% Peserta dari Kategori Fresh Graduate & Vokasi yang Tertsertifikasi Difasilitasi agar Dapat Diserap Industri	a. Startup Digital: 100% (456 Startup Digital) b. Digital talent Scholarship: 95,3% (5.559 peserta lulus, 1.210 peserta terserap industri) dari kategori Fresh Graduate Academy (FGA) dan (4.657 peserta lulus, 737 peserta terserap industri) dari kategori Vocational School Graduate Academy. (VSGA)).	97,65%

- Realisasi dari indikator 2.2 didapat dari perhitungan:

$$A. \frac{\sum \text{Startup Go Online} = 456}{\sum \text{Target Startup Go Online} (1.000)} \times 100\% = \frac{\sum \text{Startup Go Online} = 456}{\sum \text{Target Startup Go Online} = 416} = \mathbf{100\%}$$

$$B. \frac{\sum \text{Peserta yang tersertifikasi dan diserap industri} = 1.210 + 737}{\sum \text{Target peserta yang tersertifikasi dan diserap industri} = 5.559 + 4.657} \times 100\% = \mathbf{19,06\%}$$

- Sehingga, capaian dari indikator 2.2 adalah sebagai berikut:

$$\left(\left(\frac{\text{Realisasi Poin A} = 100\%}{\text{Target Poin A} = 100\%} \times 100\% \right) + \left(\frac{\text{Realisasi Poin B} = 19,06\%}{\text{Target Poin B} = 20\%} \times 100\% \right) \right) : 2$$

$$= \left(\frac{100\% + 95,3\%}{2} \right) = \mathbf{97,65\%}$$

2.1 Persentase (%) Digitalisasi Sektor-Sektor Prioritas Nasional dari Target yang Ditetapkan

Digitalisasi sektor prioritas nasional disini meliputi sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) dan petani dan nelayan *go online*. Dengan adanya digitalisasi sektor UMKM dan petani serta

nelayan *go online* diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan bagi para pelaku UMKM dan petani serta nelayan yang nantinya diharapkan juga dapat meningkatkan pendapatan mereka.

A. UMKM Go Online

Tabel 3.7 Persentase (%) Digitalisasi Sektor-Sektor Prioritas Nasional dari Target yang Ditetapkan (UMKM Go Online)

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Tahun 2015		Tahun 2016	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
Sasaran Strategis 2 : Digitalisasi Sektor-sektor Prioritas Nasional						
2.1	Persentase (%) Digitalisasi Sektor-Sektor Prioritas Nasional dari Target yang Ditetapkan	%	-	-	-	-

Realisasi dari indikator kinerja ini adalah dengan melihat data agregat jumlah UMKM *Go Online* di beberapa *marketplace* (Bukalapak, Blibli.com, Tokopedia, Shopee, Titipku dan Tumbasin) yaitu sebanyak 5.919.333 UMKM. Capaiannya didapat dengan cara membandingkan antara realisasi dan targetnya yaitu 250.000 UMKM *Go Online*. Sehingga, capaiannya dari indikator kinerja ini tercapai 100% atau dapat dikatakan sesuai target.

Keberhasilan pelaksanaan indikator kinerja UMKM *Go Online* ini tidak lepas dari peran Kementerian Kominfo bersama *marketplace* (Bukalapak, Blibli.com, Tokopedia, Shopee, Lazada, Grab Food, *Marketplace* Lokal seperti Tumbasin dan Titipku) untuk melakukan kegiatan *On Boarding* ke *marketplace*. Selain itu, Kementerian Kominfo juga bermitra kerja dengan beberapa pihak seperti Institusi Pemerintahan (Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perdagangan dan Industri, Dinas Koperasi dan UMKM, Direktorat Jenderal Pajak); *Marketplace* (Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Blibli.com, Titipku, Tumbasin); *Payment Gateway* (OVO,

Gopay, QRIS, Visionet, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank CIMB Niaga); Perbankan (Bank UMKM Jatim); dan Institusi Swasta (Asparindo).

Teknologi *digital* sudah masuk ke segala aspek kehidupan masyarakat, mulai dari aspek pembelian produk sehari-hari, transportasi, transaksi perbankan, jasa pengiriman, pembayaran tagihan, jasa pengiriman, dan lain-lain. Karena itulah, penting bagi pelaku UMKM beradaptasi dengan perubahan itu dengan cara "*go online*". Melalui program UMKM *Go Online*, pedagang akan memiliki dua kios sekaligus, yakni satu kios *offline* di pasar sebagai tempat berjualan sehari-hari dan satu kios daring (*online*) berada di *marketplace*. Kios *online* memberi keuntungan karena mampu memperluas pasar tanpa mengeluarkan biaya tambahan untuk sewa lahan. Selain itu, kios *online* dapat dipantau melalui *smartphone* di genggaman, dapat bertransaksi dengan cepat, efektif, dan efisien.

Tujuan dari Program Fasilitasi 8 Juta UMKM *Go Online* yaitu membuka peluang pasar baru bagi

UMKM di Indonesia baik di ranah regional maupun global. Dengan memadukan sistem penjualan *online* dan *offline*, bisnis UMKM diharapkan dapat menjangkau lebih banyak konsumen dengan harapan meningkatkan potensi penjualan. Keberadaan *platform* pemasaran *online* dapat membantu mempertemukan konsumen online dan e-UMKM tanpa harus membuka toko cabang secara fisik.

Berdasarkan laporan dari Deloitte Access Economics dalam “UKM Pemicu Kemajuan Indonesia”


Tahun 2015, disebutkan bahwa keterlibatan UKM secara *digital* dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi tahunan Indonesia sebesar 2% pertumbuhan tambahan yang diperlukan untuk mencapai target pertumbuhan 7% untuk menjadi negara berpenghasilan menengah pada tahun 2025.

Dengan adanya UMKM *Go Online* ini berdampak dengan adanya peningkatan penjualan sebanyak 2 kali lipat dari sebelumnya. Selain itu, dampak yang dirasakan adalah UMKM yang *online* berkembang lebih cepat 2x ketimbang UMKM yang konvensional.

Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Capaian 2019 (%)
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
a.UMKM Go Online: 100% (29.000 UMKM)	a. UMKM Go Online: 100% (6.824.717 UMKM)	a.UMKM Go Online: 100% (2.674.351 UMKM)	a. UMKM Go WOnline: 100% (4.369.170 UMKM)	a. UMKM Go Online: 100% (250.000 UMKM)	a. UMKM Go Online: 100% (5.919.333 UMKM)	100%

Capaian UMKM Go Online

Tahun 2017–2019




Gambar 3.2 Capaian UMKM Go Online Tahun 2017–2019

Sumber: Direktorat Jenderal Aptika, 2019

Memang idealnya indikator di level Menteri seharusnya berorientasi *outcome* ekonomi tapi karena satu dua hal antara lain: 1) karena data UMKM masih simpang siur / validitasnya rendah. 2) indikator yang berorientasi *outcome* ekonomi masih sulit diukur. 3) pimpinan kurang setuju menggunakan indikator yang berorientasi *outcome* ekonomi. Sejalan dengan tujuan program Fasilitasi UMKM *Go Online* ini yaitu

peningkatan jumlah transaksi *e-commerce* maka di tahun 2019 ini telah dilakukan penghitungan transaksi para pelaku UMKM *Go Online* di beberapa *Marketplace* (Tokopedia, Bukalapak dan Shopee) yang dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Berdasarkan data di bawah ini maka transaksi dari pelaku UMKM berkisar antara Rp. 10.000 – Rp. 9,3 Miliar.

Jumlah dan Nilai Transaksi UMKM Go Online



Tokopedia

Nilai Transaksi

Rp 18.000 - Rp 9,3 Miliar



Bukalapak

Nilai Transaksi

Rp 18.000 - Rp 9,3 Miliar



Shopee

Nilai Transaksi

Rp 10.000 - Rp 400 juta

Jumlah transaksi maks:
1 juta transaksi

Gambar 3.3 Jumlah dan Nilai Transaksi UMKM *Go Online*

Sumber: Direktorat Jenderal Aptika, 2019

Untuk meningkatkan capaian Fasilitasi UMKM *Go Online* ini, Kementerian Kominfo juga

menyelenggarakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi

Dalam hal pelaksanaan kegiatan, koordinasi awal dilakukan dengan penyusunan perjanjian kerjasama dengan beberapa *stakeholder* terkait.

- Adanya Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Kementerian Keuangan, Shopee dan Bukalapak tentang Fasilitasi 8 Juta UMKM *Go Online*.

- Koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UMKM serta Kementerian BUMN (RKB).
- Pertemuan dengan Kementerian Koperasi dan UMKM dari negara Laos terkait UMKM *Go Online*.
- Kerjasama dengan acara “CONNECT” dengan cara membuka booth “UMKM *Go Online*” dan melakukan sosialisasi kepada para pelaku UMKM.
- Kerjasama dengan Femina dengan membuka booth “UMKM *Go Online*” untuk sosialisasi program UMKM *Go Online* kepada pelaku UMKM dan masyarakat.

Untuk Grebeg Pasar, dilakukan koordinasi dengan Kepala Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di 20 Wilayah yang akan menjadi target kegiatan Grebeg Pasar. Setelah mendapat persetujuan, kemudian melakukan kontak dengan Dinas yang terkait misalnya Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kominfo serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Setelah itu, mengurus perijinan di 6 pasar rakyat di Kota/Kabupaten tersebut.

2. Training Relawan atau Fasilitator Grebeg Pasar

Training of Trainer (ToT) dilakukan sebagai upaya untuk memberi bekal kepada para relawan yang akan terjun dalam kegiatan grebeg pasar. Tujuannya agar mereka memiliki kemampuan dalam mengajak dan mengajari para pedagang pasar untuk membuat akun di *marketplace* serta membantu mengunggah dagangan secara *online*. ToT ini dilakukan selama satu hari penuh dengan

narasumber dari *Marketplace* (Bukalapak, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain). Selain dari *Marketplace*, Narasumber pelatihan juga berasal dari *Platform* Pembayaran seperti OVO, Gopay, dan Linkaja. Selain itu, pelatihan ini mengikutsertakan para pengelola pasar rakyat dan perwakilan dari Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kominfo, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

3. Kanvasing

Kanvasing adalah upaya untuk melakukan diseminasi informasi atau penyebaran informasi terkait adanya kegiatan Grebeg Pasar di Wilayah terkait. Kegiatan ini berbentuk penyebaran leaflet atau brosur dan melakukan sosialisasi lewat

pengeras suara yang ada di pasar-pasar rakyat. Kanvasing atau Sosialisasi dilakukan oleh para relawan atau fasilitator yang berasal dari unsur relawan TIK, SPG atau tenaga lepas di daerah.

4. Grebeg Pasar

Kegiatan Grebeg Pasar adalah substansi dari kegiatan ini. Seperti yang telah dikemukakan di atas, kegiatan Grebeg Pasar bertujuan membantu para pengusaha mikro, kecil dan menengah

untuk bisa berjualan *online* atau *onboarding* di *marketplace* yang dibantu oleh para relawan yang akan mengajari UMKM/pedagang untuk berjualan *online*.

5. Monitoring Grebeg Pasar

Monitoring Grebeg Pasar dilakukan untuk memastikan semua kegiatan dari awal hingga akhir sudah sesuai dengan rencana dan prosedur yang ditetapkan. Dalam kegiatan Monitoring akan dicatat mengenai kendala dan masalah-masalah yang ada di masing-masing daerah. Dengan demikian, dapat diidentifikasi solusi dan

perbaikan untuk kegiatan di waktu lain. Bahkan setiap semester dilakukan FGD Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dengan melibatkan para *stakeholder* UMKM *Go Online* untuk mendapatkan masukan dari pelaksanaan program UMKM *Go Online*.

6. Proses Peningkatan Awareness UMKM Go Online

Untuk memudahkan masyarakat mengetahui program *UMKM Go Online*, maka telah dikembangkan website <https://umkmgoonline.kominfo.go.id> serta akun media sosial Instagram dan Facebook yaitu *umkmjualanonline*. Selain itu untuk mempromosikan produk lokal dari para pelaku UMKM yang “*active seller*” di beberapa

daerah lokasi Grebeg Pasar maka telah dibuat landing page khusus yang bekerjasama dengan para *marketplace* dengan link sebagai berikut:

- bit.ly/grebegpasarbukalapak
- bit.ly/grebegpasartokopedia
- bit.ly/grebegpasarshopee

PRO-BANGET

(Pasar Rakyat Online – Belanja Untung Anti Ribet)



Bandung (Kabupaten)

Pasar Cicalengka, Pasar Majalaya, Pasar Ciwidey, Pasar Soreang, Pasar Banjaran dan Pasar Ciparay

Bandung (Kota)

Pasar Kosambi, Pasar Cikapundung, Pasar Banceuy, Pasar Andir, Pasar Kebon Kalapa, Pasar Cicadas

Bandar Lampung

Pasar Panjang, Pasar Bambu Kuning, Pasar Way Halim, Pasar Kangkung, Pasar Bawah, dan Pasar Gudang Lelang

Balikpapan

Pasar Kebun Sayur, Pasar Pandan Sari, Pasar Sepinggan, Pasar Manggar, Pasar Balikpapan Permai, Pasar Klandasan-Blauran.

Bogor

Pasar Bogor, Pasar Sukasari, Pasar Kebon Kembang, Plaza Bogor, Pasar Ciawi, Pasar gunung Batu

Cirebon

Pasar Kanoman, Pasar Harjamukti, Pasar Pagi, Pasar Jagasatru, Pasar Perumnas, dan Pasar Drajat

Denpasar

Pasar Badung, Pasar Kumbasari, Pasar Lokitasari, Pasar Agung, Pasar Nyanggelan, dan Pasar Poh Gading

Depok

Pasar Sukatani, Pasar Depok Jaya, Pasar Tugu, Pasar Cisalak, Pasar Agung Depok, Pasar Cinere

Jambi

Pasar Angso Duo, Pasar Talang Banjar, Pasar Mega, Pasar Mama, Pasar Istana, Pasar Kecamatan

Lombok Timur dan Mataram

Pasar Umum Pancor, Pasar Masbagik, Pasar AlkmeI, Pasar Pringgabaya, Pasar Mandalika, Pasar Kebon Roek

Makassar

Pasar Butung, Pasar Senggol, Pasar Sentral Sungguminasa, Daya Square, Pasar Niaga Daya, Karebosi Link, Pasar Sentral Makassar

Medan

Pasar Sambu, PasarPajak Ikan, Pasar Gambir, Pasar Petisan, Pasar Ramai, dan Pasar Pusat

Padang

Pasar Raya Padang, Pasar Belimbing, Pasar Naggalo, Pasar Lubuk Buaya, Pasar Bandar Buat, Pasar Batu Sangkar, Pasar Aur Bukittinggi, Pasar Payakumbuh

Pangandaran

Pasar Pananjung, Pasar Pagi, Pusat Belanja Nanjung Sari, Pasar Karangpawitan, Pusat Belanja Nanjung Endah, Pusat Belanja Nanjung Asri

Palembang

Pasar 26 Illr, Pasar Pagi Lemabang, Pasar Perumnas Kenten, Pusat Kerajinan Hero, Pasar 16 Illr, Palembang Trade Center

Solo

Pasar Sukoharjo, Pasar Notoharjo, Pasar Kartasura, Pasar Ngudirejeki, Pasar Nusukan, Pasar Windurejan, Pasar Cinderamata

Surabaya

Pasar Tradisional Wonokusomo, Pasar Keputran Utara, Pasar Bunga Bratang, Pasar Blauran Baru, Pasar Tradisional Manukan Loka, Pasar Tradisional Kallwaron LKMK

Tangerang Selatan

Pasar Anyar, Pasar Ciputat, Pasar Kelapa Dua, Pasar Curug, Pasar Serpong, Pasar Cikupa

Yogyakarta

Pasar UPT Wilayah 1 Beringharjo, Pasar UPT Wilayah 2 Beringharjo, Pasarr UPT Wilayah 3 Beringharjo, Pasar klitikan Pakuencen, Pasar Lempuyangan, UMKM Sentra Indusi Binaan Disperindag

Gambar 3.4 Data Persebaran Kegiatan UMKM Go Online

Sumber: Direktorat Jenderal Aptika, 2019

Namun, kegiatan diatas juga mengalami berbagai kendala, diantaranya adalah sebagai berikut:

Dalam kegiatan Grebeg Pasar yang sudah dilakukan di 20 Kota/Kabupaten tercatat kendala- kendala yang dihadapi para relawan di lapangan saat melakukan *onboarding* atau membantu pedagang berjualan *online*. Kendala- kendala tersebut antara lain:

- Kesenjangan *digital* dan tingkat literasi *digital* yang berbeda di setiap daerah mempengaruhi jumlah *onboarding* UMKM *Go Online* misalnya di Kabupaten Pangandaran hanya 1.000 UMKM *Go Online*.
- Kurangnya partisipasi aktif pemda untuk membantu proses pendampingan grebeg pasar.
- Perlunya pendampingan yang intensif untuk meningkatkan jumlah active seller dan transaksi penjualan para pelaku UMKM.
- Perbedaan target capaian dengan *Marketplace* (Beberapa *Marketplace* memiliki target berbeda dengan Kominfo *marketplace* fokus ke *scale up* sedangkan kominfo menargetkan untuk *onboarding*).

Mitigasi yang dilakukan yaitu:

- Fokus di daerah dan lokasi pasar rakyat yang tingkat adopsi teknologinya diatas 30 persen.

- Melibatkan fasilitator yang berasal dari perwakilan pemda/disperindag/pengelola pasar untuk mendampingi para pandu *digital* saat kegiatan grebeg pasar.
- Pendekatan kerjasama dengan calon *stakeholder* lainnya misal *marketplace* lokal (tumbasin, titipku, umkmkotabogor.id), kementerian keuangan, *platform* pembayaran non tunai, asparindo, perbankan, dan lain sebagainya agar turut serta dalam UMKM *Go Online*.

Strategi dan Rekomendasi Program UMKM *Go Online*

1. Pendampingan yang lebih intensif kepada pelaku UMKM *Go Online* setelah *onboarding* kerjasama dengan *stakeholder* lainnya yang telah memiliki *center of excellence* di daerah .
2. Fokus kepada kawasan superprioritas dan sinergi dengan program pemberdayaan UMKM lainnya.
3. Peningkatan *awareness* UMKM *Go Online* bagi pelaku UMKM dan masyarakat bekerjasama dengan Ditjen IKP.
4. Melakukan tindak lanjut dengan Ditjen Pita Lebar terkait lokasi pasar rakyat yang belum memiliki akses internet.

B. Petani dan Nelayan *Go Online*

Capaian dari indikator kinerja Petani dan Nelayan *Go Online* ini didapat dengan metode perhitungan:

$$\frac{\sum \text{Petani \& Nelayan Go Online}}{\sum \text{Target Petani \& Nelayan Go Online (1.000.000)}} \times 100\% = \frac{302.342}{260.165} \times 100\% = 100\%$$

Sedangkan untuk rincian realisasi per tahun dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut:

Tabel 3.8 Capaian Petani dan Nelayan *Go Online* Tahun 2017–2019

On boarding	2017	2018	2019	Akumulasi 2017–2019
Petani	231.971	253.507	151.324	636.802
Nelayan	101.544	152.813	151.018	405.375
Total	333.515	406.320	302.342	1.042.177

Sumber: Direktorat Jenderal Aptika, 2019

Tabel 3.9 Persentase (%) Digitalisasi Sektor-Sektor Prioritas Nasional dari Target yang Ditetapkan (Petani dan Nelayan Go Online)

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Tahun 2015		Tahun 2016	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
Sasaran Strategis 2 : Digitalisasi Sektor-sektor Prioritas Nasional						
2.1	Persentase (%) Digitalisasi Sektor- Sektor Prioritas Nasional dari Target yang Ditetapkan	%	-	-	-	-

Dengan adanya indikator kinerja Petani dan Nelayan Go Online ini, berdampak pada peningkatan penghasilan/pendapatan petani dan nelayan dengan menghilangkan *middle-man* (tengkulak) sehingga petani/nelayan dapat menjual hasil produksinya langsung kepada konsumen melalui digitalisasi/online.


Dalam mensukseskan fokus pembangunan pemerintah Indonesia tahun 2017- 2019 diantaranya

adalah mendukung pencapaian Nawacita 3 dan Nawacita 7, sejak tahun 2017 Kementerian Kominfo merancang program Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital, diantaranya program “Nelayan dan Petani Go Online” yang diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan di sektor perikanan dengan penggunaan teknologi informasi.

Program Petani dan Nelayan Go Online bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan

Gambar 3.5 Peta Persebaran Petani dan Nelayan Go Online

Peta Persebaran Petani dan Nelayan Go Online



Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Capaian 2019 (%)
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
b. Petani & Nelayan Go Online: 100% (300.000 Petani dan Nelayan Go Online)	b. Petani & Nelayan Go Online: 100% (333.515 Petani dan Nelayan yang teregister di aplikasi)	b. Petani & Nelayan Go Online: 40% dari 1 juta (400.000 Petani dan Nelayan Go Online)	b. Petani & Nelayan Go Online: 100% (406.320 Petani dan Nelayan Go Online)	b. Petani & Nelayan Go Online: 100% (260.165 Petani dan Nelayan Go Online)	b. Petani & Nelayan Go Online: 100% (302.342 Petani dan Nelayan Go Online)	100%

di sektor pertanian dan perikanan dengan memfasilitasi pemanfaatan aplikasi yang tepat untuk menunjang pengusahaan petani dan nelayan serta kinerja sektor pertanian dan perikanan. Target petani yang dimaksud adalah petani tanaman pangan dan hortikultura (kedelai, cabai rawit, dan bawang merah) terutama yang memiliki lahan kecil. Sedangkan, target nelayan yang dimaksud adalah nelayan tangkap, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan Program Petani dan Nelayan Go Online Kementerian Kominfo bekerja sama dengan beberapa *start-up*, seperti ARUNA, Nelpin, 8Villages, TaniHub, SayurBox dan Eragano. Capaian Tahun 2019 sampai dengan November sebanyak 151.018 nelayan dan 151.324 petani sudah *on board*. Total Petani dan Nelayan Go Online dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 adalah 1.042.177 petani dan nelayan Go Online.

Sumber: Direktorat Jenderal Aptika, 2019



Nelayan Go-Online



Petani Go-Online

Capaian s.d 2019
1.042.177
Petani & Nelayan Go Online

Onboard	2017	2018
Petani	231.971	253.507
Nelayan	101.544	152.813

Bekerja Sama Dengan

Petani Go Online



Nelayan Go Online



2.2 Persentase (%) Pengembangan *Digital talent* di Indonesia

Pengembangan talenta *digital* di Indonesia dilakukan melalui dua cara yakni dengan cara mengembangkan *startup digital* dan *digital talent*

scholarships. Elaborasi dari masing-masing indikator kinerja *startup digital* dan *digital talent scholarships* diuraikan sebagai berikut:

A. *Startup Digital*

Tabel 3.10 Persentase (%) Pengembangan *Digital talent* di Indonesia (*Startup Digital*)

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Tahun 2015		Tahun 2016	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
Sasaran Strategis 2 : Digitalisasi Sektor-sektor Prioritas Nasional						
2.2	Persentase (%) Digitalisasi Sektor-Sektor Prioritas Nasional dari Target yang Ditetapkan	%	-	-	a. <i>Startup Digital</i> : 100% (65 <i>Startup Digital</i>)	a. <i>Startup Digital</i> : 100% (65 <i>Startup Digital</i>)

Capaian Tahun 2019 dari indikator kinerja ini didapat dengan metode perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Startup Digital}}{\sum \text{Target Startup Digital (1.000)}} \times 100\% = \frac{456}{416} \times 100\% = 100\%$$

Sedangkan untuk rincian dan akumulasi setiap tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.11 Capaian *Startup* Tahun 2016–2019

Jumlah <i>Startup Digital</i> yang Terbentuk	2016	2017	2018	2019	Akumulasi 2016–2019
	65	66	453	456	1.040

Sumber: Direktorat Jenderal Aptika, 2019

Dari Tahun 2016–2019, Kementerian Kominfo telah membentuk 1.040 *startup digital* dimana

jumlah capaian ini melebihi dari target yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni 1.000 *startup digital*.

Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Capaian 2019 (%)
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
a. Startup Digital: 100% (66 Startup Digital)	a. Startup Digital: 100% (66 Startup Digital)	a. Startup Digital: 100% (311 Startup Digital)	a. Startup Digital: 100% (453 Startup Digital)	a. Startup Digital: 100% (416 Startup Digital)	a. Startup Digital: 100% (456 Startup Digital)	97,65%

Keberhasilan ini tidak lepas dari peran Kementerian Kominfo dalam memfasilitasi *tech-startup* yang sudah memiliki produk dan tim melalui pelaksanaan model kegiatan *single operator*, kerjasama dengan *stakeholder (multi operator)* dan *Nexticorn (Next Indonesia Unicorn)*.

Indonesia merupakan bagian penting dari tumbuh pesatnya *startup digital*. Bahkan, Indonesia bisa disebut sebagai "surga" para pelaku usaha rintisan. *Startup digital* di Indonesia tingkat pertumbuhannya sangat pesat, bahkan lebih tinggi dari negara-negara maju di dunia. Indonesia juga memiliki jumlah *unicorn* terbanyak di antara negara-negara kawasan Asia Tenggara.

Indonesia diprediksi memiliki nilai ekonomi *digital* yang mencapai US\$ 130 miliar di Tahun 2020. Potensi tersebut harus dimanfaatkan dengan menumbuhkembangkan kewirausahaan *digital*. Gerakan 1.000 *Start Up Digital* digulirkan untuk mencapai tujuan tersebut secara terstruktur dan dilaksanakan sebagai inisiatif bersama dimana berbagai pihak dapat berkontribusi. Kedua fasilitasi tersebut bertujuan tidak hanya untuk melahirkan *start up* yang berkualitas, namun juga mampu

berkontribusi terhadap solusi atas berbagai permasalahan di Indonesia.

Gerakan Nasional 1000 *startup* adalah sebuah gerakan untuk mewujudkan potensi Indonesia menjadi *The Digital Energy of Asia* di Tahun 2020 dengan menciptakan *tech-startup* yang dapat menjadi solusi atas berbagai masalah dengan memanfaatkan teknologi *digital* sehingga memberikan dampak positif di Indonesia. Program ini dilaksanakan di 10 Kota (Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Malang, Yogyakarta, Denpasar, Pontianak, Makassar dan Medan).

Dengan adanya program Gerakan Nasional 1.000 *startup digital* ini, Kementerian Kominfo berharap dapat berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja baru, tercipta kreativitas dan inovasi untuk mencari jalan keluar permasalahan sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi serta dapat menarik investasi ke Indonesia seperti yang telah dilakukan oleh Gojek, Traveloka dan Tokopedia yang berhasil menarik investasi lebih dari US\$ 3 *billion*.

B. Digital talent Scholarships

Tabel 3.12 Persentase (%) Pengembangan *Digital talent* di Indonesia (*Digital talent Scholarships*)

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Tahun 2015		Tahun 2016	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
Sasaran Strategis 2 : Digitalisasi Sektor-Sektor Prioritas Nasional						
2.2	Persentase (%) Pengembangan <i>Digital talent</i> di Indonesia	%	-	-	b. <i>Digital talent Scholarship</i> : -	b. <i>Digital talent Scholarship</i> : -

Realisasi Tahun 2019 dari *Digital talent Scholarships* ini didapat dengan metode perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Peserta yang tersertifikasi dan diserap industri}}{\sum \text{Target peserta yang tersertifikasi dan diserap industri}} \times 100\% = \frac{1.210 + 737}{5.559 + 4.657} \times 100\% = \mathbf{19,06\%}$$

Sedangkan untuk realisasinya didapat dengan cara membandingkan antara realisasi dan targetnya

$$\frac{19,06\%}{20\%} \times 100\% = \mathbf{95,3\%}$$

- Capaian dari indikator kinerja belum sepenuhnya memenuhi target dikarenakan kurangnya komitmen para peserta yang lolos seleksi untuk/ dalam mengikuti pelaksanaan pelatihan *Digital talents*. Sehingga dari target yang ingin dicapai, peserta yang mengikuti pelatihan sampai dengan pelaksanaan ujian cenderung berkurang. Hal ini dapat disebabkan oleh latar belakang peserta yang berasal dari kalangan pencari kerja sehingga sering terjadi pada saat pelatihan mereka mendapat panggilan pekerjaan dari perusahaan. Selain itu, kendala jarak domisili dengan lokasi pelatihan serta akomodasi juga menjadi kendala yang menyebabkan sulitnya peserta menyelesaikan pelatihan hingga tuntas.
- Rekomendasi: Mempersiapkan jadwal yang lebih komprehensif sehingga dapat dicapai jumlah peserta sesuai yang ditargetkan.

Untuk memenuhi tenaga terampil dalam bidang *digital*, Kementerian Kominfo turut berperan dengan cara menyelenggarakan program *Digital talent Scholarships*. Program ini berangkat dari pemikiran bahwa berdasarkan hasil penelitian Bank Dunia dan McKinsey, dalam kurun waktu 2015-2030, Indonesia membutuhkan 9 juta *digital talent* atau sekitar 600 ribu orang setiap tahun. *Digital talent Scholarships* tersebar di 25 kota di 20 provinsi, termasuk mencapai Jayapura dan Lhokseumawe. Untuk menyelenggarakan program ini, Kementerian Kominfo bekerja sama dengan 31 perguruan tinggi, 23 politeknik dan 4 perusahaan teknologi global, antara lain Amazone Web Services (AWS), Cisco, Google dan Microsoft.

Tujuan utama program ini adalah mengurangi kesenjangan kemampuan *digital* di Indonesia baik

Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Capaian 2019 (%)
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
b. <i>Digital talent Scholarship</i> : –	b. <i>Digital talent Scholarship</i> : –	b. <i>Digital talent Scholarship</i> : 1.000 Peserta yang lulus	b. <i>Digital talent Scholarship</i> : 964 Peserta yang lulus	b. <i>Digital talent Scholarship</i> : 20% Peserta dari Kategori <i>Fresh Graduate</i> & Vokasi yang Tertsertifikasi Difasilitasi agar Dapat Diserap Industri	b. <i>Digital talent Scholarship</i> : 95,3% (5.559 peserta lulus, 1.210 peserta terserap industri) dari kategori <i>Fresh Graduate Academy</i> (FGA) dan (4.657 peserta lulus, 737 peserta terserap industri) dari kategori <i>Vocational School Graduate Academy</i> (VSGA)).	97,65%

dari Indonesia bagian Barat sampai dengan bagian Timur. Indonesia perlu menyelaraskan pasokan keterampilan dengan permintaan industri yang terus berkembang dan tidak hanya terpusat di kota-kota besar serta wilayah Indonesia bagian Barat namun juga melebarkan manfaat program ini ke wilayah Timur dan daerah 3T. Selain itu, kolaborasi antara perekrut/perusahaan yang membutuhkan keterampilan, penyedia jasa pendidikan, pembuat kebijakan, dan masyarakat,

juga perlu dijalin lebih erat untuk menjembatani antara kebutuhan dan permintaan.

Metode pengukuran kinerja pelaksanaan program ini adalah dengan membandingkan antara target peserta dengan peserta yang terserap di industri. Program *Digital talent Scholarship* memberikan kesempatan kepada para peserta untuk mengikuti pelatihan yang dikemas dalam empat akademi, yakni:

1. *Fresh Graduate Academy* (FGA)

FGA ini ditujukan bagi lulusan S1/D3 dengan model pembelajaran tatap muka selama 144 jam. Program ini terbuka untuk lulusan D3/D4/S1 terkait TIK dan MIPA dan mahasiswa tingkat akhir yang sedang skripsi atau tugas akhir. Program ini dilaksanakan sebanyak 2 (*batch*).

Materi yang diberikan adalah:

- *Internet of Things* (AWS)
- *Cybersecurity* (CISCO)
- *Artificial Intelligence* (AWS)
- *Big Data Analytics* (AWS)
- *Cloud Computing* (AWS)
- *Machine Learning* (AWS)

Rekap peserta dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Rekapitulasi Peserta pada Kategori *Fresh Graduate Academy*

PESERTA LULUS	5.559
JUMLAH PESERTA	7.037
PESERTA DITERIMA	7.490
JUMLAH PENDAFTAR	12.210
KUOTA BEASISWA	6.075

Grafik 3.1 Rekapitulasi Peserta pada Kategori *Fresh Graduate Academy*
Sumber: Badan Litbang SDM, 2019

Berdasarkan Grafik 3.2 dapat dilihat bahwa peserta yang mendaftar adalah sebanyak 12.210 dimana sebanyak 7.490 peserta dinyatakan lolos *assessment*. dari jumlah tersebut, sebanyak

5.559 peserta berhasil menyelesaikan program pelatihan. Sedangkan dari jumlah peserta yang berhasil menyelesaikan program pelatihan, sebanyak 1.210 peserta berhasil terserap industri.

2. Vocational School Graduate Academy (VSGA)

VSGA terbuka untuk siswa kelas XII dan lulusan SMK terkait IT yang diselenggarakan dengan model sertifikasi SKKNI selama 72 jam.


Materi yang diberikan adalah:

- Junior Web Developer
- Junior Mobile Programmer
- Junior Network Administrator
- Junior Graphic Designer
- Intermediate Animator

Kuota peserta VSGA adalah sebanyak 5.225 peserta, sedangkan jumlah pendaftar sebanyak 8.977. Peserta yang lolos *assessment* sebanyak 6.117 dan yang berhasil menyelesaikan sebanyak 4.657 peserta. dari jumlah peserta yang berhasil menyelesaikan program, 737 peserta berhasil terserap industri.

Rekap peserta dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Rekapitulasi Peserta pada Kategori Vocational School Graduate Academy



Grafik 3.2 Rekapitulasi Peserta pada Kategori Vocational School Graduate Academy

Sumber: Badan Litbang SDM, 2019


3. Coding Teacher Academy (CTA)

CTA ditujukan bagi tenaga pengajar sekolah menengah kejuruan SMK/SMA/MA dan SMALB secara tatap muka dan *online*, selama 70 jam. Materi yang diberikan adalah *Programming Essentials in Python* yang diberikan oleh mitra CISCO.

Target peserta CTA adalah sebanyak 2.000 peserta. Selama masa pendaftaran berlangsung terdapat 2.033 orang pendaftar yang kemudian dilakukan proses verifikasi sehingga diperoleh jumlah 1.817 peserta yang memenuhi kualifikasi. Berdasarkan data pelaksanaan, 1515 peserta berhasil menyelesaikan pelatihan sampai akhir.

Rekap peserta dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Rekapitulasi Peserta pada Kategori Coding Teacher Academy



Grafik 3.3 Rekapitulasi Peserta pada Kategori Coding Teacher Academy

Sumber: Badan Litbang SDM, 2019

4. Online Academy (OA)

OA ditujukan bagi pelaku industri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama 70 jam. Pelatihan

dilaksanakan secara *online*.

Materi yang diberikan adalah:

- CCNA Security (CISCO)
- CCNA Cyber Operation (CISCO)
- Programming Essentials in Python (CISCO)
- IT Essentials (CISCO)
- Digital Skills (Microsoft)
- Digital Policy (LAN & Microsoft)
- Artificial Intelligence (AWS)
- Big Data (AWS)
- Associate Cloud Engineer (Google)
- Android (Google)

Sedangkan capaian pada *Online Academy* adalah sebagai berikut dimana kuota peserta OA adalah sebanyak 13.000 peserta, sedangkan jumlah pendaftar sebanyak 26.358. Peserta yang lolos *assesment* sebanyak 15.720 dan yang berhasil menyelesaikan sebanyak 6.185 peserta.

Rekap peserta dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 3.4 Rekapitulasi Peserta pada Kategori *Online Academy*
Sumber: Badan Litbang SDM, 2019

Sasaran Strategis 3: Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah

3.1 Persentase (%) Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah.

Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28 F dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sudah menjadi kewajiban pemerintah sebagai yang diberi amanat rakyat sebagai pelaksana pembangunan untuk senantiasa memberikan informasi tentang rencana maupun hasil kerja pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah beserta seluruh

jajarannya. Melalui keterbukaan informasi publik, masyarakat dapat mengontrol setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh badan publik, terutama pemerintah. Pemerintah pun dengan mudah mengkomunikasikan kebijakannya agar dapat terlaksana dengan baik dengan membuka sebesar-besarnya partisipasi publik lewat keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik pada akhirnya menjadi jaminan bagi terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam rangka percepatan diseminasi informasi publik telah terbit Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. Disebutkan bahwa untuk menunjang

Tabel 3.13 Indikator Pencapaian Sasaran Strategis 3


No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Tahun 2015		Tahun 2016	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
Sasaran Strategis 3 : Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Pri						
3.1	Persentase (%) Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintahan.	%	-	-	60% (1-49% = Distrusters ; 50-59% = Neutral; 60-100% = Trusters)	71% (1-49% = Distrusters; 50-59% = Neutral; 60-100% = Trusters)

Keterangan: * Realisasi diambil dari Hasil Survei Edelman Trust Barometer, Tahun 2017 (<http://www.edelman.com/global-results/>) dengan indikator hasil survey kepercayaan publik terhadap pemerintah

** Realisasi diambil dari Hasil Survei Edelman Trust Barometer, Tahun 2018 (<http://www.edelman.com/global-results/>) dengan indikator pada saat itu Persentase (%) Kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik (Survei responden Publik)

kecepatan penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki tugas untuk membuat narasi tunggal yang kemudian disebarluaskan ke publik oleh instansi-instansi pemerintah melalui beragam saluran komunikasi

yang mereka miliki. Secara singkat Kemkominfo bertindak sebagai *dirigen* humas pemerintah (*Government Public Relations*) dalam rangka penyebaran informasi publik program-program pemerintah.



Gambar 3.6 Alur Kerja Government Public Relations
 Sumber: Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, 2015

Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Capaian 2019 (%)
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Prioritas Pemerintah						
50% (1-49% = <i>distrusters</i> ; 50-59% = <i>neutral</i> ; 60-100% = <i>trusters</i>)	73% (1-49% = <i>distrusters</i> ; 50-59% = <i>neutral</i> ; 60-100% = <i>trusters</i>)	60%	69,43%	≥ 70%	75%	100%

*** Realisasi diambil dari hasil survei yang dilakukan oleh Pusbang Aptika & IKP, Balitbang SDM, Kemenkominfo, 2018 dengan indikator pada saat itu Persentase (%) Meningkatnya Akses dan Kualitas Informasi Publik yang Disampaikan Kepada Seluruh Masyarakat Indonesia

Dalam menjalankan fungsi *Government Public Relations*, Kementerian Kominfo selama tahun 2019 telah melaksanakan diseminasi program prioritas pemerintah kepada masyarakat melalui berbagai kanal informasi baik *below the line*, *through the line* dan *above the line*. Selain itu Kementerian Kominfo dalam melaksanakan

diseminasi informasi juga menggandeng berbagai mitra strategis seperti kelompok informasi masyarakat, penyuluh agama, Lembaga keagamaan, universitas maupun organisasi masyarakat lainnya. Selama tahun 2019, Kementerian Kominfo telah melaksanakan kegiatan diseminasi sebanyak sebagai berikut:

Tabel 3.14 Volume Kegiatan Sosialisasi Kementerian Kominfo Tahun 2019


Kegiatan	Volume	Audience	Keterangan
Placement Media	66	11.000.000	Data Nielsen jumlah penonton TV di 11 Kota Besar
Forum Sosialisasi/ Seminar/Pertunra	325	715.000	
Bimtek	47	9.400	
Digital Campaign	12 Bulan	140.000.000	Jangkauan
		3.500.000	Engagement

Sumber: Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, 2019

Pelaksanaan pengelolaan informasi publik ini tentunya perlu diukur untuk mengetahui sejauh mana capaian pelaksanaan tersebut. Pengukuran pelaksanaan pengelolaan informasi publik ini pun menjadi salah satu indikator kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dapat diukur dengan melihat akses informasi publik, kualitas informasi publik, dan kepuasan masyarakat

terhadap akses dan kualitas informasi publik tersebut. Pengukuran tahun 2019 dilaksanakan melalui survei persepsi bekerja sama dengan Markplus.Inc. Ruang lingkup survei adalah untuk mengukur ketersediaan akses dan kualitas informasi publik, serta kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program pemerintah.

Mengukur Ketersediaan Akses dan Kualitas Informasi Publik, Serta Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Pemerintah



Gambar 3.7 Ruang Lingkup Survei

Sumber: Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, 2019

Adapun informasi publik yang diangkat dalam penelitian ini berasal dari hasil *focus group discussion* dengan beberapa *stakeholder* yang merupakan irisan dari informasi program pemerintah yang didiseminasikan oleh Kementerian Kominfo dan juga termasuk dalam prioritas nasional, yaitu:


1. Pemilu Serentak 2019;
2. Jaminan Kesehatan Nasional;
3. Pencegahan Stunting;
4. Bantuan Pangan Non Tunai;
5. Literasi Media: Cegah Hoaks;
6. Nilai-nilai Pancasila;
7. Ekonomi *Digital*;
8. Gerakan Indonesia Bersih

Untuk dimensi kepuasan masyarakat, penelitian ini melihat apakah ekspektasi masyarakat terhadap akses yang tersedia dan kualitas informasi yang mereka terima sudah sesuai atau belum memenuhi ekspektasi mereka. Terdapat 5 aspek yang dilihat dari masing-masing media, yaitu aspek informasi yang didapat, aksesnya, kecepatan penyampaian, keakuratan dan kualitas konten informasi.

Berdasarkan hasil perhitungan skor keseluruhan parameter aspek kepuasan masyarakat diperoleh hasil 75% yang menunjukkan hasil nilai indikator akses dan kualitas informasi publik di dalam survei ini. Detail skor masing-masing aspek kepuasan adalah sebagai berikut:

Kepuasan terhadap Informasi yang Didapatkan (%)


Base: All Respondent N=401



Gambar 3.8 Skor Aspek Informasi Publik yang Didapatkan
 Sumber: Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, 2019

Kepuasan terhadap Aksesibilitas Informasi (%)


Base: All Respondent N=401



Gambar 3.9 Skor Akses Terhadap Informasi
 Sumber: Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, 2019

Kepuasan terhadap Kecepatan Informasi Didapatkan (%)

Base: All Respondent N=401



Mean Score

7.9

Merasa Puas

81.1%

Cukup Puas

45.4%

Sangat Puas


35.7%

Gambar 3.10 Skor Kecepatan Penyampaian Informasi

Sumber: Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, 2019

Kepuasan terhadap Keakuratan Infomasi (%)

Base: All Respondent N=401



Mean Score

7.3

Merasa Puas

66.2%

Cukup Puas

36.5%

Sangat Puas


29.7%

Gambar 3.11 Skor Keakuratan Informasi

Sumber: Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, 2019

Skor Kualitas Informasi (%)

Base: All Respondent N=401




Mean Score 7.5

 Merasa Puas 73.8%

 Cukup Puas 44.5%

 Sangat Puas 29.3%

Gambar 3.12 Skor Kualitas Informasi
 Sumber: Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, 2019

Tabel 3.15 Penilaian Hasil Survei Akses dan Kualitas Informasi Publik Terkait Isu

No	Variabel	Skor (%)
1	Kepuasan Terhadap Informasi yang Didapatkan	74,6
2	Kepuasan Terhadap Akses Informasi	79,3
3	Kepuasan Terhadap Kecepatan Penyampaian Informasi	81,1
4	Kepuasan Terhadap Keakuratan Informasi	66,2
5	Kepuasan Terhadap Kualitas Informasi	73,8
Mean		75

Sumber: Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, 2019

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa mayoritas responden telah mengetahui informasi-informasi program prioritas pemerintah yang termasuk dalam penelitian ini. Media yang digunakan oleh para responden untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut pun beragam, sesuai dengan ketersediaan saluran komunikasi di wilayah tempat tinggal responden. Mayoritas masyarakat mengetahui informasi publik program pemerintah dari akun resmi sosial media institusi pemerintahan terkait serta media massa konvensional seperti tv dan koran. Media informasi publik pemerintah dipersepsikan sebagian besar oleh responden sebagai sumber berita baik, dan terpercaya. Konten media penyampaian informasi dianggap informatif dan

akurat oleh mayoritas responden. Mayoritas responden tertarik membaca informasi yang terpercaya dan disajikan dalam bentuk artikel disusul kemudian dengan video dan infografis.

Mayoritas responden setuju bahwa informasi program prioritas pemerintah yang mereka terima dapat meningkatkan pengetahuan mereka dan sudah tepat untuk didiseminasikan menggunakan saluran komunikasi yang sudah ada saat ini. Selain itu, mayoritas responden yang menerima informasi program prioritas pemerintah pun sudah cukup puas akan ketersediaan dan kecepatan penyampaian informasi program prioritas di saluran komunikasi yang mereka gunakan.

Rekomendasi

1. Untuk diseminasi informasi yang menargetkan masyarakat sebagai penerima informasi yang pasif dapat menggunakan media televisi, karena media ini masih dominan digunakan dan informasinya dipercaya oleh masyarakat;
2. Media sosial dapat digunakan sebagai media diseminasi kedua/pendamping yang menguatkan dan memperkaya konten informasi yang sudah disampaikan di media konvensional. Ditambah dengan rata-rata masyarakat Indonesia mengakses gadget mereka adalah 4 jam sehari dan temuan dalam survey diatas rata-rata responden mengakses media untuk mendapatkan informasi selama 21 s.d 60 menit dalam sehari;
3. Untuk diseminasi informasi dengan *output* aksi masyarakat (pencegahan *stunting*) dapat menggunakan media komunikasi interpersonal seperti penyuluh atau petugas posyandu ditingkat RT/RW yang dapat secara langsung berinteraksi dengan masyarakat dalam tempo waktu tertentu dengan mengelaborasi dengan isu-isu praktis di masing-masing daerah;
4. Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang telah di inisiasi oleh Balitbang-SDM kedepannya bisa ditetapkan secara resmi menjadi alat ukur keberhasilan dan benchmark pengelolaan informasi dan komunikasi publik secara nasional.

Sasaran Strategis 4: Peningkatan Kualitas Tata Kelola Kementerian Kominfo

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Tahun 2015		Tahun 2016	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
Sasaran Strategis 4 : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Kementerian Kominfo						
4.1	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Kominfo	Nilai	75 (B)	66,14 (B)	80 (A)	72,93 (B)
4.2	Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Kementerian Kominfo	Nilai	70 (B)	64,35 (B)	70 (B)	65,19 (B)
4.3	Nilai Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kementerian Kominfo	Opini	WTP	TMP	WTP	WDP
4.4	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kominfo	Nilai	-	-	-	-

4.1 Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Kominfo

Berdasarkan Surat dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) Nomor B/219/M.RB.06/2019 tanggal 30 Desember 2019 perihal Hasil Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2019 menyebutkan bahwa Indeks Reformasi

Birokrasi Kementerian Kominfo adalah 76,18 dengan kategori BB.

Sehingga capaian dari indikator kinerja ini didapat dengan cara membandingkan antara realisasi dan targetnya dengan metode perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai Reformasi Birokrasi berdasarkan Penilaian KemenPAN dan RB}}{\text{Target Nilai Reformasi Birokrasi}} \times 100\%$$

$$= \frac{76,18}{76} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

Pencapaian ini tidak lepas dari peranan semua elemen Kementerian Kominfo untuk melakukan reformasi birokrasi khususnya dalam

bidang perizinan sehingga dapat melayani masyarakat lebih baik lagi. Selain itu, sivitas Kementerian Kominfo juga aktif dalam menindaklanjuti rekomendasi dari KemenPAN dan

RB terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi sehingga nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo dapat naik 1,17 dari tahun sebelumnya.

Secara detail, komponen penilaian dari Reformasi Birokrasi Kemkominfo dari tahun 2015– 2019 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.16 Indikator Pencapaian Sasaran Strategis 4

Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Capaian 2019 (%)
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
80 (A)	73,13 (B)	80 (A)	75,01 (BB)	≥ 76 (BB)	76,18 (BB)	100%
80 (A)	66,44 (B)	>80-90 (A)	66,50 (B)	≥ 67	66,99 (B)	99,98%
WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%
80	76,86	80	93,64	≥ 94	93,02	98,96%

Tabel 3.17 Indikator Pencapaian Sasaran Strategis 4


No	Komponen Penilaian	Nilai Maksimal	Nilai 2015	Nilai 2016	Nilai 2017	Nilai 2018	Nilai 2019
A	Komponen Pengungkit						
1	Manajemen Perubahan	5,00	3,37	3,55	3,75	3,62	3,8
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	3,34	3,34	3,34	3,28	3,34
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	3,84	4,01	4,01	3,76	3,97
4	Penataan Tatalaksana	5,00	3,93	3,96	4,09	4,22	4,38
5	Penasataan Sistem Manajemen SDM	15,00	11,35	12,20	12,35	12,93	13,05
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	4,35	3,92	4,15	3,93	4,04
7	Penguatan Pengawasan	12,00	5,06	7,04	7,49	7,07	7,82
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	4,05	4,17	4,23	4,83	4,85
Sub Total Komponen Pengungkit		60	30,72	42,19	43,41	43,64	42,25
B	Komponen Hasil						
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	9,30	9,10	9,13	9,31	9,38
2	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00	4,17	4,97	4,61	4,64	4,57
3	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	4,30	6,16	5,95	6,07	5,85
4	Opini BPK	3,00	1,50	2,00	2,00	3,00	3,00
5	Survei Eksternal Pelayanan Publik	1,00	7,58	8,60	8,03	8,35	8,13
Sub Total Komponen Hasil		40,00	26,85	30,74	29,72	31,37	30,92
Indeks Reformasi Birokrasi		100,00	66,14	72,93	73,13	75,01	76,18

Program Reformasi Birokrasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika telah dimulai sejak Tahun 2010, yaitu sejak diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010–2025. Program Reformasi Birokrasi ini bertujuan untuk mencapai *strategic outcome* Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu untuk mewujudkan tata kelola Kementerian

Komunikasi dan Informatika yang bersih, efisien dan efektif.

Dalam pelaksanaannya, Kemkominfo mengacu pada Roadmap Reformasi Birokrasi sebagai turunan dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi. Tahun 2019 merupakan tahun kelima implementasi Reformasi Birokrasi sebagaimana terlihat pada gambar 3.13 berikut:

Gambar 3.13 Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo Tahun 2015–2019



Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika, Tahun 2015

Adapun sebagai bentuk perbaikan, Kementerian Kominfo telah melakukan upaya-upaya untuk mendongkrak nilai Reformasi Birokrasi seperti yang telah direkomendasikan oleh Kementerian

PAN dan RB pada penilaian sebelumnya. Aspek yang perlu diperbaiki dan upaya perbaikan yang dilakukan digambarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.18 Upaya Perbaikan yang Dilakukan Masing-Masing Pokja

No	Rekomendasi dari Kementerian PAN dan RB	Upaya Perbaikan yang Telah Dilakukan
1	Meningkatkan penerapan Rencana Aksi Pokja RB pada seluruh unit kerja sehingga secara keseluruhan proses perubahan menjadi lebih merata di lingkungan Kementerian Kominfo.	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan rapat koordinasi seluruh tim Pokja RB Pusat maupun Unit Kerja untuk menyusun dan menetapkan rencana aksi tiap pokja baik pusat dan unit. • Rencana Aksi yang telah dibuat dimonitoring dan dievaluasi tiap bulannya melalui rapat koordinasi tim Pokja RB.
2	Memperkuat peran agen perubahan dalam mendorong perubahan khususnya pada unit kerjanya dengan membuat perencanaan berupa target-target yang akan diwujudkan oleh para agen perubahan yang diikuti dengan evaluasi pelaksanaan secara berkala guna identifikasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan agar tujuan perubahan pola pikir (<i>mindset</i>) dan budaya kerja (<i>culture set</i>) aparatur dapat terwujud.	Pada tahun 2019 telah diusulkan para Agen Perubahan/ ASN Berprestasi dari tiap Unit Kerja dan telah dipilih para ASN Berprestasi Terbaik pada Kategori Administrator, Pengawas, dan Pelaksana Jabatan Fungsional. Sesuai dengan Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo tahun 2015-2019, Kementerian Kominfo berupaya menciptakan budaya pelayanan, revolusi mental, dan tatakelola Kementerian Kominfo yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien.
3	Melanjutkan proses reorganisasi yang diikuti dengan pengisian pegawai yang mengacu pada uraian jabatan dan kinerja organisasi secara berjenjang serta melakukan penyesuaian proses bisnis secara terintegrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah mengirimkan usulan penyederhanaan birokrasi eselon III dan IV ke Kementerian PAN dan RB, melalui surat nomor B- 1168/M.KOMINFO/ OT.01.01/12/2019 tanggal 30 Desember 2019 perihal Usul Penyederhanaan Eselon III dan IV di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. dari surat usulan tersebut, usulan pada lampiran 1 terkait dengan pengalihan jabatan struktural eselon III dan/atau eselon IV ke jabatan fungsional, telah mendapatkan persetujuan. Sedangkan untuk lampiran 2 terkait jabatan struktural eselon III dan/atau eselon IV yang dipertahankan, masih dalam proses validasi Kementerian PAN dan RB. Kedeputian kelembagaan akan mengundang Kementerian Kominfo sebelum hasil validasi dikeluarkan. 2. Melakukan penyeselarasan antara tugas fungsi dengan konsep RENSTRA 2020 – 2024. Unit kerja yang telah melakukan hal tersebut diantaranya Setjen, Ditjen Aptika, dan Ditjen IKP. Untuk satker lain dan UPT menyusul dengan merujuk kepada Surat Edaran Setjen tentang pencegahan <i>corona virus</i>.

No	Rekomendasi dari Kementerian PAN dan RB	Upaya Perbaikan yang Telah Dilakukan
		<p>3. Bekerja sama dengan PDSI dalam menyediakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Jabatan (SIMJAB) yaitu penyusunan kembali Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja penyusunan Peta Jabatan yang terdigitalisasi. SIMJAB akan digunakan secara efektif setelah penyederhanaan birokrasi selesai.</p> <p>4. Biro Kepegawaian telah mengirimkan lampiran kamus kompetensi teknis kominfo kepada Biro Hukum untuk selanjutnya dapat menjadi Peraturan Menteri Kominfo.</p>
4	Memperluas cakupan pengembangan kompetensi pada seluruh level jabatan pegawai sehingga diperoleh Rencana Pengembangan SDM yang terintegrasi	Melakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi berdasarkan <i>gap</i> kompetensi teknis pegawai terhadap seluruh unit kerja pada seluruh level dan jenis jabatan, baik struktural, pelaksana maupun fungsional, baik pusat maupun daerah, serta melaksanakan rekomendasi pengembangan kompetensi pegawai berdasar hasil <i>Talent Pool</i> yang umumnya bersifat kompetensi manajerial. Selain itu juga merekomendasikan pelaksanaan pelatihan kepemimpinan bagi para struktural sesuai tuntutan syarat jabatannya.
5	Mengoptimalkan efektivitas SPIP melalui penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap sistem pengawasan, khususnya dalam hal penanganan benturan kepentingan dan <i>whistle blowing system</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Terkait optimalisasi efektivitas SPIP, Kementerian Kominfo telah melakukan perbaikan pada <i>area of improvement</i> di tiap Unit Kerja Eselon I berdasarkan hasil evaluasi Itjen maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) BPKP. Hasilnya Skor maturitas SPIP Kemkominfo untuk tahun 2019 mengalami peningkatan dari 3,06 di tahun 2018 menjadi 3,098 di tahun 2019. • Untuk penanganan Benturan Kepentingan, Kementerian Kominfo telah melakukan pemetaan benturan kepentingan dan sosialisasi penanganan benturan kepentingan di tingkat satker, sehingga prosedur penanganan benturan kepentingan dapat berjalan secara efektif. • Untuk <i>whistle blowing system</i> (WBS), telah melakukan sosialisasi di tingkat satker untuk meningkatkan kesadaran atau awareness pegawai maupun pihak terkait lainnya mengenai keberadaan WBS, sehingga pelaporan melalui WBS dapat berjalan dengan efektif. Sebagai implementasinya, saat ini telah dibentuk Tim Penanganan <i>Whistle Blowing</i> di Inspektorat Jenderal dan dilakukan koordinasi secara berkala oleh tim terhadap progres perkembangan penyelesaian kasus yang diterima melalui WBS.

No	Rekomendasi dari Kementerian PAN dan RB	Upaya Perbaikan yang Telah Dilakukan
6	Memperkuat pembangunan Zona Integritas pada unit-unit percontohan sehingga memperoleh predikat WBK atau WBBM	<ul style="list-style-type: none"> • Itjen telah melakukan pendampingan kepada satker pengusul dalam pembangunan Zona Integritas, sehingga hasilnya pada TA 2019 terdapat satu satker di SDPPI (Direktorat Operasi) yang telah memperoleh predikat WBK. • Mengupayakan agar unit kerja meningkatkan jumlah satuan kerja yang akan diajukan sebagai WBK
7	Mengoptimalkan evaluasi terhadap pengelolaan pengaduan masyarakat, pemberian <i>reward and punishment</i> terhadap pemberi layanan dan pengelola Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	<ul style="list-style-type: none"> • Telah disusun Draft Surat Edaran Sekjen Tentang <i>Reward And Punishment</i>, yang di dalamnya perlu untuk diterapkannya pemberian penghargaan dan penjatuhan sanksi khususnya bagi pelaksana pelayanan publik serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan publik jika terjadi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar layanan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. • Pengelolaan pengaduan masyarakat juga terus dievaluasi dan ditingkatkan demi terciptanya pengelolaan pengaduan masyarakat yang terintegrasi. Hasilnya untuk tahap awal telah dilakukan upaya integrasi pengaduan masyarakat untuk layanan perizinan yang menjadi bisnis utama Kemkominfo yaitu di Satker Ditjen SDPPI, Ditjen PPI, dan Ditjen APTIKA. • Telah melakukan evaluasi pengelolaan aduan dalam bentuk konsolidasi perwakilan satuan kerja eselon I untuk menyusun SOP dan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat di tingkat kementerian melalui aplikasi LAPOR . Dengan adanya integrasi layanan aduan tersebut, diharapkan masing-masing satuan kerja dapat menggunakan lapor sebagai sarana aduan baik untuk saluran penerimaan maupun distribusi tindak lanjut aduan. Untuk tingkat kementerian dikoordinir oleh Biro Humas
8	Meningkatkan Pemahaman seluruh pegawai terhadap indikator kinerjanya yang merupakan hasil <i>cascade down</i> dari kinerja organisasi	Telah melakukan implementasi dan sosialisasi aplikasi SIPINTER dengan menginput indikator pada Perjanjian Kinerja (PK) ke dalam aplikasi tersebut, dengan memperhatikan <i>cascade down</i> kinerja mulai dari Menteri sampai dengan eselon 4
9	Meningkatkan upaya untuk memperkuat integritas organisasi pada seluruh pegawai dan persepsi <i>stakeholders</i> terhadap realitas pelayanan yang diterima dan upaya pembangunan budaya anti korupsi oleh Kementerian Kominfo	<ul style="list-style-type: none"> • Telah melakukan peningkatan integritas organisasi pada seluruh pegawai dengan membangun budaya anti korupsi di setiap Unit Eselon I melalui kampanye publik pengendalian gratifikasi, pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) di tingkat Unit Eselon I, penanganan benturan kepentingan, fasilitasi <i>whistle blowing system</i>, dan pembentukan Satgas Anti Pungli. • Telah membangun Zona Integritas pada unit pelayanan publik yang menjadi <i>core bussiness</i> Kementerian Kominfo yaitu Dit Operasi SDPPI, Dit. Standarisasi. SDPPI, Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Dit Telekomunikasi PPI, Dit POS PPI, Dit. Penyiaran PPI dan BPPTIK.

4.2 Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Kementerian Kominfo

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Tahun 2015		Tahun 2016	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
Sasaran Strategis 4 : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Kementerian Kominfo						
4.2	Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Kementerian Kominfo	Nilai	70 (B)	64,35 (B)	70 (B)	65,19 (B)

Berdasarkan surat dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) Nomor B/84/M.AA.05/2019 tanggal 30 Desember 2019 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019, menunjukkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika memperoleh nilai AKIP sebesar 66,99 atau predikat B. Nilai tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan

capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil di Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah baik, namun masih perlu ditingkatkan.

Untuk mengetahui capaian kinerja pada indikator ini dapat digunakan metode perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai AKIP Kementerian Kominfo berdasarkan Penilaian KemenPAN dan RB}}{\text{Target Nilai AKIP Kementerian Kominfo}} \times 100\% = \frac{66,99}{70} \times 100\% = 99,98\%$$

Belum tercapainya nilai AKIP sesuai target yang diharapkan salah satu kendalanya adalah belum semua satuan kerja terbiasa untuk menyampaikan data capaian kinerja secara tepat waktu melalui aplikasi sipinter.kominfo.go.id. Selain itu, kendala data yang dukung yang biasanya disampaikan

tanpa ada otorisasi pimpinan.

Terlepas dari hal tersebut, nilai AKIP Kementerian Komunikasi dan Informatika selalu mengalami peningkatan. Komponen penilaian AKIP Kementerian Kominfo dari Tahun 2015–2019 secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.20 Penilaian Hasil Survei Akses dan Kualitas Informasi Publik Terkait Isu

No	Komponen yang Dicari	Nilai					
		Bobot	2015	2016	2017	2018	2019
1	Perencanaan Kinerja	30	21,31	21,74	21,92	21,06	21,26
2	Pengukuran Kinerja	25	16,37	17,02	16,86	16,09	16,29
3	Pelaporan Kinerja	15	8,96	10,57	10,89	10,95	11,07
4	Evaluasi Internal	10	5,96	6,47	5,75	5,86	6,06
5	Capaian Kinerja	20	11,76	9,39	11,02	12,54	12,31
Nilai Hasil Evaluasi		100	64,35	65,19	66,44	66,50	66,99
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	B	B	B	B	B

Sumber: Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, 2019

Tabel 3.19 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Kementerian Kominfo

Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Capaian 2019 (%)
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
80 (A)	66,44 (B)	>80-90 (A)	66,50 (B)	≥ 67	66,99 (B)	99,98%

Mengadopsi definisi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) seperti yang tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk menetapkan tujuan dan cara mengukurnya, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka

pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2019, Kementerian PAN dan RB merekomendasikan beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti untuk meningkatkan nilai AKIP tersebut. Tindaklanjut yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.21 Hasil Rekomendasi Kemenpan dan RB Beserta Tindaklanjut yang Telah Dilakukan

No	Rekomendasi Kem. PAN & RB Berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan SAKIP Kementerian Kominfo Tahun 2018	Tindak Lanjut yang Dilakukan oleh Kementerian Kominfo di Tahun 2019
1	Melakukan penyempurnaan keselarasan penjabaran (<i>cascade down</i>) kinerja instansi mulai dari level tertinggi sampai dengan indikator kinerja di level individu pegawai dengan memperhatikan proses bisnis yang ada	Telah merumuskan keselarasan penjabaran (<i>cascade down</i>) kinerja instansi mulai dari level tertinggi (Menteri) sampai dengan indikator kinerja di level eselon IV dengan memperhatikan proses bisnis yang ada
2	Melengkapi indikator kinerja untuk setiap tujuan strategis agar dapat mengetahui kriteria keberhasilan capaian kinerja selama 5 tahun	Telah disusun rancangan Renstra Kominfo 2020–2024 dengan melibatkan <i>stakeholders</i> , yaitu K/L, perwakilan industri dan perwakilan masyarakat, dengan melengkapi tujuan dan indikator tujuan Renstra.
3	Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja pada unit-unit kerja, termasuk perbaikan terhadap indikator kinerja yang belum berorientasi pada <i>outcome</i> .	Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019, telah disusun Indikator Kinerja yang lebih berorientasi pada <i>outcome</i> pada level Menteri, Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kementerian Kominfo.

No	Rekomendasi Kem. PAN & RB Berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan SAKIP Kementerian Kominfo Tahun 2018	Tindak Lanjut yang Dilakukan oleh Kementerian Kominfo di Tahun 2019
4	Melakukan penyesuaian (<i>alignment</i>) dalam pemilihan program dan kegiatan guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis serta merevisi program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada tujuan dan sasaran. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa anggaran dialokasikan berfokus untuk pencapaian strategis pembangunan.	<p>Dalam penyusunan Rencana Kerja Kominfo melakukan penyesuaian arah pembangunan Nasional dimana Kementerian Kominfo tahun 2019 masuk dalam Prioritas Nasional 2 Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman; Prioritas Nasional 3 Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya; dan Prioritas Nasional 5 Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.</p> <p>Selain itu telah dilakukan tagging dalam Aplikasi Krisna BAPPENAS untuk kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional. Hal tersebut juga dapat dilihat dalam RKA K/L Kementerian Kominfo, dimana $\geq 80\%$ anggaran telah dialokasikan untuk program kerja mendukung fokus pembangunan pemerintah (Prioritas Nasional maupun Prioritas K/L).</p>
5	Meningkatkan kualitas penyajian informasi pelaporan kinerja yang dapat menggambarkan pencapaian kinerja, efektivitas program, dan efisiensi anggaran.	Telah membangun aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Terintegrasi dan Terpadu (SIPINTER) sebagai <i>tools</i> dalam pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara bulanan.
6	Menerapkan <i>reward and punishment</i> terhadap unit kerja dan individu yang didasarkan pada capaian kinerja	Sedang dilakukan pengkajian dan <i>benchmarking</i> kepada K/L yang telah menerapkan lebih dulu mengenai konsep peraturan terkait perhitungan dan pemberian <i>reward and punishment</i> berdasarkan kinerja (Tunjangan Kinerja Dinamis)

4.3 Nilai Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kementerian Kominfo

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Tahun 2015		Tahun 2016	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
Sasaran Strategis 4 : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Kementerian Kominfo						
4.3	Nilai Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kementerian Kominfo	Opini	WTP	TMP	WTP	WDP

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Laporan Keuangan Kementerian Kominfo TA. 2018 yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP merupakan opini tertinggi yang ketiga

kalinya diperoleh Kementerian Kominfo berturut-turut sejak Laporan Keuangan TA. 2016. Hal ini tidak terlepas dari peran dan kontribusi satuan kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan Keuangan Negara.

Pemberian Opini BPK merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan, disamping pemberian rekomendasi untuk perbaikan. Kementerian Komunikasi dan Informatika terus berupaya untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan setiap tahunnya, diantaranya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerbitkan Pedoman Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas akun-akun signifikan meliputi Piutang, Persediaan, Aset Tetap Renovasi, Kewajiban/Utang, Pendapatan, Pendapatan/Beban/Belanja pada Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur.
2. Melakukan pendampingan intensif kepada setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka memastikan bahwa entitas akuntansi dapat menyelenggarakan penyusunan laporan keuangan yang andal.
3. Melakukan Penilaian Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan atas akun-akun signifikan mulai dari entitas akuntansi hingga entitas pelaporan.
4. Melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan sebagai pengkonsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Tabel 3.22 Nilai Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kementerian Kominfo

Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Capaian 2019 (%)
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%

4.4 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Kominfo


No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Tahun 2015		Tahun 2016	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
Sasaran Strategis 4 : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Kementerian Kominfo						
4.4	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kominfo	Nilai	-	-	-	-

Pada tahun 2019, realisasi nilai pelaksanaan anggaran Kementerian Kominfo adalah sebesar 93,02. Nilai ini diambil melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) Kementerian Keuangan, yang diakses melalui *website* <https://spanint.kemenkeu.go.id/>.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh

Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195 tahun 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, IKPA terdiri dari 12 indikator yang dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori penilaian yang dapat dijelaskan sebagaimana gambar berikut:

Gambar 3.14 Indikator Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran



Sumber: Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Kementerian Keuangan, 2019

Tabel 3.23 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kominfo

Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Capaian 2019 (%)
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
80	76,86	80	93,64	≥ 94	93,02	98,96%

Nilai IKPA Tahun 2019 ini lebih rendah 0,08 dari yang ditargetkan. Tidak tercapainya nilai IKPA sesuai target dikarenakan beberapa kendala di bawah ini, yaitu:

1. Terdapat perubahan bobot penilaian pada beberapa indikator IKPA yang baru terinfokan di pertengahan tahun 2019, diantaranya:

Tabel 3.24 Perubahan Bobot Penilaian pada Beberapa Indikator IKPA

No	Indikator	Tahun 2018 (%)	Tahun 2019 (%)
1	Pengelolaan UP	10	10
2	Keterlambatan Data Kontrak	10	15
3	Kesalahan SPM	5	6
4	Retur SP2D	5	6
5	Penyelesaian Tagihan	20	15
6	Realisasi Anggaran	20	20
7	Revisi DIPA	5	5
8	Deviasi Halaman III DIPA	5	5
9	Rekon LPJ Bendahara	5	5
10	Perencanaan Kas	5	5
11	Pagu Minus	5	4
12	Dispensasi SPM	5	4

Sumber: Biro Keuangan, 2019

Perubahan bobot persentase tersebut menyebabkan perubahan penilaian yang lebih ketat di tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018, sedangkan indikator yang mengalami kenaikan perubahan bobot merupakan indikator yang menjadi perhatian satker.

2. Perubahan SDM pengelola keuangan atau yang diperbantukan di pengelola keuangan tanpa adanya *sharing knowledge* dari SDM yang sebelumnya, hal ini menyebabkan adanya ketidaktahuan norma-norma waktu yang harus dipatuhi untuk pengelolaan keuangan Negara yang berpengaruh pada nilai IKPA.

3. Terdapat reformulasi perhitungan penilaian indikator halaman III DIPA yang baru terinfokan di pertengahan tahun 2019 yang semula penilaian halaman III DIPA dinilai setiap bulan dan tidak ada penguncian nilai di bulan sebelumnya, penilaian berubah secara triwulanan dan ada penguncian nilai (tidak dapat mengubah nilai triwulan sebelumnya).
4. Terjadi peningkatan jumlah keterlambatan penyelesaian tagihan di tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 penyebabnya yaitu dokumen tagihan dari penyedia terlambat disampaikan ke PPK.
5. Peningkatan persentase rata-rata deviasi halaman III DIPA di tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 karena kurangnya perhatian dan ketidakpahaman operator satker mengenai tatacara revisi halaman III DIPA.
6. Banyaknya data kontrak yang terlambat di sampaikan ke KPPN, sedangkan indikator data kontrak memiliki bobot penilaian yang tinggi, sehingga mempengaruhi nilai IKPA.
7. Kurangnya komitmen dan perhatian Pimpinan Satker di lingkungan Kementerian Kominfo atas nilai IKPA dan menindaklanjuti rekomendasi Nota Dinas Sekretariat Jenderal dalam laporan penilaian IKPA yang disampaikan setiap bulan.

Terkait dengan permasalahan di atas, telah dilakukan himbauan kepada seluruh satker eselon I di lingkungan Kementerian Kominfo, untuk segera melakukan langkah-langkah

perbaikan guna meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran pada periode selanjutnya. Langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan yaitu:

1. Membuat Nota Dinas Sekretariat Jenderal di awal Tahun 2020 kepada Sekretaris/Kepala Satuan kerja atas permasalahan yang diketahui dari hasil analisis penilaian IKPA Tahun 2019 pada indikator yang memiliki bobot besar dan tingkat ketidakpatuhan terhadap peraturan tinggi sebagai *early warning system* dan pencegahan permasalahan kembali terjadi di tahun 2020, fokus pada indikator keterlambatan penyampaian data kontrak.
2. Melakukan monitoring secara berkala atas penyampaian data kontrak ke KPPN di lingkungan Satuan Kerja.
3. Membuat Laporan Hasil Penilaian IKPA Tahun 2020 secara bulanan yang terdiri dari:
 - a. Laporan Hasil Penilaian IKPA Kementerian Kominfo
 - b. Laporan Hasil Penilaian IKPA Eselon I Sekretariat Jenderal
 - c. Laporan Hasil Penilaian IKPA Satker Setjen
4. Melaksanakan rapat asistensi revisi halaman III DIPA di triwulan II, III dan IV tahun 2020 pada Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Kominfo.
5. Melakukan evaluasi atas hasil penilaian IKPA tahun 2019, mensosialisasi langkah- langkah strategis pelaksanaan anggaran dan sosialisasi reformulasi perhitungan IKPA tahun 2020 kepada pengelola keuangan (KPA, PPK, dan BP) Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Kominfo.
6. Mengadakan rapat monitoring dan evaluasi Penilaian IKPA Semester I di lingkungan Unit Kerja Eselon I Kementerian Kominfo.

Asah Digital

from **rebook**



Kinerja Lainnya

a. Tambahan Spektrum Frekuensi Radio Sebesar 350 MHz Untuk *Mobile Broadband*


Salah satu sasaran pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) tahun 2015-2019 yaitu termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (*Bandwidth* untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan). Sasaran ini dapat dicapai salah satunya melalui penyediaan tambahan spektrum frekuensi radio sebesar 350 MHz untuk *mobile broadband*. Tambahan spektrum frekuensi radio diperlukan karena adanya peningkatan kebutuhan *bandwidth* yang sangat cepat di masyarakat sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi dan tuntutan pasar yang konvergen menuju layanan pita lebar (*broadband*). Karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyusun tahapan-tahapan dalam rangka pemenuhan target tambahan spektrum frekuensi radio untuk *mobile broadband* sebesar 350 MHz di dalam dokumen Rencana

Strategis (RESNTRA) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019. Target untuk setiap tahun secara akumulatif sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 yang dicanangkan di dalam RENSTRA Kemkominfo adalah sebagai berikut:


Tambahan spektrum frekuensi radio untuk *mobile broadband* dapat diperoleh melalui berbagai metode yaitu seleksi pita frekuensi radio antara lain melalui mekanisme lelang, penataan ulang pita frekuensi radio (*refarming*), realokasi pengguna pita frekuensi radio, pemanfaatan pita frekuensi radio berbasis izin kelas (*class license*) dan penerapan kebijakan netral teknologi.

Detil rencana awal dan capaian target tersedianya tambahan spektrum frekuensi.

CAPAIAN 2015 - 2019



Hasil Penataan Spektrum Frekuensi Radio Berdasarkan Pita Frekuensi Radio Pada Kurun Waktu Tahun 2015-2019 (Dalam Satuan MHz)



Gambar 3.15 Rencana Awal dan Capaian Target Tersedianya Tambahan Spektrum Frekuensi IKPA
 Sumber: Direktorat Jenderal SDPPI, 2019

Indikator kinerja yang harus dipenuhi untuk tahun 2019 adalah sebesar 100 % terhadap target 350 MHz. Penambahan spektrum untuk *mobile broadband* pada setiap tahunnya dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2015 diperoleh tambahan 165 MHz (47.14%) yang berasal dari pita frekuensi radio 900 MHz sebesar 15 MHz dan dari pita frekuensi radio 1800 MHz sebesar 150 MHz melalui penetapan kebijakan penataan ulang pita frekuensi radio 1800 MHz pada tanggal 28 April 2015 dalam bentuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2015 (PM 19/2015). Sehingga pada tanggal 11 Desember 2015 layanan *broadband* 4G secara resmi diluncurkan.
2. Pada tahun 2016 diperoleh tambahan 26 MHz yang berasal dari pita frekuensi radio 450 MHz sebesar 10 MHz, dari pita frekuensi radio 2300 MHz sebesar 30 MHz, tetapi terjadi pengurangan 14 MHz dari pita frekuensi radio 1900 MHz disebabkan oleh adanya realokasi penyelenggara telekomunikasi dari pita 1900 MHz ke pita 2300 MHz sehingga akumulasi tambahan spektrum frekuensi radio menjadi 191 MHz (54.57%).
3. Pada tahun 2017 diperoleh tambahan 55 MHz yang berasal dari pita frekuensi radio 450 MHz sebesar 5 MHz, dari pita frekuensi radio 2300 MHz sebesar 30 MHz dan dari pita frekuensi radio 2100 MHz sebesar 20 MHz sehingga akumulasi tambahan spektrum frekuensi radio menjadi 246 MHz (70.29%).
4. Pada tahun 2018 terdapat potensi tambahan sebesar 300 MHz berasal dari penetapan kebijakan yang membolehkan penggunaan beberapa bagian dari pita 5 GHz untuk digunakan oleh teknologi LAA (*Licensed Assisted Access*). Berdasarkan laporan dari GSA teknologi LAA ini merupakan teknologi *unlicensed spectrum* yang paling siap ekosistemnya seperti ditunjukkan pada Tabel berikut ini.

Device Form Factor	LAA	LTE-U	LWA	CBRS
Smartphone (or adapter)	74	40	16	19
Router/hostspot/CPE	24	7	2	79
Module	6			19
Tablet	5			
Notebook	3			1
Other				10

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendukung penetapan Rancangan Peraturan Menkominfo Penggunaan Spektrum Frekuensi

Radio Berdasarkan Izin Kelas sebagai payung hukum implementasi teknologi LAA di pita 5 GHz antara lain sebagai berikut:

- Menerbitkan dua dasar hukum uji coba teknologi LAA:
 - a. Keputusan Menteri Kominfo Nomor 616 Tahun 2018 tentang Uji Coba Teknologi Telekomunikasi yang di dalamnya terdapat ketentuan uji coba teknologi LAA diselenggarakan oleh Kemkominfo; dan
 - b. Keputusan Dirjen SDPPI Nomor 269 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Uji Coba Teknologi *Licensed Assisted Access*;
- Melakukan 3 kali uji coba teknologi LAA oleh 2 operator seluler berbeda (2 kali di Jakarta oleh Indosat & Telkomsel dan 1 kali di Palembang oleh Indosat) dengan 3 *vendor* telekomunikasi berberda.

- 6. Pada tahun 2019 diperoleh tambahan 300 MHz yang berasal dari pita frekuensi radio 5 GHz pada rentang frekuensi 5150 – 5350 MHz dan 5725 – 5825 MHz. Tambahan ini berasal dari penetapan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio berdasarkan Izin Kelas. Sebagai catatan, pita frekuensi 5 GHz digunakan untuk teknologi LTE-LAA yang menggunakan pita frekuensi Izin Kelas. Izin Kelas ini merupakan izin yang bersifat *sharing*, *non - protection* dan *non-interference* basis, seperti halnya Wifi (2.4 GHz dan 5.8 GHz).

Dengan demikian, tambahan spektrum frekuensi radio yang sudah diperoleh pada kurun waktu 2015 s.d 2019 sebesar 546 MHz atau 156%. Namun, secara akumulasi total bandwidth frekuensi *mobile broadband* di Indonesia yaitu 737 MHz dengan

rincian 437 MHz berbasis Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) dan 300 MHz berbasis Izin Kelas, tersebar di 7 pita frekuensi yang berbeda dan digunakan oleh 7 operator seluler seperti ditunjukkan pada infografis berikut ini:

Frekuensi *Mobile Broadband* di Indonesia

737 MHz

Total bandwidth frekuensi MBB yang tersebar di 7 pita frekuensi berbeda


7

Operator Seluler

Rp. 14.7 Triliun

Penerimaan Kas Negara (PNBP) dari BHP Frekuensi tahun 2019

Proporsi Frekuensi *Mobile Broadband*



450 MHz	800 MHz	900 MHz	1800 MHz	2100 MHz	2300 MHz
Net1 INDONESIA	smartfren	TELKOMSEL	TELKOMSEL	TELKOMSEL	TELKOMSEL
		indosat ooredoo	indosat ooredoo	indosat ooredoo	smartfren
		XL axiata	XL axiata	XL axiata	
			3	3	

Gambar 3.16 Frekuensi *Mobile Broadband* di Indonesia
 Sumber: Direktorat Jenderal SDPPI, Tahun 2019

Dampak terhadap masyarakat dengan adanya tambahan spektrum frekuensi radio sebesar 546 MHz yaitu jumlah desa/kelurahan yang ter-cover *mobile broadband* 4G semakin meningkat setiap tahunnya. dari total jumlah desa/kelurahan

sebanyak 83.218 desa, sampai dengan Q2 2019 sebanyak 72.765 desa (87,44%) telah ter-cover jaringan 4G. Perkembangan *coverage* 4G pada tahun 2016 s.d 2018 ditunjukkan pada gambar berikut ini:



Gambar 3.17 Perkembangan Coverage 4G Tahun 2016–2018



b. Ignite the Nation

Gerakan *Ignite the Nation* adalah penyegaran dari program Gerakan 1000 *Startup*. Selama 2,5 tahun berjalan, Gerakan 1000 *Startup* telah secara spartan berusaha menanamkan kultur *digital entrepreneurship* kepada lebih dari 39.000 lebih pelamar yang kemudian diseleksi menjadi 8.000 peserta. Gerakan ini diorkestrasi oleh KIBAR sebagai partner dan diadakan di 10 kota di Indonesia dengan melibatkan 400 lebih mentor dan 150 lebih partner. Setelah melalui tahap-tahap *ignition*, *workshop*, *bootcamp*, maka telah dilahirkan 253 *startup* yang telah siap untuk mendapatkan program inkubasi.

Ignite the Nation adalah suatu gerakan besar untuk mengobarkan rasa patriotik para milenial *digital* Indonesia dan membangkitkan mimpi besar mereka yang merupakan solusi dan inovasi bagi bangsa melalui "*applied digital solution*". dari partner operator nasional gerakan ini sebelumnya, yaitu KIBAR, tongkat estafet kepada operator nasional dialihkan kepada KUMPUL.

Organisasi gerakan ini juga diperbarui dalam rangka meningkatkan kualitas *startup* yang dihasilkan dan ekosistem yang terlibat. Ada empat pilar yang ditekankan dalam organisasi baru ini, yaitu:

1. Pertama, bagaimana mengubah mindset masyarakat agar menemukan semangat kewirausahaan dengan cara memberikan solusi bagi masalah-masalah yang paling mendasar di sekitarnya.
2. Kedua, menumbuhkan dan mendampingi ekosistem *startup* melalui program dan aktivitas yang relevan.

3. Ketiga, mengembangkan pengetahuan dan menetapkan standar ekosistem *startup* di Indonesia.
4. Keempat, memfasilitasi akses kepada sumber-sumber pendanaan yang terseleksi dan relevan.

Pilar-pilar tersebut, pada hakekatnya adalah pilar-pilar *inspiration*, *mobilization*, *supporting infrastructure*, dan *funding*. Keempat pilar tersebut akan membentuk sebuah *building-block* dari rancangan gerakan "*Ignite the Nation*" ini. Untuk memantik inspirasi, sebagai contoh akan dibangun sebuah "bank permasalahan" (*national bank of problems*). Dalam rangka mobilisasi, akan dibangun lebih banyak *co-working space* serta membuat profil sumber daya dan keterampilan. Dalam program infrastruktur pendukung, kami akan mengaryakan jaringan asistensi profesional baik untuk lingkup hukum atau finansial). Dalam pilar pendanaan kami juga akan menyelenggarakan *assesment* kualitas *startup* dan meningkatkan aktivitas *match-making* antara *startup* dengan investor.


Dengan itu semua, ditargetkan peningkatan cakupan penyelenggaraan, yang semula berjumlah 10 kota akan ditambah menjadi 50 kota dalam kurun 5 tahun. Demikian juga dengan jumlah *startup* yang berpartisipasi, jumlahnya diharapkan akan meningkat menjadi 5000 *startup* dalam 5 tahun.

Peluncuran *Ignite the Nation* dilakukan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istora Senayan pada tanggal 19 Agustus 2019, sebagai rangkaian peringatan Ulang Tahun Kemerdekaan ke-74 Republik Indonesia.

c. Peningkatan Layanan Perizinan Penggunaan Frekuensi Radio

Selama tahun 2015 – 2019 proses pelayanan perizinan mengalami banyak perubahan khususnya terkait proses perizinan spektrum frekuensi radio dimana pada Tahun 2015 sampai dengan bulan Mei 2018 sesuai dengan PM Kominfo No.4 Tahun 2015 penyelesaian permohonan masuk diproses selama 21 hari kerja. Kemudian pada Mei 2018

hingga Agustus 2018 permohonan untuk ISR berbayar diproses selama 10 hari kerja dan untuk ISR tidak berbayar diproses selama 7 hari kerja. Lalu berdasarkan PM Kominfo No. 7 tahun 2018 permohonan yang masuk diproses selama 1 hari kerja (*One Day Service*) berlaku efektif sejak bulan Agustus 2018 hingga saat ini.



Pada Tahun 2019, persentase (%) pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio yang diproses tepat waktu memiliki target sebesar 92% yang dihitung dari jumlah permohonan masuk ke Direktrat Operasi (dapat diproses 1 hari kerja atau *One Day Service*). Jumlah permohonan masuk pada layanan perizinan Dinas Tetap dan Bergerak Darat (DTBD) sebanyak 16.715 permohonan. Permohonan yang dapat diproses 1 hari kerja yaitu sebanyak 15.949 permohonan dan yang tidak dapat diproses tepat waktu sebanyak 766 permohonan. Sehingga persentase proses perizinan layanan DTBD yang tepat waktu adalah 95,42%. Sedangkan jumlah permohonan masuk pada layanan perizinan

Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat (NDTBD) sebanyak 1.163 permohonan. Permohonan yang dapat diproses 1 hari kerja yaitu sebanyak 1.076 permohonan dan yang tidak dapat diproses tepat waktu sebanyak 87 permohonan. Sehingga persentase proses perizinan layanan NDTBD yang tepat waktu adalah 92,52%. Untuk nilai rata-rata proses perizinan spektrum frekuensi radio yang dapat diselesaikan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan yang berlaku adalah 93,97%. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa target proses layanan perizinan spektrum frekuensi radio yang diproses tepat waktu pada Tahun 2019 telah mencapai target yang ditentukan.

Tabel 3.25 Target Proses Layanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio yang Diproses Tepat Waktu Tahun 2019*

ISR	Service	
	DTBD	NDTBD
Jumlah permohonan masuk	16.715	1.163
Diproses tepat waktu	15.949	1.076
Diproses tidak tepat waktu	766	87
Persentase (%)	95,42	92,52
Rata-rata (%)	93,97	

Sumber: Direktorat Jenderal SDPPI, 2019
*) Data semester I TA 2019

Tabel 3.26 Proses Pelayanan Sertifikasi Operator Radio Ujian Negara REOR Tahun 2019*

No	Kota	Peserta (Orang)		% Proses Cetak Sertifikat
		Ujian	Lulus	
1	Jakarta	2.045	2.002	97,89
2	Semarang	471	458	97,24
3	Surabaya	131	131	100
4	Batam	86	85	98,84
5	Aceh	127	89	70,08
Total		2.860	2.765	96,68


Sumber: Direktorat Jenderal SDPPI, 2019
*) Data Ujian Negara REOR bulan November 2019

Untuk proses pelayanan sertifikasi operator radio terbagi menjadi 2 sub layanan yaitu Radio Elektronika Operator Radio (REOR) dan Amatir

Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP). Sedangkan rinciannya dapat dilihat pada tabel 3.27, grafik 3.5 dan grafik 3.6.

Grafik 3.5 Pelaksanaan Ujian Negara REOR Tahun 2015–2019


Pelaksanaan Ujian Negara REOR 2015-2019



Sumber: Direktorat Jenderal SDPPI, 2019

Untuk pelayanan perizinan Amatir Radio dan Komunikasi radio Antar Penduduk (KRAP), dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.6 Proses Penerbitan Izin Amatir Radio (IAR) dan Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP) Tahun 2015–2019



d. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Dalam era Keterbukaan Informasi tidak dapat terhindarkan bahwa informasi menjadi energi yang mampu mengakselerasi proses pencerdasan bangsa dan menorehkan berbagai perubahan yang tidak terbayangkan sebelumnya. Oleh karena itu, negara harus hadir dengan semangat keterbukaan dan akuntabilitas yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. Adapun Visi besar pengembangan Keterbukaan Informasi adalah mewujudkan masyarakat informasi yang maju, cerdas, dan berkepribadian pancasila serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.

Tahun 2019 ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika kembali mendapatkan penilaian sebagai Badan Publik Kementerian dengan kualifikasi

Informatif dari Komisi Informasi Indonesia (KIP). Penganugerahaan keterbukaan informasi publik dengan kualifikasi informatif ini juga sebelumnya sudah didapatkan Kementerian Kominfo pada tahun 2018 yang lalu.

Kementerian Kominfo berhasil menjadi satu dari 11 badan publik Kementerian yang mendapatkan penilaian informatif. Penilaian ini didapatkan dari dua indikator utama yaitu pengembangan *website* yang terkait dengan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dan Pengumuman Informasi Publik, sehingga informasi publik dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat. Kualifikasi informatif ini juga diberikan berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2019.

Gambar 3.18 Kategori Badan Publik Kementerian yang Termasuk dalam Kategori Informatif

Lampiran I
Keputusan Komisi Informasi Pusat
Nomor : 11 /KEP/ KIP/XI/2019
Tanggal : 13 November 2019

**HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI
BADAN PUBLIK TAHUN 2019**

KUALIFIKASI INFORMATIF*

Kategori Badan Publik Kementerian

1	Kementerian Dalam Negeri	Informatif
2	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Informatif
3	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Informatif
4	Kementerian Kesehatan	Informatif
5	Kementerian Keuangan	Informatif
6	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Informatif
7	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Informatif
8	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Informatif
9	Kementerian Perhubungan	Informatif
10	Kementerian Pertanian	Informatif
11	Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional	Informatif

Kategori Badan Publik Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

1	Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)	Informatif
2	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	Informatif
3	Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batn)	Informatif
4	Bank Indonesia	Informatif

*) Urutan berdasarkan abjad

Sumber: Komisi Informasi Publik, 2019

e. Penyelenggaraan Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat (LAPOR)

Kementerian Kominfo juga memiliki tugas untuk mengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat (LAPOR). Lembaga pengelola SP4N-LAPOR! adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai Pembina Pelayanan Publik, Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai Pengawas Program Prioritas Nasional dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai Pengawas Pelayanan Publik. LAPOR! telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduan melalui sarana berikut ini:

1. Situs www.lapor.go.id
2. SMS ke 1708 (tarif normal)
3. Mobile apps LAPOR! (Android)
4. Twitter @LAPOR1708 dengan menyertakan tagar #lapor
5. Saluran pengaduan lain yang telah diintegrasikan

Selama tahun 2019 ini, total laporan yang sudah masuk 155 di aplikasi LAPOR Kementerian Kominfo. Tahun ini ada 4 klasifikasi dari laporan yang sudah masuk ke aplikasi. dari 155 laporan tersebut, sebanyak 69,67% diklasifikasikan sebagai pengaduan. Sedangkan sisanya didominasi oleh aspirasi dan permintaan informasi. Ada juga beberapa laporan yang tidak bisa diklasifikasikan kemanapun dikarenakan beberapa diantaranya

tidak terkait dengan instansi Kementerian Kominfo dan tidak bisa ditindaklanjuti.

Status laporan sampai bulan Oktober 2019, sebanyak 78,7% sudah ditindaklanjuti. Namun, sebanyak 21,3% laporan yang tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan beberapa faktor seperti laporan yang tidak terkait dengan instansi Kementerian Kominfo, ada juga instansi yang belum terhubung sehingga tidak dapat diteruskan, ada juga laporan yang belum terverifikasi dan ditutup hingga diarsipkan oleh pelapor.

Sepanjang tahun 2019 ini, ada 3 isu yang paling sering dilaporkan oleh masyarakat. Pertama adalah aduan konten yang terdiri dari pengaduan *website* yang berisi konten negatif. Kedua adalah pengaduan mengenai penipuan sehingga masyarakat berharap Kementerian Kominfo dapat memblokir nomor telepon yang dilaporkan. Ketiga adalah mengenai aplikasi pinjaman *online* yang meresahkan masyarakat.

Tabel 3.27 Rekapitulasi Lapo Tahun 2019

Rekap LAPOR 2019							
Bulan	Total Laporan	Klasifikasi Laporan				Status Laporan	
		Permintaan Informasi	Pengaduan	Aspirasi	Tidak Ada	Ditindak-lanjuti	Belum Ditindaklanjuti
Januari	15	2	13			15	
Februari	3		2	1		3	
Maret	7		3		4	7	5
April	16	1	12	1	2	16	4
Mei	22	1	18	3		21	1
Juni	8		7		1	6	2
Juli	15		9		6	13	2
Agustus	27		17	4	6	23	4
September	20	1	10	1	8	11	6
Oktober	22		17		5	7	15
November							
Desember							

Sumber: Biro Humas, Kementerian Kominfo, 2019

TOP 3 ISU LAPOR:

- Aduan Konten
- Pemblokiran Nomor Penipu
- *Fintech* yang Meresahkan

f. Survey Persepsi Publik


Pada tahun 2019 ini, Kementerian Kominfo mencoba strategi baru untuk mengukur sejauh mana pengetahuan publik mengenai Kementerian Kominfo serta program-program yang dijalankan kementerian. Pengukuran dilakukan dengan

survey untuk mengetahui sejauh mana efisiensi dari kegiatan sosialisasi dan kehumasan lainnya yang sudah tersampaikan ke masyarakat melalui berbagai kanal informasi baik media konvensional maupun media baru.

Dalam melaksanakan survei, Biro Humas Kementerian Kominfo bekerjasama dengan MarkPlus Analysis yang membantu dalam membuat draft penyusunan survei dan pelaksanaan survei secara *online* kepada masyarakat yang tersebar di seluruh Indonesia. Responden dari survei ini

tersebar di 13 kota besar se-Indonesia. Survei ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi publik terhadap Kementerian Kominfo setelah melakukan publikasi dan menjalankan tugas dan fungsi Biro Humas.

Grafik 3.7 Profil Demografi Responden




Sumber: MarkPlus Analysis 2019

Survei diadakan sejak Oktober 2019 dengan total 500 responden yang tersebar di 13 kota Indonesia yaitu DKI Jakarta, DIY. Yogyakarta, Medan, Makasar, Manado, Batam, Palembang, Pontianak, Bali, Balikpapan, Ambon, Kupang, dan Jayapura.

Survei persepsi publik terdiri dari persepsi terhadap institusi, Pengetahuan Publik mengenai kegiatan/program Kominfo, dan Efektivitas Program Komunikasi.

Grafik 3.8 Penilaian Kinerja Kominfo




Sumber: MarkPlus Analysis 2019

Grafik 3.9 Persepsi Kominfo



Sumber: MarkPlus Analysis 2019

Grafik 3.10 Pencarian Informasi Produk/Program Kementerian Kominfo



Sumber: MarkPlus Analysis 2019

Dari hasil survei yang dilakukan bersama MarkPlus Analysis, berikut beberapa kesimpulan yang didapatkan:

- Bagi sebagian besar responden, KOMINFO diasosiasikan kuat dengan “internet” dan “media”.
- Tugas KOMINFO yang paling banyak diketahui oleh masyarakat di kota besar adalah memberikan informasi ke masyarakat. Sedangkan, di kota *secondary*, tugas yang diketahui adalah membangun jaringan internet hingga pelosok desa.
- Dari seluruh program yang dimiliki KOMINFO, program yang paling banyak diketahui oleh masyarakat adalah UU ITE dan Aduan Konten.
- Informasi mengenai detail program dari KOMINFO belum terkomunikasikan secara jelas kepada masyarakat.
- Media yang dianggap paling efektif dan terpercaya untuk mengakses informasi mengenai KOMINFO adalah website institusi, namun yang paling sering diakses oleh masyarakat masih media sosial seperti Facebook dan Youtube.

Permasalahan/Kendala

Dalam melaksanakan berbagai tugas dan fungsi sebagai pelayan informasi publik di Kementerian Kominfo, ada beberapa kendala yakni, sebagai berikut:

1. Adanya pejabat pengelola PPID yang memasuki masa purnabakti sehingga adanya masa peralihan penugasan terhadap aplikasi LAPOR. Penanganan pengaduan pun sempat tertunda dan menumpuk.
2. Dualisme website PPID terdapat eppid.kominfo.go.id dan ppid.kominfo.go.id.
3. Melengkapi SOP yang dipublikasikan di website yang masih harus di-improve yaitu SOP di bidang Kepegawaian Monitoring evaluasi Keterbukaan Informasi Publik secara internal belum dilaksanakan.
4. Tahun 2020 dilaksanakan untuk melengkapi monev.
5. Publikasi Isu Hoax sebagai indikator untuk publikasi tentang Keterbukaan Informasi Publik.

g. Persetujuan Permohonan Indonesia untuk Perpanjangan Regulatory periode ke-3 Filling Satelit Indonesia pada sidang WRC-19

Sidang *World Radiocommunication Conference* (WRC) tahun 2019 (WRC-19) merupakan sidang yang dilaksanakan secara berkala oleh ITU setiap 3-4 tahun untuk menyusun atau memperbarui aturan dan rencana internasional mengenai penggunaan spektrum frekuensi radio di masa depan serta menyusun peraturan internasional mengenai penggunaan orbit satelit. Hasil sidang WRC-19

akan diadopsi dalam Peraturan Radio ITU dan akan menjadi acuan perencanaan penggunaan frekuensi radio nasional di Indonesia. Sidang WRC-19 kali ini merupakan sidang WRC ke-38 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober – 22 November 2019 di Sharm El-Sheikh, Mesir. Sidang WRC-19 dihadiri oleh 3461 delegasi dari 193 negara anggota ITU.



Dalam sidang WRC-19 ini, Indonesia mengajukan beberapa proposal terkait dengan kepentingan nasional untuk rencana penggunaan frekuensi radio dan aturan penggunaan slot orbit di masa depan. Salah satu proposal yang strategis bagi Indonesia adalah proposal mengenai permintaan agar Indonesia diberi perpanjangan masa regulasi 3 *filing* satelit Indonesia, yaitu PALAPA-C1-B di slot orbit 113BT, GARUDA-2 di slot orbit 123 BT, dan PSN- 146E di slot orbit 146BT. Ketiga *filing* satelit ini sangat penting bagi Indonesia karena akan digunakan untuk menempatkan

dan mengoperasikan satelit baru Indonesia untuk mendukung program penyediaan layanan komunikasi *broadband* bagi masyarakat Indonesia. Ketiga *filing* ini perlu diperpanjang masa regulasinya karena sudah berakhir sebelum satelit Indonesia ditempatkan di slot orbit tersebut, sehingga berdasarkan Peraturan Radio ITU saat ini Indonesia tidak berhak lagi menggunakan *filing* satelit tersebut. Kegagalan Indonesia memperjuangkan perpanjangan waktu *filing* tersebut akan berdampak kepada kegagalan Indonesia untuk menempatkan dan mengoperasikan satelit baru.



Setelah melalui kerja keras Delegasi Pemerintah RI melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan semua komponen yang berada di Indonesia didukung strategi negosiasi, kompromi maupun hubungan baik yang dimiliki oleh Indonesia dengan negara-negara anggota ITU, proposal Indonesia tersebut dapat diterima dan disetujui dalam sidang WRC- 19. Keputusan tersebut diambil berdasarkan persetujuan seluruh negara anggota ITU setelah

delegasi Indonesia berhasil meyakinkan semua negara anggota ITU mengenai pentingnya *filing* satelit tersebut bagi Indonesia dan berhasil merundingkan masalah koordinasi satelit dengan negara yang terdampak dengan *filing* satelit Indonesia tersebut seperti Australia, Uni Emirat Arab, Tiongkok, Malaysia, Luksemburg, Inggris, Perancis, Jepang, Republik Korea, Belanda, India, dan Papua Nugini.

h. Pengaduan Bidang Pers

Selama Tahun 2019, Dewan Pers menerima sejumlah 608 pengaduan kasus jurnalistik, di dalamnya termasuk 42 kasus tahun 2018 yang diselesaikan di tahun 2019. Pengaduan yang masuk berasal dari berbagai lapisan masyarakat antara lain Advokat, Anggota Parlemen, Artis, Calon Kepala Daerah, Kepala Daerah, Kepolisian, Lembaga- lembaga Negara, Lembaga Pendidikan, Media Watch, LSM, Organisasi Wartawan, Partai/ Tokoh Politik, Pejabat BUMN/BUMD, Pejabat Pemerintah, Pengadilan, Pengusaha, Rumah Sakit/Bidang Kesehatan, Tentara/TNI, Tokoh Agama, Wartawan/Media dan Masyarakat Umum. Sedangkan pihak yang diadukan terdiri dari media cetak, media penyiaran dan media siber (*online*). Jenis media yang disebut terakhir ini paling banyak diadukan karena era *digital* saat ini. Sampai dengan

akhir Tahun 2019, jumlah pengaduan Bidang Pers dari jumlah pengaduan sebanyak 608 yang selesai sebanyak 359 kasus (59%). Sisanya sejumlah 249 kasus (41%) akan diselesaikan pada Tahun 2020.

Pelanggaran paling banyak dilakukan oleh Teradu (media-media) umumnya terhadap Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yakni tidak akurat, tidak uji informasi, tidak berimbang dan memuat opini yang menghakimi. Dewan Pers menyelesaikan pengaduan melalui mediasi dan adjudikasi yang dituangkan dalam Risalah Penyelesaian Pengaduan (selanjutnya disebut Risalah), Pernyataan Pernilaian dan Rekomendasi (selanjutnya disebut PPR) dan surat keputusan. Penyelesaian sengketa kasus pers dilaksanakan di Jakarta dan di beberapa daerah di Indonesia.

Dampak dan Manfaat dari program:

- Melayani kebutuhan masyarakat atas penyelesaian permasalahan terkait dengan pemberitaan dan pers
- Menjadi pihak yang dapat menjembatani hubungan antara masyarakat dengan pers


Permasalahan/kendala:

- Belum memiliki standar baku (ISO) terhadap layanan atas aduan masyarakat
- Kurangnya tenaga personil substansi dan administrasi
- Sistem digitalisasi masih dalam proses pengembangan dan pengujian

Rekomendasi:

- Penambahan tenaga personil baik secara substantif analis maupun administrasi
- Pembuatan standar ISO layanan.

Grafik 3.11 Jumlah Pengaduan Kasus Pers yang Masuk ke Dewan Pers Tahun 2015–2019



Sumber: Dewan Pers, 2019

i. Indeks Kemerdekaan Pers

Pada tahun 2019 Dewan Pers juga melakukan Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) yang bertujuan untuk memetakan dan memonitor perkembangan dari pelaksanaan hak kemerdekaan pers, memberi sumbangan pada peningkatan kesadaran dan perdebatan publik mengenai IKP dan membantu mengidentifikasi prioritas-prioritas apa yang perlu dilakukan untuk perbaikan kemerdekaan pers. Oleh karena itu, IKP diharap dapat mengembangkan standar dalam mengukur situasi kemerdekaan pers di Indonesia dan menjadi alat perencanaan dan evaluasi dalam memajukan kemerdekaan pers dan akhirnya demokrasi. IKP dilakukan dan dikelola oleh Dewan Pers bekerjasama dengan pemerintah, Organisasi Non Pemerintah dan pihak-pihak lain.

Kegiatan survei dan *Focus Group Discussion* (FGD) Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia pada tahun 2019 dilaksanakan di 34 provinsi sesuai dengan yang telah direncanakan. Nilai Indeks Kemerdekaan Pers secara nasional yang diperoleh dari survey ini yaitu 73.71 yang menunjukkan bahwa Kemerdekaan Pers Indonesia berada dalam posisi cukup bebas, dengan indeks bidang politik, ekonomi dan hukum dengan skor masing-masing 75.11, 72.21, dan 72.62. dari 34 provinsi yang disurvei, sebanyak 29 provinsi atau 85% dari seluruh provinsi di Indonesia mendapatkan nilai indeks kemerdekaan pers di atas 70.


j. Indeks Kualitas Program Siaran Televisi

Pada tahun 2017, riset indeks kualitas program siaran televisi dilaksanakan sebanyak dua kali, periode pertama (Januari-Mei) indeks kualitas program siaran televisi sebesar 2.84 dan periode kedua (Juni-Oktober) indeks kualitas program siaran televisi sebesar 2.88.

Pada tahun 2018, riset indeks kualitas program siaran televisi dilaksanakan sebanyak tiga kali, periode pertama (Maret-April) indeks kualitas program siaran televisi sebesar 2.84, periode kedua (Mei-Juni) indeks kualitas program siaran televisi sebesar 2.87 dan periode ketiga (Juli-Agustus) indeks kualitas program siaran televisi sebesar 2.81. pada tahun 2019, riset indeks kualitas program siaran televisi dilaksanakan sebanyak dua kali, periode pertama (Maret-April) indeks kualitas program siaran televisi sebesar 2.91. pada periode kedua (Juni-Agustus) indeks kualitas program siaran televisi sebesar 2.90


Dalam tiga tahun (2017 - periode pertama dan periode kedua 2019) pelaksanaan riset indeks kualitas program siaran televisi ditemukan hasil indeks yang berbeda-beda setiap tahunnya, meskipun belum memenuhi standar kualitas KPI yakni 3.00 tapi trendnya dibanding tahun sebelumnya menunjukkan perubahan yang lebih baik, ini terlihat pada periode pertama tahun 2019 nilai indeks kualitas program siaran televisi sebesar 2.91 dan periode kedua 2.90. Hasil riset ini diharapkan menjadi salah satu referensi dalam mewujudkan perubahan yang lebih baik terhadap kualitas program siaran televisi di Indonesia, menjadi referensi bagi penonton memilih program tontonan berkualitas dan tentu sebagai bahan pengambilan keputusan maupun kebijakan KPI.

Grafik 3.12 Perbandingan Indeks Kualitas Program TV 2017–2019



Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia, 2019

Grafik 3.13 Perbandingan Indeks Per Kategori Per Tahun



Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia, 2019

k. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik


Salah satu tugas Komisi Informasi Pusat sesuai pasal 26 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 adalah menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut. Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundangan. Penyelesaian sengketa informasi adalah proses penyelesaian sengketa yang terjadi antara pengguna informasi dengan badan publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan

informasi berdasarkan perundang-undangan. Dengan adanya proses penyelesaian sengketa yang menghasilkan putusan mediasi (penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi) atau putusan ajudikasi (proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi), maka akan memberikan kepastian status atas informasi yang dimohonkan dalam penyelesaian sengketa.

Sampai dengan Akhir Tahun 2019, capaian pada indikator ini telah terealisasi 84,43% dengan jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi yang masuk yaitu sebanyak 2.927 kasus. Rincian permohonan sengketa tertuang pada grafik berikut:

Grafik 3.14 Permohonan Sengketa s.d Tahun 2019

Permohonan Sengketa s.d. Tahun 2019




Sumber: Komisi Informasi Pusat, 2019

Sebagaimana dari 2927 permohonan yang telah diregister oleh Komisi Informasi Pusat, kasus yang sudah diselesaikan sampai dengan akhir tahun

2019 adalah sebanyak 2531 Register. Rincian penyelesaian sengketa sampai dengan Tahun 2019 tertuang dalam grafik berikut ini:

Grafik 3.15 Penyelesaian Sengketa s.d Tahun 2019

Penyelesaian Sengketa s.d. Tahun 2019




Sumber: Komisi Informasi Pusat, 2019

Untuk Tahun 2019, Komisi Informasi Pusat menerima sebanyak 63 Sengketa yang dilakukan register. pada tahun 2019 juga Komisi Informasi Pusat dapat menyelesaikan 349 Register yang terdiri dari 107 Register melalui Penyelesaian Sengketa Sidang Ajudikasi Nonlitigasi dan

Mediasi serta 242 Register dilakukan Penghentian Sengketa karena Permohonan tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik. Capaian Penyelesaian Sengketa Informasi Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Grafik 3.16 Capaian Penyelesaian Sengketa Informasi s.d Tahun 2019

Capaian Permohonan Penyelesaian Sengketa



Sumber: Komisi Informasi Pusat, 2019

Dari data permohonan dan penyelesaian sengketa diatas, maka dapat diperoleh capaian atas Penyelesaian Sengketa Informasi di Tahun 2019 adalah sebesar 86,47% (2531 Register terselesaikan


dari total 2927 Register diterima). Komisi Informasi Pusat masih mempunyai 396 Register atau 13,53% dari total register yang harus diselesaikan pada tahun-tahun berikutnya.

Realisasi Anggaran

Realisasi Belanja Kementerian Komunikasi dan Informatika pada TA 2019 adalah sebesar Rp.6.498.885.970.314,- atau 97,42% dari Pagu DIPA sebesar Rp.6.671.398.700.000,-. Adapun di Tahun 2019, persentase realisasi ini meningkat

jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 94,81% (Grafik 1). Jumlah realisasi tersebut meningkat dibanding 4 (empat) tahun sebelumnya sebagaimana dapat dilihat pada Grafik 3.13 di bawah ini:

Grafik 3.17 Realisasi Penyerapan Anggaran Kementerian Kominfo Tahun 2019



Sumber: Biro Keuangan, Kemkominfo, 2019

Berdasarkan aplikasi OM SPAN Kemenkeu Realisasi Anggaran Kementerian Kominfo per 31 Desember 2019 sebesar 97,41% dari target s.d Bulan Desember,

dengan realisasi anggaran per eselon I dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.28 Realisasi Anggaran Per Eselon I

Eselon I	Pagu DIPA	Target s/d Desember		Realisasi s/d 31 Desember	
		Rp	%	Rp	%
SEKRETARIAT JENDERAL	294.076.223.000	287.655.948.208	97,82	285.024.784.365	96,92
DITJEN SDPPI	743.259.014.000	708.372.056.617	95,31	713.073.822.586	95,94
DITJEN PPI	222.604.564.000	219.181.935.627	95,31	219.398.237.273	98,56
DITJEN APTIKA	252.765.509.000	241.979.463.033	95,73	233.804.420.707	92,5
DITJEN IKP	346.935.023.000	328.123.125.259	94,58	332.867.769.368	95,95
INSPEKTORAT JENDERAL	29.580.508.000	29.260.509.375	98,92	28.844.027.710	97,51
BADAN LITBANG SBM	385.488.751.000	369.273.689.336	95,79	354.473.239.980	91,95
JUMLAH I (KEMKOMINFO TANPA BP3TI dan BAKTI)	2.274.709.592.000	2.183.846.727.455	96,01	2.167.486.301.989	95,29
BP3TI/BAKTI	4.396.689.108.000	4.226.288.373.495	97,5	4.331.399.668.325	99,04
JUMLAH II (KEMKOMINFO + BP3TI dan BAKTI)	6.671.398.700.000	6.410.135.100.950	96,08	6.498.885.970.314	97,42

Sumber: Biro Keuangan, Kementerian kominfo, 2019

Realisasi PNBP

Kinerja capaian target PNBP Tahun 2015 – 2019 menunjukkan grafik yang terus naik. Persentase capaian target PNBP pada Tahun 2019 yaitu sebesar

114,5%, secara terperinci dapat dilihat di Grafik 3.14 berikut ini:


Tabel 3.29 Kinerja Capaian Target PNBP Tahun 2015 – 2018

No	Sumber & Jenis PNBP	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	%												
1	BHP Frekuensi	11.390	13.558	119%	12.970	13.699	106%	12.952	16.560	128%	14.558	16.364	112%	14.787	17.606	119%
2	PNBP USO	2.230	2.760	124%	2.567	3.208	125%	2.567	3.318	129%	2.990	3.721	124%	3.169	3.830	121%
3	BHP Telekomunikasi	893	962	108%	923	983	107%	932	967	104%	992	1.027	104%	1.061	1.098	103%
4	Sertifikasi Perangkat Tel	73	91	125%	74	129	174%	74	192	259%	74	198	268%	95	182	192%
5	Izin Penyelenggaraan Penyiaran	12	27	225%	19	36	189%	26	51	196%	37	47	127%	39	53	136%
6	PNBP Lainnya	15	21	140%	14	45	321%	19	36	189%	20	28	140%	26	37	142%
Total PNBP		14.613	17.419	119%	16.567	18.100	109%	16.570	21.124	127%	18.671	21.385	115%	19.177	22.806	119%

Sumber: Biro Keuangan, Kemkominfo, 2019

Grafik 3.18 Kinerja Capaian Target PNBP Tahun 2015 – 2019

Grafik Perkembangan Realisasi PNBP Tahun 2015-2019 (dalam Rp. Miliar)



Sumber: Biro Keuangan, Kemkominfo, 2019

Evaluasi Internal

Evaluasi/Reviu Renstra sebagai salah satu bentuk akuntabilitas, pertanggungjawaban atas pelaksanaan program yang tertuang dalam Renstra dan untuk mengetahui perkembangan capaian Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika 2015–2019 terhadap target jangka menengah, dilakukan suatu evaluasi untuk meniai apakah pelaksanaan program-program tersebut telah sesuai dan mencapai target yang ditetapkan.

Evaluasi dilakukan terhadap upaya pencapaian tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana tertuang dalam Renstra melalui

pelaksanaan kegiatan yang merupakan eksekusi strategi dalam pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan hasil evaluasi, secara umum strategi yang telah ditetapkan dalam Renstra telah dilaksanakan oleh seluruh unit eselon I secara optimal periode 2015–2019. Namun demikian, ke depan masih perlu dilakukan beberapa perbaikan mengingat beberapa kinerja pencapaian belum mencapai target. Adapun rincian pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:



Tabel 3.30 Evaluasi/Reviu Renstra Internal Kementerian Kominfo

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	2015		2016		Target
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Sasaran Strategis 1 : Tersedianya infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di sel						
IKSS 1.1	Persentase (%) Kab/Kota terhubung jaringan <i>backbone</i> serat optik Nasional (Jumlah Kab/kota: 514)	78%	77,82% (400 dari 514 IKK)	82%	82,68% (425 dari 514 IKK)	86%
IKSS 1.2	Persentase (%) Kab/Kota terlayani akses <i>broadband</i> 4G LTE (Jumlah Kab/kota: 514 Kab/Kota)	20%	(Belum dilakukan pengukuran)	40%	(Belum dilakukan pengukuran)	60%
IKSS 1.3	Persentase (%) desa di wilayah tertinggal termasuk lokpri memperoleh akses telekomunikasi (Jumlah desa di wilayah tertinggal termasuk lokpri: 19.000 Desa)	-	1,24% (235 dari 19.000 desa)	-	2,94% (558 dari 19.000 desa)	2,6%
IKSS 1.4	Persentase (%) kecamatan di kawasan perbatasan terlayani jasa akses telekomunikasi (Jumlah lokpri kawasan perbatasan: 187 kecamatan)	30%	22,46% (42 kecamatan)	50%	42,25% (79 dari 187 Kecamatan)	60%
IKSS 1.5	Persentase (%) harga layanan pita lebar terhadap PDB per kapita	9,9%	-	8,6%	-	7,3%
IKSS 1.6	Persentase (%) implementasi digitalisasi penyiaran/ <i>Analog Switch Off</i> (ASO)	35%	-	50%	-	70%
IKSS 1.7	Persentase (%) Nelayan dan Petani <i>Go Digital</i> (Jumlah Petani + Nelayan Per Tahun 2013: 28.700.000)	0,7%		1,4%		2,1%
IKSS 1.8	Persentase (%) UMKM <i>Go Digital</i> (Jumlah UMKM per tahun 2012: 56 juta)	9%		11%		13%
IKSS 1.9	Persentase (%) desa di wilayah perbatasan, daerah tertinggal termasuk lokpri tersedia layanan <i>digital</i> (Jumlah desa di wilayah perbatasan, daerah tertinggal termasuk lokpri: 19.000 Desa)					2,6%

2017	2018		2019		Ket.
Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Kecamatan di seluruh wilayah Indonesia					
86,57% (445 dari 514 IKK)	90%	93,19% (479 dari 514 IKK)	93%	100% (514 dari 514 IKK)	
64,40% (331 dari 514 kab/kota)	80%	90,66% (466 dari 514 kab/kota)	100%	94,16% (484 dari 514 kab/kota)	
5,35% (1.017 dari 19.000 desa)	6,3%	5,71% (1.085 dari 19.000 desa)	10%	18,81% (3.573 dari 19.000 desa)	
50,80% (95 dari 187 Kecamatan)	80%	54,55% (102 dari 187 Kecamatan)	100%	94,65% (177 dari 187 Kecamatan)	
2,65% (untuk <i>mobile broadband</i>) dan 13% (untuk <i>fixed broadband</i>)	6,6	1,44% (untuk <i>mobile broadband</i>) dan 7,1% (untuk <i>fixed broadband</i>)	4,5%	4,86%	
-	80%	100% Tahap Persiapan Migrasi TV Analog ke <i>Digital</i> yang dimaksud antara lain: (1) Penyusunan Draft Naskah RUU Penyiaran Versi Pemerintah, (2) Penyusunan Draft Rancangan Pedoman Cetak Biru TV <i>Digital</i> , (3) Pelaksanaan Sosialisasi TV <i>Digital</i> , dan (4) Penetapan Uji Coba Siaran TV <i>Digital</i> .	100%	100%	
1,16% (333.515 dari 28.700.000 petani dan nelayan <i>Go Online</i>)	2,8%	2,58% (739.835 dari 28.700.000 petani dan nelayan <i>Go Online</i>)	3%	3,63% (1.042.177 dari 28.700.000 petani dan nelayan <i>Go Online</i>)	
12,19% (6.824.717 UMKM dari 56.000.000 UMKM)	13%	19,99% (6.824.717 UMKM dari 56.000.000 UMKM)	20%	30,56% (17.113.220 UMKM dari 56.000.000 UMKM)	
4,02% (222 lokasi) + 3 desa <i>piloting</i>	6,3%		10%		Karena Kebijakan Pimpinan, Program ini tidak dilanjutkan di Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	2015		2016	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Sasaran Strategis 2 : Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah					
IKSS 2.1	Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik (<i>Survei Responden/Publik</i>)	30%		40%	71%
Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih, efisien dan efektif					
IKSS 3.1	Opini laporan keuangan	WTP	TMP	WTP	WDP
IKSS 3.2	Indeks Reformasi Birokrasi	75 (B)	66,14 (B)	80 (A)	72,93 (B)
IKSS 3.3	Nilai Akuntabilitas Kinerja	70 (B)	64,35 (B)	70 (B)	65,19 (B)

Dari capaian renstra diatas, terdapat beberapa indikator yang capaiannya belum sesuai target yaitu indikator:

IKSS.1.6 Persentase (%) implementasi digitalisasi penyiaran/*Analog Switch Off* (ASO)

Migrasi sistem televisi teknologi analog ke *digital* adalah suatu proses yang memerlukan masa transisi penyiaran secara *simulcast* (siaran televisi analog dan *digital* dijalankan bersamaan) sebelum siaran televisi analog diakhiri dengan *analog switch off*. Dalam masa penyiaran *simulcast* tersebut masyarakat tetap dapat menyaksikan televisi secara analog, sekaligus mencoba merasakan kualitas dan nilai tambah dari televisi *digital*.

Pemerintah menerima masukan dari Lembaga Penyiaran bahwa masa penyiaran *simulcast* memerlukan waktu yang memadai untuk melengkapi pembangunan infrastruktur penyiaran televisi *digital*, perpindahan operasional siaran televisi analog ke *digital* dan persiapan masyarakat untuk beralih ke menonton siaran televisi *digital*.

Namun, hingga akhir tahun 2019, RUU Penyiaran yang menjadi dasar implementasi *Analog Switch*

Off belum juga disahkan oleh DPR, sehingga Kemkominfo menempuh langkah lain dengan menerbitkan Permenkominfo 3/2019 yang mengatur model penyelenggaraan televisi *digital*, juga telah ditetapkan ketentuan sertifikasi perangkat penyiaran televisi *digital* dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran dan Radio Siaran, serta panduan alokasi frekuensi untuk televisi *digital* dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Frekuensi Radio Untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran *Digital* Terrestrial pada Pita Frekuensi Radio Ultra High Frequency.

Sejak diterbitkannya PM 3 /2019 di bulan Juni 2019, kami telah menetapkan TVRI dan 4 grup Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) sebagai penyelenggara multipleksing yaitu Trans TV, Trans7, Metro

2017		2018		2019		Ket.
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
ah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia						
50%	50%	60%	69,43%	≤ 70%	75%	
WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
80 (A)	73,13 (B)	80 (A)	75,01 (B)	≥ 76 (BB)	76,18 (BB)	
80 (A)	66,44 (B)	>80- 90 (A)	66,50 (B)	≥ 67 (B)	66,99 (B)	

TV dan BSTV. Penetapan tersebut dilakukan berdasarkan permohonan dari masing-masing grup LPS. Rencana pembangunan infrastruktur dan kontribusi unit *set-top-box* penerima siaran yang ditetapkan adalah berdasarkan hasil seleksi pada tahun 2012 di 12 provinsi, serta memperhitungkan ketersediaan kanal untuk penyelenggaraan multipleksing mengingat untuk wilayah-wilayah tertentu terdapat kanal yang masih digunakan

untuk penyiaran televisi analog. Sejauh ini grup LPS yang belum menyampaikan permohonan untuk menyelenggarakan multipleksing di 12 provinsi adalah Emtek, MNC, Viva dan RTV.

Rencana pembangunan unit infrastruktur multipleksing keempat grup Lembaga Penyiaran berdasarkan penetapan di 12 provinsi (34 provinsi bagi TVRI) adalah sebagai berikut:

Tabel 3.31 Rencana Pembangunan Unit Infrastruktur Multipleksing

Operator	2019	2020	2021	2022	2023	Keterangan
TVRI	73	58	36	69	79	Headend dan/atau pemancar, dibiayai APBN dan ITTS-3, di 34 provinsi
TRANSTV	20	-	-	-	-	5 provinsi
TRANS7	11	3	14	-	-	6 provinsi
METROTV	52	-	-	-	-	11 provinsi
BSTV	2	-	-	-	-	2 provinsi

Untuk penyelenggaraan multipleksing di sisa 22 provinsi, pada prinsipnya sebagian besar wilayah layanan dapat menjadi bagian dari rencana penyelenggaraan oleh TVRI, namun perkiraan

kami di wilayah layanan padat penyelenggara televisi di 19 provinsi dapat dibuka peluang untuk partisipasi dari swasta. Apabila batas akhir ASO ditetapkan dari RUU Cipta Lapangan Kerja, maka

penyelenggaraan multipleksing di 22 provinsi tersebut perlu disegerakan.

Selain dari aspek siaran *digital*, kesiapan ekosistem khususnya masyarakat harus didorong dengan peningkatan sosialisasi tentang kegiatan penyiaran *simulcast* dan koordinasi distribusi perangkat penerima siaran dengan produsen, retail dan penyelenggara multipleksing yang telah merencanakan pembagian *set-top-box* kepada masyarakat.

Sejauh ini sosialisasi kepada masyarakat masih dalam lingkup tatap muka terbatas yang dilaksanakan di sejumlah kota yang terdapat multipleksing TVRI, sehingga di tahun 2020 kanal-kanal informasi Kementerian Kominfo harus mulai diaktifkan untuk mempublikasikan kegiatan penyiaran *simulcast* secara lebih terencana dan melibatkan para Lembaga Penyiaran yang telah bersiaran *simulcast* untuk turut mempromosikan melalui siarannya.

IKSS.1.9 Persentase (%) desa di wilayah perbatasan, daerah tertinggal termasuk lokpri tersedia layanan *digital* (Jumlah desa di wilayah perbatasan, daerah tertinggal termasuk lokpri: 19.000 Desa).

Capaian program Solusi Desa *Broadband* Terpadu (SDBT) ini setelah dilaksanakan ternyata ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan perencanaannya, beberapa kendala yang terjadi antara lain:

- SDBT tidak sesuai dengan lokasi/wilayah yang direncanakan (wilayah pantai, pegunungan atau pedalaman).
- SDBT tidak sesuai dengan potensi desanya
- Piloting awal 3 desa di Tahun 2017, berdasarkan hasil evaluasi dinilai oleh pimpinan kurang berhasil, sehingga kebijakan program SDBT pada tahun berikutnya tidak dilanjutkan/ditiadakan.







Bab 4

Penutup

Penutup

Pencapaian kinerja merupakan perwujudan sinergi seluruh jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menghadapi berbagai tantangan di tahun 2018. Namun demikian, upaya penyempurnaan dan perbaikan indikator kinerja harus terus dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yang lebih berkualitas dengan target yang menantang. Selain itu, setiap risiko yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja harus dapat diidentifikasi dan dimitigasi.

Selama periode pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2015–2019, Kementerian Kominfo telah melakukan berbagai upaya perbaikan dengan melihat referensi dari KemenPAN & RB dan hasil reviu internal dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo. Namun, tidak dapat dipungkiri masih terdapat beberapa kelemahan dalam melaksanakan kinerja yang telah direncanakan. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya yang dapat mendorong peningkatan kinerja ke depan, antara lain:

1. Mendorong setiap satuan kerja agar dapat menyampaikan capaian kinerja beserta data dukung yang telah divalidasi melalui aplikasi sipinter.kominfo.go.id.
2. Capaian kinerja yang disampaikan hendaknya disertai dengan analisis keberhasilan atau kegagalan atas capaian yang telah dilaksanakan.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kementerian Kominfo untuk menyongsong revolusi industry 4.0 di Indonesia.

Seluruh program yang telah dilaksanakan pada periode Rencana Strategis Tahun 2015– 2019 hendaknya dapat menjadi pembelajaran dan masukan untuk pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Kominfo Tahun 2020–2024. Selain itu, penyusunan Renstra 2020– 2024 dan Perjanjian

Kinerja Tahun 2020 berpedoman pada Permen PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L Tahun 2020–2024 untuk memastikan keselarasan cascading sasaran/ indikator kinerja di setiap tingkatan.

Lampiran

Perjanjian Kinerja Menteri Komunikasi dan Informatika Tahun 2019

PERJANJIAN KINERJA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rudiantara

Jabatan : Menteri Komunikasi dan Informatika

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Juli 2019

Menteri Komunikasi dan Informatika,



Rudiantara

Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Seperti yang Telah Ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan
(RPJMN 2015 - 2019 dan RENSTRA 2015 - 2019)

Kementerian Komunikasi dan Informatika

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target 2019
1	Pemerataan Jangkauan Layanan Komunikasi dan Informatika di Wilayah Indonesia	1. Persentase (%) Wilayah di Indonesia yang Terjangkau Layanan Seluler	1. Layanan Seluler: 90% (75.752 Desa dari Total 83.128 Desa)
		2. Persentase (%) Wilayah di Indonesia yang Terjangkau Layanan <i>Fixed Broadband</i>	2. Layanan Fixed Broadband: 12,42% Rumah Tangga di Pulau Jawa (39.685.200 Rumah Tangga)
		3. Persentase (%) Wilayah di Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional (<i>Backbone</i>)	3. Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional (Backbone): 100% (Komitmen PT. Telkom: 457 Ibukota Kab/Kota + Palapa Ring: 57 Ibukota Kab/Kota)
2	Digitalisasi Sektor-Sektor Prioritas	1. Persentase (%) Digitalisasi Sektor-Sektor Prioritas Nasional dari Target yang Ditetapkan	a. UMKM Go Online : 100% (250.000 UMKM) b. Petani dan Nelayan Go Online: 100 % (260.165 Petani dan Nelayan Go Online)
		2. Persentase (%) Pengembangan <i>Digital talent</i> di Indonesia	a. Startup Digital : 100% (416 Startup Digital) b. Digital Talent Scholarship: 20 % Peserta dari Kategori Fresh Graduate & Vokasi yang Tersetifikasi Difasilitasi agar dapat Diserap Industri
3	Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah	Persentase (%) Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah	≥ 70%
4	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Kementerian Kominfo	1. Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Kominfo	≥ 76
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Kementerian Kominfo	≥ 67
		3. Nilai Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kementerian Kominfo	WTP
		4. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kominfo	≥ 94

No	Program	Anggaran
1	Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	Rp 737.114.381.000,-
2	Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Rp 219.914.737.000,-
3	Program Penyelenggaraan Aplikasi Informatika	Rp 246.765.509.000,-
4	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp 340.318.143.000,-
5	Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Rp 372.835.162.000,-
6	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika	Rp 25.074.586.000,-
7	Program Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Rp 3.170.659.695.000,-
8	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp 267.284.368.000,-

Jakarta, Juli 2019

Menteri Komunikasi dan Informatika



Rudiantara

Laporan Hasil Reviu

LAPORAN HASIL REVIU



KOMINFO

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
INSPEKTORAT JENDERAL

"Menuju Masyarakat Informasi Indonesia"

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta - 10110, Telp./Fax. 021-3865607 www.kominfo.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN 2019

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk Tahun Anggaran 2019 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, 28 Februari 2020
Inspektur Jenderal

Doddy Setiadi
196210021983021001



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110
(021) 3842383 • www.kominfo.go.id